



POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA PERIODE 2009 - 2013

Forest Watch Indonesia



POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA

PERIODE 2009-2013

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia

Telp. 0251 8333308, Fax. 0251 8317926

Email: fwibogor@fwi.or.id

Twitter: [@fwindonesia](https://twitter.com/fwindonesia)

Facebook : Pemantau Hutan

POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA

PERIODE 2009-2013

Tim Penyusun:

Christian P.P Purba, Soelthon Gussetya Nanggara, Markus Ratriyono, Isnenti Apriani, Linda Rosalina, Nike Arya Sari, Abu Hasan Meridian

Reviewer:

Hariadi Kartodihardjo, Belinda Arunarwati Margono, Ridzki Rinanto Sigit

Pengumpulan Data, Analisis, dan Pembuatan Peta:

Gamin Lampor, Isnenti Apriani, Markus Ratriyono, Soelthon Gussetya Nanggara

Penyunting:

Ambrosius Ruwindrijarto, Markus Ratriyono

Tata Letak:

Wishnu Tirta Setiadi

©Forest Watch Indonesia

Desember 2014

Diterbitkan oleh:

Forest Watch Indonesia

fwibogor@fwi.or.id

62 251 8333 308

www.fwi.or.id

Pernyataan :

Pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam publikasi ini bukan representasi dari pandangan UK Aid, The United Kingdom Government, dan The Asia Foundation

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Kotak	vi
Daftar Lampiran	vii
Ucapan Terima Kasih	ix
Kata Pengantar	xi
Pokok-Pokok Temuan	xiii
1. Pendahuluan	1
2. Potret Hutan Indonesia	5
2.1. Tutupan Hutan Alam	9
2.1.1. Kondisi Tutupan Hutan Alam pada Fungsi Kawasan Hutan	13
2.1.2. Kondisi Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi	15
2.1.3. Kondisi Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut	18
2.2. Kehilangan Tutupan Hutan Alam (Deforestasi)	19
2.2.1. Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Fungsi Kawasan Hutan	24
2.2.2. Kehilangan Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi	26
2.2.3. Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut	28
2.2.4. Kehilangan Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB)	29
3. Potret Tata Kelola Hutan	33
3.1. Pembukaan Lahan dan Pemanenan Kayu Hutan Alam	35
3.2. Kebijakan Pemerintah dan Penyalahgunaan Wewenang	58
3.3. Menghadang Deforestasi	70
3.4. Dampak Deforestasi	80
4. Selamatkan Hutan Indonesia	87
4.1. Laju dan Proyeksi Kehilangan Hutan	88
4.2. Rekomendasi untuk Pengelolaan Hutan di Masa Mendatang	92
Daftar Istilah	95
Daftar Pustaka	99
Lampiran	108

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Sebaran Tutupan Hutan Alam Seluruh Indonesia 2013	10
Gambar 2.	Persentase Luas Hutan Alam Dibandingkan dengan Luas Daratan Tahun 2013	11
Gambar 3.	Persentase Luas Hutan Alam Per Pulau Dibandingkan dengan Luas Hutan Alam Indonesia Tahun 2013	12
Gambar 4.	Pembagian Kawasan Hutan Negara Berdasarkan Fungsi Tahun 2013	12
Gambar 5.	Luas Tutupan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2011 (ribu hektare)	13
Gambar 6.	Luas Tutupan Hutan Alam Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2013 (juta hektare)	13
Gambar 7.	Kondisi Tutupan Hutan Alam di Dalam Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2013	14
Gambar 8.	Sebaran Tutupan Hutan Alam di Dalam dan di Luar Wilayah Konsesi	17
Gambar 9.	Luas Lahan Gambut dan Tutupan Hutan Alam	19
Gambar 10.	Deforestasi Indonesia Periode 1990-2012	21
Gambar 11.	Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam Tahun 2009 dengan Tahun 2013	22
Gambar 12.	Deforestasi Akibat Pembangunan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Timur Tahun 2009-2013	28
Gambar 13.	Tutupan Hutan di Lahan Gambut yang Sudah Dibebeani Izin Pengelolaan	29
Gambar 14.	Kondisi Lahan Hutan dan Gambut di Dalam Wilayah Indikatif PPIB Revisi III	31
Gambar 15.	Relasi antara Indeks Tata Kelola Hutan dan Deforestasi di Lima Kabupaten	34
Gambar 16.	Perkembangan Jumlah Unit dan Luas Konsesi IUPHHK-HA Tahun 1993-2013	37
Gambar 17.	Perkembangan Jumlah Unit dan Luas Konsesi IUPHHK-HT Tahun 1990-2013	40
Gambar 18.	Dana Bagi Hasil Kehutanan Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Tiga Kabupaten Periode 2010-2013	44
Gambar 19.	Peta Sebaran Konsesi Hutan Tanaman Industri 2013	45
Gambar 20.	Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2004-2013	46

Gambar 21. Pelepasan Kawasan Hutan Periode 2010-2013 pada Setiap Pulau Utama	48
Gambar 22. Penyebab Terjadinya Penebangan Ilegal, Kasus Indonesia	49
Gambar 23. Penyelundupan Kayu di Dalam Kontainer	51
Gambar 24. Pelabuhan Penampungan Bijih Nikel PT Gema Ripah Pratama di Teluk Tomori, di Dalam Kawasan Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah	54
Gambar 25. Lubang-lubang Galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali, yang Ditinggalkan Begitu Saja	56
Gambar 26. Izin Pinjam Pakai Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2012	61
Gambar 27. Perubahan Fungsi Kawasan Tahun 2008-2012	62
Gambar 28. Korelasi Laju Deforestasi dan Tingkat Korupsi Tahun 2006	63
Gambar 29. Kecenderungan Pertumbuhan Ekspor Kertas dan Pulp Tahun 2009-2013	68
Gambar 30. Peta Moratorium Revisi Ke-5 di Kabupaten Kepulauan Aru	72
Gambar 31. Jumlah Konflik Agraria Tahun 2013	81
Gambar 32. Jumlah Kasus Para Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik, Kurun Waktu 1990-2010	82
Gambar 33. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Setiap Tahun pada 2000-2014	84
Gambar 34. Frekuensi Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2000-2013	85
Gambar 35. Proyeksi Tutupan Hutan Alam di Indonesia Tiga Dasawarsa ke Depan	89

Daftar Tabel

Tabel 1.	Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013	9
Tabel 2.	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Lahan Tahun 2013	16
Tabel 3.	Deforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain di Indonesia Tahun 2011-2012	20
Tabel 4.	Deforestasi di Indonesia Periode 2009-2013	22
Tabel 5.	Potret Kondisi Hutan Alam di Kabupaten Merauke 2013	23
Tabel 6.	Perubahan dan Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2009-2013	24
Tabel 7.	Kehilangan Hutan Alam di Lahan Gambut	29
Tabel 8.	Kondisi Tutupan Hutan Alam di Dalam dan di Luar Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru Tahun 2013	30
Tabel 9.	Luas Tutupan Hutan Alam 2009, Tutupan Hutan Alam 2013, dan Deforestasi 2009-2013 di Dalam Wilayah Konsesi	36
Tabel 10.	Rencana dan Realisasi Pemanenan HTI 2010-2013	39
Tabel 11.	Jumlah Unit Kerja HTI, Luas Areal Kerja HTI, dan Jumlah HTI Bersertifikat (SVLK) Tahun 2012	41
Tabel 12.	Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Seluruh Indonesia Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2012	42
Tabel 13.	Data Realisasi Produksi Kayu dari <i>Land Clearing</i> (LC) Penyiapan Lahan untuk Penanaman HTI Tahun 2010-2013	43
Tabel 14.	Luas Penanaman HTI dan Luas Penanaman Akumulatif HTI Tahun 2003-2013	43
Tabel 15.	Luas dan Jumlah Izin Konsesi Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Negara Tahun 2009	47
Tabel 16.	Hasil Operasi Hutan Lestari Tahun 2001-2010	50
Tabel 17.	Pelepasan Kawasan untuk Perkebunan dan Transmigrasi Tahun 2010-2013	59
Tabel 18.	Kasus Korupsi dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia	64

Tabel 19.	Perkembangan Investasi, dan Jumlah Industri Hilir Hasil Hutan di Indonesia Tahun 2010-2012	66
Tabel 20.	Perkembangan Kapasitas, Produksi dan Ekspor Industri Hilir Hasil Hutan di Indonesia Tahun 2010-2012	67
Tabel 21.	Rencana Investasi Pembangunan Industri Pulp	68
Tabel 22.	Persentase Kejadian Konflik Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 1990-2010	80
Tabel 23.	Perbandingan Frekuensi Kejadian Tanah Longsor, Banjir, dan Kekeringan Tahun 2009-2013 dengan Kondisi Tutupan Hutan Alam Tahun 2009-2013	85
Tabel 24.	Proyeksi Kondisi Tutupan Hutan Alam Berdasarkan Pulau sampai Tahun 2043	89
Tabel 25.	Proyeksi Tutupan Hutan Alam di Luar Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi Tahun 2028	90

Daftar Kotak

Kotak 1.	Pembangkitan Data Tutupan Hutan Alam 2013	6
Kotak 2.	Keragaman Inisiatif Pembaharuan Data Tutupan Hutan dan Kesulitan yang Dihadapi	7
Kotak 3.	Deforestasi di Kabupaten Merauke, Papua	23
Kotak 4.	Perambahan dan Kebakaran yang Marak di Taman Nasional Tesso Nilo	25
Kotak 5.	Bongkar Praktik Mafia Kehutanan	27
Kotak 6.	Penundaan Pemberian Izin Baru di Provinsi Kalimantan Tengah	31
Kotak 7.	Keterkaitan Antara Kehilangan Hutan Alam dengan Indeks Tata Kelola Hutan	34
Kotak 8.	Hutan Tanaman Industri di Riau	44
Kotak 9.	Kasus Labora Sitorus	52
Kotak 10.	Penambangan Nikel di Cagar Alam Morowali	54
Kotak 11.	Aturan Pencegahan Kebakaran di Sektor Perkebunan	58
Kotak 12.	Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan	60
Kotak 13.	Suap dalam Alih Fungsi Hutan	65
Kotak 14.	Industri Pulp dan Kertas Indonesia	69
Kotak 15.	Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru	72
Kotak 16.	Spesies yang Sangat Terpengaruh oleh Aktivitas Penebangan	83
Kotak 17.	Ambang Batas Kehilangan Hutan	91

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Setiap Provinsi	109
Lampiran 2.	Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Luar Kawasan Lindung	111
Lampiran 3.	Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Wilayah PPIB	113
Lampiran 4.	Tutupan Hutan Alam, Deforestasi, Konsesi dan Lahan Gambut di Wilayah PPIB	115
Lampiran 5.	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi	117
Lampiran 6.	Deforestasi di Dalam Wilayah Konsesi	119
Lampiran 7.	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut dan Wilayah Konsesi	121
Lampiran 8.	Tutupan Hutan Alam pada Setiap Fungsi Kawasan Hutan	122
Lampiran 9.	Hutan Alam yang Sudah Dibebani Izin dan Belum Dibebani Izin Pengelolaan	123
Lampiran 10.	Hutan Alam di Luar Kawasan Konservasi yang Sudah Dibebani Izin dan Belum Dibebani Izin Pengelolaan	125
Lampiran 11.	Proyeksi Kehilangan Tutupan Hutan Alam Indonesia	127
Lampiran 12.	Peta Indikatif PPIB Revisi V dan Sebaran Hutan Alam Tahun 2013	129
Lampiran 13.	Peta Sebaran Kehilangan Hutan Alam Tahun 2009-2013	130

Ucapan Terima Kasih

Forest Watch Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang telah memberikan banyak dukungan, kontribusi, serta masukan dalam keseluruhan proses penyusunan buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) 2009-2013 ini. Proses panjang penyusunan buku ini meliputi serial diskusi dan lokatulis, review internal, review eksternal, review ekspert, hingga proses finalisasi buku.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas masukan dan dukungan data dan informasi yang diberikan dalam pertemuan review eksternal kepada: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Gitri Prawidjiwuri; Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI): Herman Prayudi; Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian : Arifin Pangaribuan; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral : Antonius A.S.; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : Basah Hernowo; dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Sudarmalik.

Penghargaan dan terima kasih kami kepada para kontributor tulisan, yaitu Jaringan Advokasi Tambang: Andrie Wijaya; Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor: Bramasto Nugroho dan Gamin Gessa; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Farid Wadji; *Greenpeace* Indonesia: Wirendro Sumargo; *Indonesian Center Environmental of Law* (ICEL): Citra Hartati; Perkumpulan HuMa: Andiko Sutan Mancayo; Seknas FITRA: Hadi Prayitno; Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan: Deddy Permana; dan Rainforest Norway: Giorgio Budi Indrarto.

Terima kasih kami atas keterlibatan aktif, pemikiran, dan masukan dari Mongabay Indonesia: Ridzki Rinanto Sigit; *Greenpeace* Indonesia: Yuyun Indradi; Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor: Togu Manurung; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Abdon Nababan; Perkumpulan Sampan Kalimantan Barat: Baruni Hendri; Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur: Sarah Agustio; The Asia Foundation: Ridwan; Anggota Forest Watch Indonesia: Bambang Tetuka; Martin Hardiono; dan Licken Situmorang.

Terima kasih atas dukungan dari The Asia Foundation sehingga buku ini dapat terbit. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan buku ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Kata Pengantar

Indonesia memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, kekayaan sumberdaya hutan, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara Indonesia.

Pemanfaatan hutan Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar telah berdampak pada berkurangnya luas tutupan hutan (deforestasi). Pada periode 2009-2013, laju deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta hektare per tahun. Laju deforestasi yang tinggi ini berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, kerawanan bencana, hilangnya satwa liar dan habitatnya, dan konflik antara berbagai pemangku kepentingan.

Laporan ini ditujukan untuk memperoleh gambaran kondisi dan perubahan tutupan hutan Indonesia pada periode 2009-2013, laju dan proyeksi kehilangan hutan di masa depan, dan kinerja pelaku sektor kehutanan dalam pengelolaan hutan beserta dampaknya terhadap kehilangan hutan. Laporan ini adalah Potret Keadaan Hutan Indonesia yang ketiga setelah yang kedua pada tahun 2011 dan yang pertama pada tahun 2001.

Kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk lebih menyempurnakan Potret Keadaan Hutan Indonesia di masa mendatang.

Christian P.P. Purba

Direktur Eksekutif, Forest Watch Indonesia

Pokok Pokok Temuan

1. Di tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh puluh lima persen diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan.
2. Di tahun 2013 tersebut urutan luas tutupan hutan alam adalah: Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare.
3. Di tahun 2013 dari luas seluruh daratan Maluku 57 persennya masih berupa hutan alam. Luas hutan Maluku tersebut hanya menyumbang 5 persen ke total luas hutan Indonesia. Kondisi geografis dan kerentanan wilayah akibat aktivitas konversi hutan di suatu pulau, khususnya di pulau-pulau kecil, ternyata selama ini tidak menjadi pertimbangan penting dalam penentuan arah kebijakan pengelolaan hutan.
4. Di tahun 2013 sekitar 78 juta hektare atau 63 persen dari luas seluruh Kawasan Hutan Negara masih berupa hutan alam.
5. Tutupan hutan alam terluas berada di dalam Kawasan Hutan Lindung yaitu sebesar 22,9 juta hektare atau 28 persen dari total luas tutupan hutan alam di Indonesia.
6. Sampai dengan tahun 2013 sekitar 44 juta hektare atau 25 persen dari luas daratan Indonesia telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan.
7. Kondisi tutupan hutan alam di dalam konsesi IUPHHK-HA adalah seluas 11 juta hektare, IUPHHK-HT seluas 1,5 juta hektare, konsesi perkebunan seluas 1,5 juta hektare, dan pertambangan seluas 10 juta hektare.
8. Kami menemukan 14,7 juta hektare areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.
9. Kami menemukan sekitar 7 juta hektare luas tutupan hutan alam yang berada di dalam areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.
10. Di tahun 2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain kami menemukan bahwa dari 51 juta hektare luas tutupan hutan alam yang tidak dibebani izin, sekitar 37 persennya berada di dalam Kawasan Lindung, 19 persen di dalam Kawasan Konservasi, 15 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, dan 5 persen di dalam Areal Penggunaan Lain.

11. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 41 juta hektare luas tutupan hutan alam yang berada di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Area Penggunaan Lain yang belum memiliki lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengelola di lapangan.
12. Sekitar 73 juta hektare luas tutupan hutan alam di Indonesia terancam oleh kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, baik yang disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, akses terbuka (*open access*) terhadap lahan, serta ketidakhadiran pengelola di tingkat tapak.
13. Berdasarkan analisis FWI kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektare dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektare per tahun.
14. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu hektare, Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektare.
15. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan fungsi Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain secara berurutan adalah Kawasan Hutan Produksi dengan angka deforestasi 1,28 juta hektare, Areal penggunaan lain 1,12 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 0,78 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektare, Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektare dan Kawasan Konservasi 0,23 juta hektare.
16. Analisis FWI atas hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di lahan gambut pada periode 2009-2013 adalah 1,1 juta hektare. Angka ini adalah lebih dari seperempat total kehilangan tutupan hutan alam di seluruh Indonesia.
17. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar di lahan gambut selama periode 2009-2013 adalah di Provinsi Riau yaitu sebesar 500 ribu hektare.
18. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 berdasarkan wilayah yang sudah dibebani izin pengelolaan hutan dan lahan (HPH, HTI, Perkebunan, dan Pertambangan) adalah sebesar 2,3 juta hektare. Sedangkan deforestasi yang terjadi di wilayah yang tidak dibebani izin adalah sebesar 2,2 juta hektare.
19. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi HPH adalah sebesar 276,9 ribu hektare, dimana 152,8 ribu hektare diantaranya adalah kehilangan tutupan hutan alam di dalam konsesi-konsesi HPH di Pulau Kalimantan.
20. Sampai dengan tahun 2013 terdapat 22,8 juta hektare Kawasan Hutan Produksi yang dimanfaatkan oleh 272 unit manajemen IUPHHK-HA atau HPH yang memiliki izin definitif. Dari seluruh unit manajemen IUPHHK-HA tersebut, hanya 115 yang masih aktif beroperasi.

21. Sejak diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tahun 2009, hingga bulan Juni 2014 terdapat 112 unit manajemen IUPHHK-HA yang telah mengajukan permohonan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan hanya 92 unit manajemen yang totalnya mengelola 10 juta hektare yang memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sementara untuk sertifikasi Legalitas Kayu, terdapat 25 unit manajemen IUPHHK-HA yang mengajukan permohonan, dan hanya 22 unit yang memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
22. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi IUPHHK-HT atau HTI adalah sebesar 453,1 ribu hektare, dimana 366,2 ribu hektare diantaranya adalah di dalam konsesi-konsesi HTI di Pulau Sumatera.
23. Dari sekitar 10 juta hektare luas IUPHHK-HT atau HTI di Indonesia, 4,5 juta hektare diantaranya berada di Pulau Sumatera (110 unit manajemen) dan 4,5 juta hektare lagi di Pulau Kalimantan (105 unit manajemen).
24. Sampai dengan tahun 2012 dari 234 unit manajemen IUPHHK-HT yang definitif, hanya 53 unit manajemen atau 23 persen saja yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
25. Sampai dengan Juni 2014 dari total 234 unit manajemen IUPHHK-HT hanya 44 unit yang telah bersertifikat PHPL, dan 58 unit telah bersertifikat LK.
26. Pasokan kayu dari hutan tanaman pada tahun 2012 adalah sebesar 26,12 juta m³ atau sekitar 53 persen dari total produksi kayu nasional di tahun tersebut.
27. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) selama periode 2009-2013 di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 515,9 ribu hektare, dimana 327,5 ribu hektare diantaranya berada di dalam konsesi-konsesi perkebunan sawit di Pulau Kalimantan.
28. Kalimantan Barat adalah provinsi dengan kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar di dalam konsesi perkebunan sawit yaitu 147,6 ribu hektare.
29. Terdapat sekitar 44,3 juta hektare area berhutan alam di dalam Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Lahan Gambut, dan Hutan-hutan Primer yang terliput oleh kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB).
30. Kasus Kepulauan Aru di Provinsi Maluku merupakan cermin dari kelemahan kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru, di mana izin untuk perkebunan tebu seluas 67 ribu hektare malah diberikan di atas lahan berhutan alam di Kepulauan Aru yang telah termasuk di dalam wilayah PPIB.
31. Terdapat 14 perusahaan IUPHHK-HT (HTI) yang terlibat kasus korupsi, 3 di antaranya adalah perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 8 lagi adalah perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
32. Pada periode 1990-2010 terdapat 2.585 kasus konflik di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat/lokal. Dari total kasus konflik tersebut 1.065 adalah kasus konflik di sektor kehutanan dan 563 kasus di sektor perkebunan.

33. Pada laju kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) yang sama maka diperkirakan pada tahun 2023 hutan alam di beberapa provinsi akan habis, termasuk provinsi-provinsi di Sumatera yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

1 PENDAHULUAN

Indonesia menempati peringkat ke-14 negara-negara penghasil emisi karbon (gas rumah kaca/GRK) tertinggi di dunia berdasarkan sebuah laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) di tahun 2008. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di sektor kehutanan, emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi mencapai 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya diakibatkan oleh degradasi hutan.

Kajian Kementerian Lingkungan Hidup (2009) juga memprediksi bahwa tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia masih akan terus meningkat dari 1,72 Gton CO₂e pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO₂e pada tahun 2020.

Menghadapi sorotan dunia terhadap emisi GRK dari sektor kehutanan dan posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26-41 persen. Dalam rencana aksi tersebut disebutkan bahwa 88 persen dari total emisi GRK yang ingin diturunkan oleh pemerintah berasal dari sektor kehutanan.¹

Perkiraan mengenai peningkatan emisi gas rumah kaca bisa dipahami bila merujuk pada kecenderungan deforestasi yang masih tinggi. Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 1996-2000 laju deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta hektare per tahun (FWI & GFW, 2001). Pada rentang 10 tahun berikutnya, laju deforestasi mencapai 1,5 juta hektare per tahun (FWI, 2011), dan Potret Keadaan Hutan Periode 2009-2013 ini menemukan laju deforestasi sebesar 1,1 juta hektare per tahun (FWI, 2014).

Laju deforestasi yang cenderung tinggi adalah dampak dari tata kelola kehutanan yang tak kunjung membaik (FWI, 2014).² Empat penyebab tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah: (a) perencanaan tata ruang yang tidak efektif, (b) masalah-masalah terkait dengan tenurial, (c) pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, dan (d) penegakan hukum yang lemah serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan (UNDP, 2013).³ Dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2001 disebutkan bahwa tingginya tingkat deforestasi disebabkan oleh kebijakan pemerintah terutama kebijakan produksi kayu nasional.

1 Cuplikan Naskah Akademis Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020

2 FWI, Lembar Fakta. Deforestasi: Potret Buruk Tata Kelola Hutan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, 2014

3 UNDP, 2013. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia.

Di sisi lain, tingkat deforestasi yang masih tetap tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.⁴ Hal senada dipaparkan melalui hasil analisis Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2010. Disebutkan dalam analisis tersebut bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sejalan antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia.⁵

Tata kelola kehutanan yang baik (*good forest governance*) dicirikan dengan adanya transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai, partisipasi masyarakat secara substansial dan signifikan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan, akuntabilitas yang tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, serta koordinasi para pihak yang berjalan efektif dan efisien dalam setiap pengambilan keputusan. Tata kelola kehutanan yang baik adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (*inklusif*) dan transparan. Tata kelola kehutanan akan ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan.

Ketersediaan data dan informasi kehutanan yang akurat merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai bentuk pertanggung-gugatan pemerintah. Data dan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan tahapan pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan secara benar tetapi juga sebagai penghubung bagi kepentingan masyarakat dalam fungsi kontrol dan pengawasan.

Pengelolaan hutan sebagai bagian dari Tata Kelola Hutan merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis dan berulang. Melalui proses ini maka setiap kebijakan pengelolaan berikut implementasinya harus selalu diberikan input-input apabila arah pengelolaan hutan menyimpang dari tujuan semula. Input dan evaluasi hanya akan diperoleh apabila ada keterpenuhan data dan informasi kehutanan yang akurat dan memadai untuk dilaksanakannya pemantauan secara terus menerus.

Sekilas FWI dan Kebutuhan atas Paket Informasi Alternatif Kehutanan

Forest Watch Indonesia (FWI) dibangun karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyediaan informasi mengenai keadaan hutan di Indonesia, sehingga masyarakat luas bisa turut berperan serta dalam proses pemantauan maupun pengelolaan. Pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan konstruktif dalam proses pemantauan dan pengelolaan hutan tersebut. Informasi yang mencukupi dan terbuka adalah prasyarat proses partisipasi.

Meskipun Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah digulirkan dan sejumlah institusi pengampu data/informasi sudah relatif terbuka dengan membangun sistem dan organ layanan informasi, namun pada kenyataannya FWI masih menemukan bahwa data/informasi walaupun ada seringkali tidak memenuhi standar kualitas dan lebih sering lagi masih sulit atau bahkan tidak dapat diakses oleh masyarakat luas.

4 FWI&GFW, Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2000

5 *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, hal. 2 (BAPPENAS, 2010)

Sebagai sebuah organisasi pemantau hutan, visi FWI adalah terwujudnya proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Sedangkan misi yang diemban oleh FWI sebagai bagian dari komponen masyarakat sipil adalah mendorong percepatan proses demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Misi ini hendak dicapai melalui proses-proses transparansi data/informasi terkait kondisi hutan terkini, serta pemantauan hutan yang terdesentralisasi dan mandiri di berbagai wilayah Indonesia. Wujud nya, FWI menyediakan ruang alternatif untuk pertukaran data/informasi kehutanan yang berguna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ruang alternatif ini diharapkan dapat mendorong publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, agar terlibat secara aktif dan konstruktif dalam proses-proses politik yang berkaitan dengan pengurusan sumberdaya hutan.

Demi menyediakan sebuah ruang alternatif bagi data/informasi kehutanan, sebagai perintis dalam upaya mempercepat transparansi data/informasi kehutanan di Indonesia, FWI menerbitkan buku "Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI)" ini. Fungsi penting buku ini adalah sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan di Indonesia.

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009-2013: Data dan Informasi Alternatif Kehutanan

Buku ini berisikan data dan informasi alternatif kehutanan yang disusun berdasarkan hasil analisis serta ulasan yang komprehensif dalam kaitannya dengan:

1. **Potret Hutan Indonesia** yang berisikan ulasan mengenai data dan hasil analisis yang dilakukan oleh FWI terkait kondisi tutupan hutan alam pada tahun 2013 dan perubahan tutupan hutan yang terjadi dalam kurun waktu 2009-2013. Data dan informasi yang disajikan dibagi berdasarkan Pulau, Wilayah Administratif, Fungsi Kawasan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Lahan Gambut.
2. **Potret Tata Kelola Hutan di Indonesia** yang berisikan ulasan lebih mendalam terkait dengan penyebab kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) yang diakibatkan oleh aktivitas pembukaan lahan dan pemanenan kayu, inkonsistensi kebijakan pemerintah, dan penyalahgunaan wewenang terkait pengusahaan hutan. Di dalam bab ini juga disampaikan upaya atau kebijakan yang dimaksudkan untuk menghadapi ancaman deforestasi dan dampak deforestasi di Indonesia.
3. **Selamatkan Hutan Indonesia** yang berisikan ulasan mengenai proyeksi kondisi tutupan hutan alam Indonesia di masa yang akan datang serta rekomendasi untuk pengelolaan hutan di Indonesia yang adil dan berkelanjutan.

2 POTRET HUTAN INDONESIA

Hutan adalah sumberdaya alam yang strategis. Oleh karenanya hutan seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Prasyarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan penggunaan lahan. Informasi ini menjadi landasan ketika hendak merencanakan, memanfaatkan dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, yang mampu menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat.

Kementerian Kehutanan sebagai lembaga penyedia data resmi kehutanan mengatakan bahwa kelemahan tata kelola telah menyebabkan tutupan hutan Indonesia terus berkurang. Di tahun 2004, tutupan hutan diperkirakan sekitar 94 juta hektare atau 50 persen dari total luas lahan di Indonesia⁶ dan terus berkurang menjadi 90 juta hektare di tahun 2012.⁷ Sedangkan tahun 2007 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan interpretasi citra Landsat-7 ETM+, dan memperlihatkan bahwa tutupan hutan pada seluruh pulau di Indonesia berkurang menjadi sekitar 83 juta hektare.⁸

Pemetaan tutupan lahan/hutan secara menyeluruh di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an oleh saat itu Departemen Transmigrasi melalui Regional Physical Planning Programme for Transmigration (RePPProT). Data yang digunakan untuk memetakan tutupan lahan diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari foto udara hingga citra satelit (Landsat MSS) tahun perekaman awal 1980-an hingga 1985. Produk pemetaan ini tergolong fenomenal karena untuk pertama kalinya seluruh lahan Indonesia dipetakan secara konsisten. Pemetaan secara nasional berikutnya dilakukan oleh saat itu Departemen Kehutanan melalui proyek National Forest Inventory (NFI), menggunakan data citra satelit periode 1980 hingga 1990-an. Setelah periode itu, berbagai pihak mulai mengembangkan pemetaan untuk memperoleh gambaran kondisi hutan di Indonesia. Mulai dari instansi pemerintah, lembaga dunia, lembaga akademik, dan organisasi masyarakat sipil, menghasilkan analisis dan perhitungan sesuai dengan ketersediaan data yang dimiliki, serta seringkali menggunakan metode analisa yang berbeda pula (Kotak 2).

⁶ Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia, 2004

⁷ Kementerian Kehutanan: Statistik Kehutanan Indonesia 2011, 2012

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, Luas Penutupan Lahan Hasil Interpretasi Citra Satelit Landsat-7 ETM+ 2004-2006, 2007

Ketersediaan produk peta tutupan lahan/hutan yang menggambarkan kondisi lahan/hutan dari tahun ke tahun, ternyata tidak serta-merta menyederhanakan proses perbandingan data. Sebagai sebuah produk yang masing-masing berdiri sendiri, peta tutupan lahan/hutan bisa tampil mengesankan secara visual. Namun bila data berseri tersebut saling disandingkan, terdapat persoalan-persoalan teknis diantaranya adalah tidak konsistennya batasan tutupan lahan/hutan, perbedaan akurasi (skala), dan penggunaan peta dasar. Kondisi ini menjadi faktor yang cukup menyulitkan untuk melakukan penelusuran perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu hingga menghasilkan nilai kuantitatif.

Analisis perubahan tutupan hutan memerlukan data berseri, yaitu beberapa data kondisi tutupan hutan yang direkam dalam kurun waktu berbeda. Pada buku "Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013" ini, FWI menyajikan serial data tutupan hutan alam serta perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 2009-2013. Data tutupan hutan alam diperoleh melalui proses penafsiran citra satelit (Landsat 7 dan Landsat 8) tahun perekaman 2013. Set data tutupan hutan 2009 dan 2013 dibangun oleh FWI menggunakan metode penafsiran citra secara visual dengan dua kelompok tutupan lahan yaitu "hutan" dan "nonhutan". Hal ini dilakukan karena meskipun sudah ada kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik, namun data spasial digital Kementerian Kehutanan belum bisa diakses oleh masyarakat pengguna peta.⁹

Kotak 1. Pembangkitan Data Tutupan Hutan Alam 2013

Penafsiran citra satelit 2013

Data tutupan hutan alam 2013 diperoleh dari hasil penafsiran citra landsat ETM 7 dan juga Landsat 8 dengan waktu liputan berkisar antara tahun 2012-2013. Rentang waktu liputan ini bertujuan untuk mendapatkan data citra yang bersih dari awan. Citra satelit diunduh dari situs www.glovis.usgs.gov.

Citra landsat yang telah diunduh kemudian diekstraksi dan dikomposit. Saluran (band) yang digunakan untuk citra Landsat ETM 7 adalah saluran 1 sampai 5, sedangkan untuk Landsat 8, menggunakan saluran 4 sampai 6. Penafsiran citra dilakukan pada kombinasi saluran 543 untuk Landsat 7 dan kombinasi 654 untuk Landsat 8.

Penafsiran citra dilakukan secara visual pada layar komputer (on screen digitizing) untuk mendelineasi tutupan yang masih berupa hutan alam. Hasil penafsiran citra liputan tahun 2009 digunakan untuk acuan awal penafsiran citra liputan tahun 2013. Skala digitasi minimal yang digunakan adalah 1:50.000.

Hasil akhir penafsiran tutupan hutan kemudian diuji keakuratannya menggunakan metode uji akurasi matriks kontingensi (confusion matrix) dan koefisien kappa. Jumlah titik sampling uji lapangan yang digunakan dalam uji akurasi sebanyak 6.086 titik. Dari hasil uji matriks kontingensi didapatkan nilai akurasi sebesar 82 persen. Sedangkan nilai koefisien kappa yang dihasilkan sebesar 0,614.

⁹ Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor: S.410.1/PHM-2/2014 dilampirkan dalam surat balasan Kementerian Kehutanan dengan perihal permohonan informasi publik oleh FWI pada tanggal 16 Oktober 2014, data peta format shapefile (.shp) termasuk informasi yang dikecualikan.

Analisis data tutupan hutan alam 2013 dan kehilangan hutan (deforestasi)

Hutan alam Indonesia diasumsikan sebagai hutan yang tumbuh secara alami dan bukan berasal dari proses penanaman, oleh karena itu hutan tanaman dikategorikan sebagai bukan hutan. Asumsi lain yang digunakan yaitu tidak ada tutupan hutan yang berasal dari proses reforestasi dalam kurun waktu 2009-2013. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, hasil interpretasi tutupan hutan 2013 adalah hasil penggabungan antara data tutupan hutan 2009 dan hasil penafsiran tutupan hutan 2013. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki data tutupan hutan 2009 sebelumnya, dimana kenampakan awan masih cukup luas ataupun akibat kesalahan penafsiran.

Kehilangan hutan (deforestasi) 2009-2013 merupakan analisis perubahan tutupan hutan alam pada periode 2009-2013 menggunakan baseline data spasial penunjukan kawasan hutan dengan data spasial wilayah administrasi sampai dengan tingkat kabupaten. Deforestasi 2009-2013 adalah kondisi areal yang pada tahun 2009 masih berupa hutan namun pada tahun 2013 sudah tidak berupa hutan lagi, dan beririsan dengan penunjukan kawasan dan wilayah administratif.

Data perubahan tutupan hutan periode 2009-2013 dikombinasikan dengan data spasial Fungsi Kawasan Hutan Indonesia dan data spasial wilayah administrasi provinsi dan kabupaten. Kedua data spasial tersebut menjadi pembatas bagi data tutupan hutan, sehingga menghasilkan informasi tutupan hutan dan perubahannya sampai di tingkat kabupaten. Metode ini tidak digunakan pada seri data yang digunakan di laporan PKHI sebelumnya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan luas antara tutupan hutan 2009 dalam laporan ini dengan tutupan hutan 2009 dalam PKHI 2011. Kemudian agar lebih komprehensif, data yang dihasilkan tersebut dielaborasi dengan data dan laporan resmi pemerintah serta dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kondisi dan perubahan yang terjadi.

Kotak 2. Keragaman Inisiatif Pembaharuan Data Tutupan Hutan dan Kesulitan yang Dihadapi

Bervariasinya produk peta tutupan hutan dan lahan secara garis besar disebabkan oleh perbedaan batasan (definisi) tutupan lahan/hutan, skala, dan penggunaan peta dasar. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi hasil pemetaan adalah aspek subjektivitas interpreter (pengalaman dan pengetahuan atas wilayah yang dipetakan) dan aspek akurasi georeferensi dan proses rektifikasi citra satelit.

Perbedaan metode on screen digitizer (interpretasi berbasis data vektor) yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan, dengan metode supervised classification (interpretasi berbasis data raster) yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya, menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi penghitungan luas tutupan hutan dan lahan di Indonesia.

Forest Watch Indonesia (FWI), Conservation International Indonesia (CII), Badan Planologi Kehutanan pada tahun 2001 mempublikasikan peta tutupan lahan Papua tahun 2001. Metode yang digunakan adalah interpretasi visual terhadap citra Landsat7 ETM+ tahun perekaman 1999 sampai tahun 2000 dan verifikasi lapangan (ground check) tahun 2001. Sedangkan Trees Project, menghasilkan peta tutupan hutan Indonesia tahun 2000 skala 1 : 5.500.000, publikasi tahun 2002. Metode yang digunakan adalah klasifikasi multispektral menggunakan citra satelit SPOT Vegetasi (resolusi 1 km).

Pada tahun 1989, WCMC mengeluarkan data dan mengelompokkan hutan di Indonesia ke dalam 13 klasifikasi. Selanjutnya pada tahun 2000/2001, WCMC melakukan penghitungan tutupan hutan di Indonesia dengan membaginya ke dalam tiga kelompok, yaitu: hutan, non hutan, tidak ada data (tertutup awan).

Food Agriculture Organization (FAO) juga mengeluarkan data dengan klasifikasi tutupan hutan dan lahan lainnya yang dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: hutan (forest), lahan berkayu lainnya (other wood land), lahan lainnya (other land). Lahan lainnya dengan tutupan tanaman (other land with tree cover) merupakan sub kelompok dari lahan lainnya (other land). Selain penyebutan tiga kelompok di atas, ada juga yang dinamakan dengan tubuh air (inland water bodies), seperti: sungai utama, danau dan waduk. Berdasarkan analisis FAO tahun 2007, tutupan hutan Indonesia pada tahun 2005 hanya sekitar 88,5 juta hektare atau sekitar 46,5 persen dari total wilayah.

Hansen, et. al., 2013 mengeluarkan data klasifikasi tutupan hutan yang didasarkan pada definisi hutan sebagai tutupan pohon dengan tinggi vegetasi lebih tinggi dari lima meter dan tutupan kanopi lebih besar dari 30 persen. Data yang digunakan adalah citra satelit landsat.

Margono et al 2012. Mengeluarkan data dengan klasifikasi tutupan hutan alam yang terbagi dalam **primary intact forest** dan **primary degraded forest**. Berdasarkan analisis yang dilakukan, luas hutan di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 92,4 juta hektare.

Terkait dengan sumber data yang beragam serta berbagai kendala teknis tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG, sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Bakosurtanal) mengatasi persoalan peta dasar dan skala melalui kesepakatan bersama berbagai kementerian. Namun persoalan batasan yang berbeda masih sulit dihindari akibat kebutuhan sektoral yang berbeda pada masing-masing kementerian. Seringkali ditemui peta yang dibuat secara sektoral saling tumpang tindih, bahkan masing-masing membuat peta dalam tema yang sama. Situasi ini menggambarkan betapa lemahnya koordinasi kegiatan pemetaan dan belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi yang didukung oleh semua lembaga sektoral di dalam tubuh pemerintahan. Dampaknya masyarakat pengguna peta turut mengalami kesulitan dalam menentukan acuan peta-peta tematik dari sumber yang resmi.

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001; Studi Pemetaan Tutupan Lahan Papua, 2001; State of the World's Forests, 2007; Ringkasan Kegiatan Lokakarya Metode Penghitungan Deforestasi Hutan di Indonesia (UKP-PPP 2014); Margono et al (2014) Primary Forest Cover Loss in Indonesia Over 2000-2012

2.1. Tutupan Hutan Alam

Pengelompokan tutupan hutan dalam laporan ini adalah seluruh kenampakan hutan alami, baik di dataran rendah, pegunungan, pegunungan maupun pesisir yang belum maupun sudah menampakkan adanya penebangan/pembukaan dengan intensitas rendah. Tidak ada perbedaan antara hutan alam primer maupun hutan alam sekunder, karena FWI melihat bahwa dasar perbedaan dengan merujuk pada kondisi struktur tegakan,¹⁰ dan keterkaitan dengan aktivitas manusia tidak menghilangkan arti sebagai sebuah tutupan hutan yang masih alami. Selain itu ketersediaan informasi (blok-blok pengamatan di lapangan sebagai acuan dalam menentukan kondisi struktur atau komposisi tegakan) dan sumberdaya untuk menentukan tingkatan yang menjadi pembeda antara tutupan hutan primer dan tutupan hutan sekunder juga menjadi kesulitan bagi FWI dalam mendelineasi perbedaan antara kedua kelompok hutan tersebut.

Analisis FWI menemukan bahwa sampai dengan tahun 2013 luas tutupan hutan alam di Indonesia adalah 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia.

Persentase tutupan hutan alam terhadap total luas daratan sebenarnya tidak bisa menggambarkan kondisi daya dukung hutan terhadap daratan yang sesungguhnya. Pemotretan kondisi hutan alam di Indonesia sesungguhnya harus mempertimbangkan kondisi Indonesia yang adalah negara kepulauan; masing-masing gugus pulau besar memiliki karakter alam yang berbeda sedangkan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan lingkungan yang khas pula dan membutuhkan daya dukung hutan secara tertentu.

Tabel 1. Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013 (ribu hektare)

Pulau	Luas Daratan	Tutupan Hutan Alam 2009	Tutupan Hutan Alam 2013
Sumatera	46.616	12.610	11.344
Jawa	12.743	1.002	675
Bali & Nusa Tenggara	7.137	1.350	1.188
Kalimantan	53.099	28.146	26.604
Sulawesi	18.297	9.119	8.928
Maluku	7.652	4.577	4.335
Papua	34.632	30.006	29.413
Total	180.177	87.074	82.487

Sumber: Potret Keadaan Hutan Periode 2000-2009; Analisis Citra Satelit ETM+7, 2014

¹⁰ Departemen Kehutanan, Kamus Kehutanan, (Jakarta, 1989), h 108. Struktur tegakan adalah keadaan susunan tegakan berdasarkan penyebaran diameter, tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon, lapisan tajuk, atau penyebaran dalam ruang.

Gambar 1. Peta Sebaran Tutupan Hutan Alam Seluruh Indonesia 2013

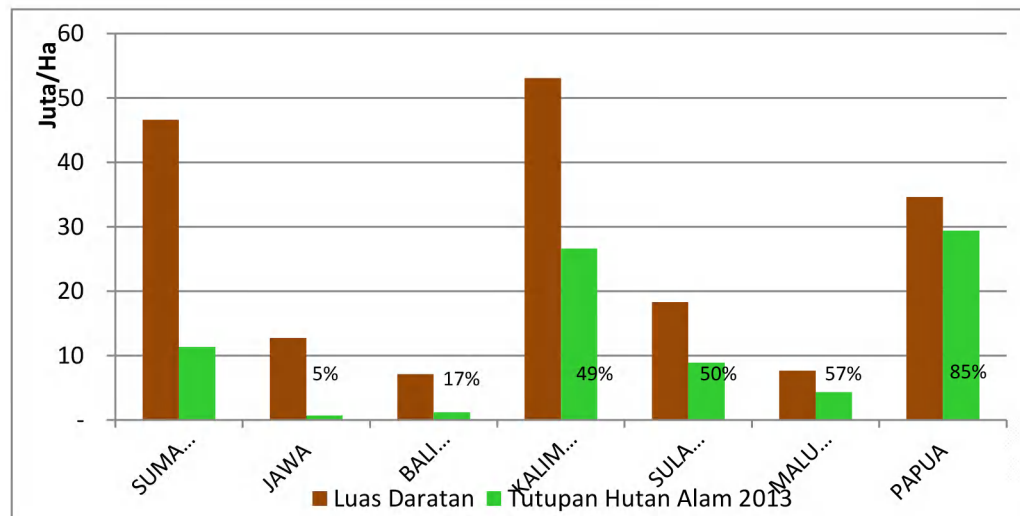


Berdasarkan Tabel 1, luas tutupan hutan alam sampai dengan tahun 2013, secara berurutan adalah Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare. Artinya sampai dengan tahun ini Papua masih merupakan pulau dengan tutupan hutan alam terluas di Indonesia.

Berdasarkan provinsi, 25 persen luas hutan alam Indonesia berada di Provinsi Papua, 15 persen berada di Provinsi Kalimantan Timur¹¹, 11 persen di Provinsi Papua Barat, 9 persen berada di Provinsi Kalimantan Tengah, 7 persen di Provinsi Kalimantan Barat, 5 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 4 persen di Provinsi Aceh dan 3,2 persen di Provinsi Maluku (selengkapnya di Lampiran 1). Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah luas tutupan hutan alam di seluruh Indonesia berada di tiga provinsi yaitu Papua, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Kemudian berdasarkan Gambar 2, persentase luas tutupan hutan alam yang dibandingkan dengan luas daratan di masing-masing pulau sampai dengan tahun 2013, secara berurutan adalah Papua sekitar 85 persen daratannya masih berupa hutan alam, Maluku 57 persen, Kalimantan 50 persen, Sulawesi 49 persen, Sumatera 24 persen, Bali-Nusa Tenggara 17 persen dan Jawa sebesar 5 persen. Artinya sampai dengan tahun ini, Papua juga masih merupakan pulau dimana rasio tutupan hutan terhadap luas daratan adalah yang tertinggi di Indonesia.

Gambar 2. Persentase Luas Hutan Alam Dibandingkan dengan Luas Daratan Tahun 2013



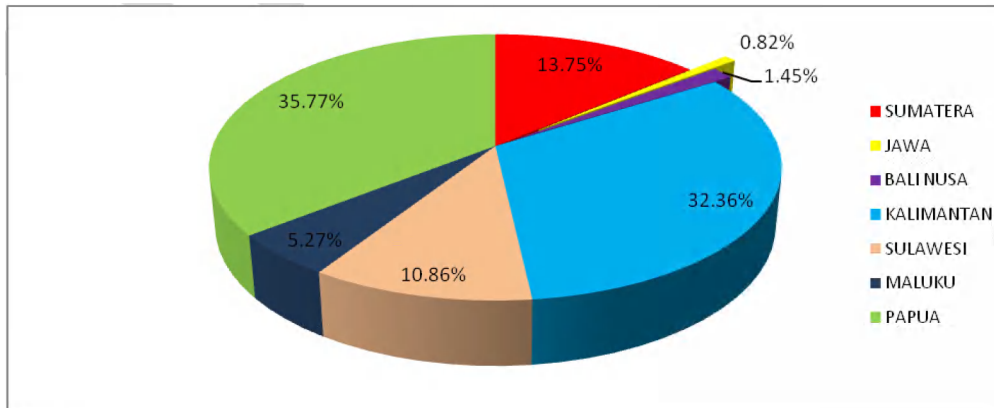
Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Berdasarkan dua analisis di atas ditemukan bahwa terdapat pulau yang sebagian besar daratannya masih berupa hutan alam namun proporsi terhadap luas hutan secara nasional sangat kecil, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh adalah Pulau Maluku. Hasil analisis menunjukkan bahwa 57 persen daratan di Maluku masih berupa hutan alam, namun proporsinya terhadap luas total hutan di Indonesia hanya 5 persen (Gambar 3). Temuan ini memperkuat argumen bahwa penilaian terhadap daya dukung hutan alam di Indonesia harus berbasis pada kajian pulau per pulau.

¹¹ Analisis menggunakan peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang masih belum dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

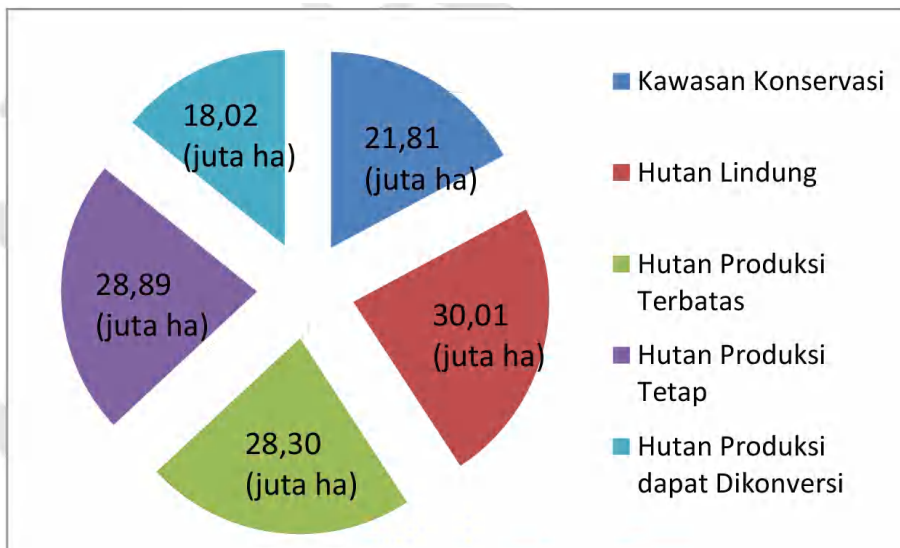
Temuan ini tentu saja menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Ketika berbicara konteks pengelolaan hutan, faktor kondisi geografis dan kerentanan wilayah akibat adanya aktivitas konversi hutan di suatu pulau, khususnya di pulau-pulau kecil, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan hutan. Karena sekecil apapun konversi yang terjadi, secara langsung akan berdampak terhadap keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau tersebut.

Gambar 3. Persentase Luas Hutan Alam Per Pulau Dibandingkan dengan Luas Hutan Alam Indonesia Tahun 2013



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Gambar 4. Pembagian Kawasan Hutan Negara Berdasarkan Fungsi Tahun 2013

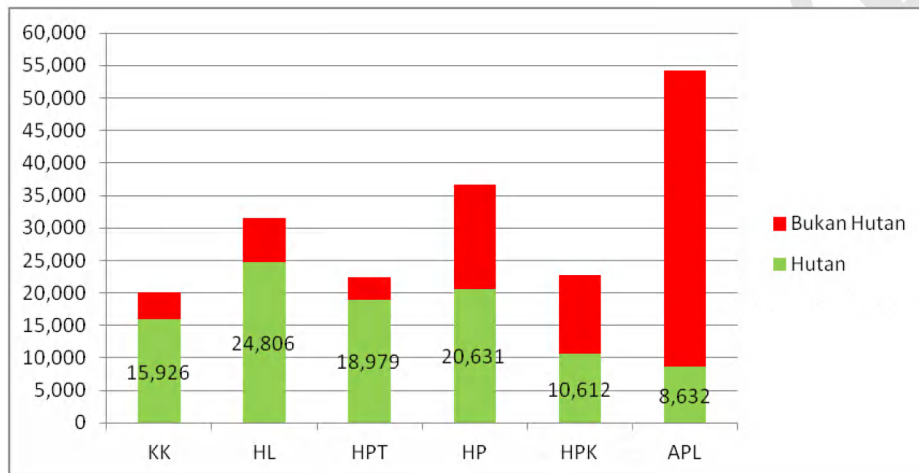


Sumber: Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan, data hingga 24 September 2013, dalam "Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2013"

2.1.1. Kondisi Tutupan Hutan Alam pada Fungsi Kawasan Hutan

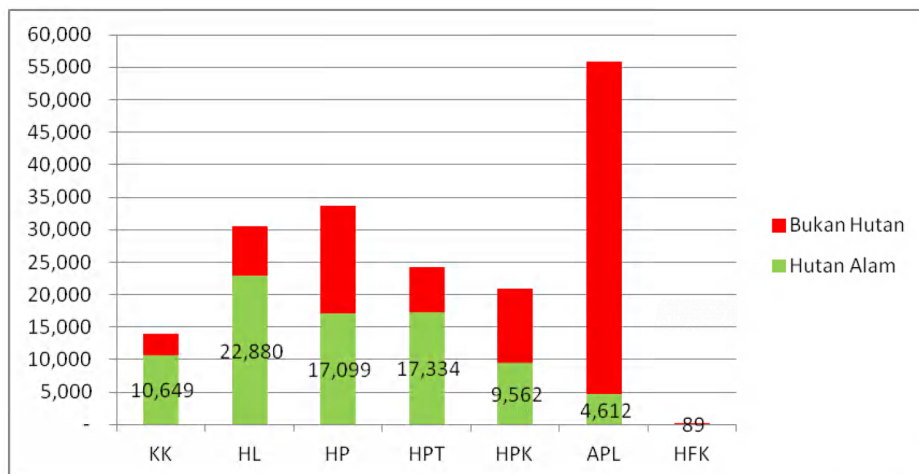
Memotret sumberdaya hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan penataan ruang kehutanan atau fungsi kawasan hutan. Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 menyatakan bahwa Kawasan Hutan Negara meliputi sekitar 127 juta hektare atau 66,9 persen dari total wilayah daratan Indonesia. Luas Kawasan Hutan Negara ini tentunya perlu diperiksa dan dikoreksi mengingat ketidaksesuaiannya dengan angka-angka terakhir tutupan luas hutan, dan dengan memperhatikan berbagai perkembangan terakhir berkaitan dengan turunan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang mengeluarkan hutan adat dari Kawasan Hutan Negara.

Gambar 5. Luas Tutupan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2011 (ribu hektare)



Sumber: Statistik Kehutanan, 2012

Gambar 6. Luas Tutupan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2011 (ribu hektare)



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

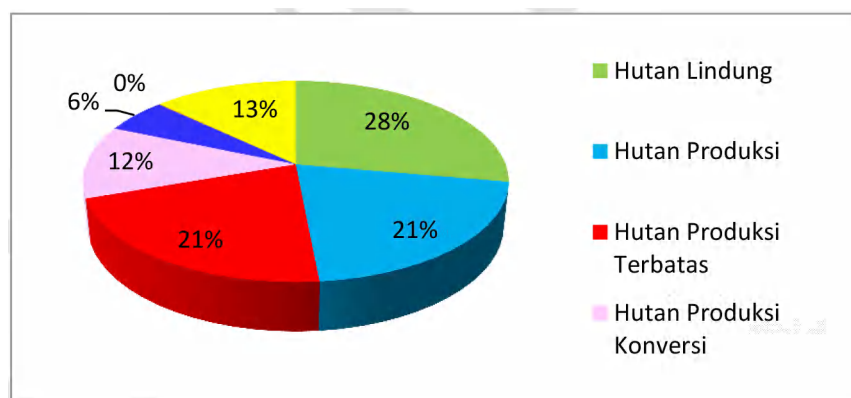
Kementerian Kehutanan kemudian mengelompokkan Kawasan Hutan Negara tersebut berdasarkan fungsinya, yaitu: Kawasan Konservasi sebesar 17,2 persen, Kawasan Hutan Lindung sebesar 23,6 persen, Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 22,3 persen, Kawasan Hutan Produksi Tetap sebesar 22,7 persen, dan Kawasan Produksi yang Dapat Dikonversi 14,2 persen (Gambar 4).

Hutan Negara dengan fungsi-fungsi hutan tersebut tidak selalu memiliki tutupan hutan di atasnya. Meskipun dimaklumi bahwa kawasan hutan merupakan cerminan upaya pemerintah dalam mempertahankan tutupan hutan melalui kebijakan pengelolaan ruang di sektor kehutanan. Sebaliknya, wilayah di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain, APL) juga tidak berarti sebagai wilayah yang tidak memiliki tutupan hutan.

Merujuk pada publikasi Kementerian Kehutanan tahun 2012, kondisi tidak berhutan selain terjadi pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi, juga terjadi pada kawasan perlindungan, seperti di Kawasan Konservasi dimana sekitar 4,16 juta hektare atau 3,1 persen dan pada Hutan Lindung sekitar 6,78 juta hektare atau 5,1 persen dari total luas kawasan hutan dilaporkan sebagai bukan hutan.

FWI menyajikan informasi alternatif mengenai kondisi tutupan hutan alam hingga tahun 2013 pada lima kelompok fungsi kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain. Tergambar bahwa sekitar 78 juta hektare atau sekitar 63 persen kawasan hutan negara merupakan wilayah yang memiliki tutupan hutan alam di atasnya. Sebaran dan perbandingan antara wilayah yang tertutup hutan alam dan wilayah yang tidak tertutup hutan alam pada masing-masing fungsi kawasan hutan disajikan dalam Gambar 6. FWI menggambarkan bahwa persentase tutupan hutan alam di dalam fungsi Hutan Lindung terhadap total luas kawasan hutan negara sebesar 6,2 persen, dan tutupan hutan alam di dalam fungsi Kawasan Konservasi sebesar 2,7 persen.

Gambar 7. Kondisi Tutupan Hutan ALam di Dalam Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2013



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Gambar 7 menyajikan potret Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain terkait kondisi tutupan hutan alam pada setiap fungsi kawasan hutan pada tahun 2013. Saat ini tutupan hutan alam paling luas di dalam Kawasan Hutan Negara adalah di Kawasan Hutan Lindung, yaitu sekitar 28 persen. Disusul oleh tutupan hutan alam di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas masing-masing sekitar 21 persen, dan 13 persen tutupan hutan berada dalam Kawasan Konservasi. Sementara itu terdapat sekitar 6% tutupan hutan alam berada di dalam fungsi Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi.

2.1.2. Kondisi Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi

Luas daratan Indonesia yang telah dibebani izin konsesi berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh FWI sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 44 juta hektare atau sekitar 25 persen dari seluruh daratan.¹² Gambaran kondisi pengelolaan hutan dan lahan terkait dengan keberadaan tutupan hutan alam tahun 2013 berdasarkan analisis FWI adalah sebagai berikut:

1. Luas konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah 20.5 juta hektare.¹³ Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam di dalam konsesi IUPHHK-HA tersebut hanya seluas 11 juta hektare.
2. Luas konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 10 juta hektare.¹⁴ Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam pada tahun 2013 di dalam konsesi IUPHHK-HT adalah seluas 1,5 juta hektare.
3. Luas konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 10 juta hektare.¹⁵ Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit adalah seluas 1,5 juta hektare.
4. Luas konsesi pertambangan di Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 22 juta hektare.¹⁶ Sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi pertambangan adalah seluas 10 juta hektare.
5. Luas areal tumpang tindih antar konsesi penggunaan lahan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan) adalah sekitar 14,7 juta hektare.¹⁷ Dari total luas areal tumpang tindih tersebut, 7 juta hektare diantaranya adalah kawasan dengan tutupan hutan alam.

12 Data sebaran konsesi IUPHHK HA dan HT, kompilasi FWI 2014. Data sebaran konsesi kebun, WRI 2010. Data sebaran konsesi tambang, termasuk yang masih berupa izin eksplorasi, Database Jatim 2014.

13 Data Strategis Kehutanan 2013. Perkembangan Jumlah Unit dan Luas IUPHHK HA per Provinsi Tahun 2013, hal 81. Kementerian Kehutanan Indonesia.

14 Data Strategis Kehutanan 2013. Perkembangan jumlah IUPHHK HT periode 1991-2013, hal 82. Kementerian Kehutanan Indonesia.

15 Berdasarkan hasil analisis spasial FWI 2014

16 Ibid.

17 Ibid.

Tabel 2. Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Lahan Tahun 2013

Pulau	Wilayah Berhutan Alam yang Sudah Dibebani Izin (Ha)	Wilayah Berhutan Alam yang Tidak Dibebani Izin (Ha)
Sumatera	2.449.481,46	8.894.641,38
Jawa	18.335,74	656.341,51
Bali & Nusa Tenggara	278.472,90	909.754,62
Kalimantan	13.324.666,45	13.279.729,31
Sulawesi	3.066.217,58	5.861.702,24
Maluku	1.397.594,88	2.937.259,78
Papua	11.103.907,38	18.309.175,58
Total	31.638.676,40	50.848.604,43

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Berdasarkan hasil analisis di atas, gambaran kondisi tutupan hutan alam yang berada di atas lahan yang telah dibebani izin sampai dengan tahun 2013 adalah sekitar 32 juta hektare. Apabila melihat sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masing-masing tipe izin dan praktiknya di lapangan, tutupan hutan alam yang berada dalam areal izin berpotensi mengalami penurunan kualitas dan kuantitas secara drastis dan sistematis.

Sementara itu luas wilayah tertutup hutan alam yang tidak dibebani izin pengelolaan lahan adalah sekitar 51 juta hektare atau 62 persen dari luas tutupan hutan alam di Indonesia (Tabel 2). Analisis lebih lanjut berdasarkan alokasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menunjukkan bahwa dari 51 juta hektare tutupan hutan alam yang tidak dibebani izin pada tahun 2013, sekitar 37 persen berada di dalam Kawasan Lindung, 19 persen di Kawasan Konservasi, 15 persen di Kawasan Hutan Produksi, 12 persen di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 12 Persen di Kawasan Hutan Produksi Konversi, dan 5 persen di Areal Penggunaan Lain.

Secara kewenangan, setiap fungsi di dalam Kawasan Hutan Negara merupakan lingkup kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pemerintah (dan pemerintah daerah) cenderung hanya menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan saja. Dari 120,3 juta hektare Kawasan Hutan Negara yang berada di atas wilayah daratan, hampir separuhnya (55,93 juta hektare atau 46,5 persen) tidak dikelola secara memadai. Di antara Kawasan Hutan Negara tersebut, 30 juta hektare berada dibawah wewenang pemerintah daerah. Kawasan Hutan Negara yang dikelola dengan cukup intensif adalah sekitar 64,37 hektare (53,5 persen). Kawasan hutan yang dikelola intensif tersebut sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman serta kelompok-kelompok hutan konservasi. Sebaliknya, walaupun telah dimandatkan dalam UU No. 41/1999, belum ada kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi pemerintah yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Upaya yang sudah mulai ada untuk memperkuat pengelolaan hutan di tingkat tapak itu misalnya adalah dengan pembangunan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Ketiadaan unit pemerintah yang

Gambar 8. Sebaran Tutupan Hutan Alam di Dalam dan di Luar Wilayah Koneksi



mengelola hutan di tingkat tapak mengakibatkan dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan tidak tersedia informasi yang cukup, sehingga secara *de facto* hutan dikuasai para pemegang izin. Apabila izin berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam situasi terbuka (*open access*) yang memudahkan siapa pun memanfaatkannya tanpa kendali dan kemudian pada akhirnya terjadi kerusakan hutan secara besar-besaran.¹⁸

Dari 51 juta hektare tutupan hutan alam yang tidak dibebani izin pemanfaatan, sekitar 12 persen telah dikelola secara intensif sebagai kawasan konservasi oleh BKSDA. Sedangkan sisanya, yaitu sekitar 41 juta hektare yang berada di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan APL belum dikelola dan tidak ada unit pengelola atau kelembagaan yang bertanggung jawab mengelola wilayah tersebut.¹⁹ Pada kondisi ini potensi kerusakan hutan sangat besar.

Berdasarkan kondisi tersebut bisa disimpulkan bahwa sekitar 73 juta hektare hutan alam di Indonesia berpotensi mengalami kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang, baik disebabkan oleh aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana ataupun akibat ketidakhadiran pengelola hutan di tingkat tapak.

2.1.3. Kondisi Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut

Lahan Gambut mendapat perhatian istimewa dari pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, pemanfaatan jenis lahan ini secara khusus diatur sekaligus oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.²⁰ Bahkan pengaturannya hingga Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Lahan Gambut. Terlepas dari apakah aturan-aturan tersebut saling berbenturan, tumpang tindih atau justru saling meniadakan, tetapi fakta ini menegaskan bahwa lahan gambut memiliki makna penting dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Pada tahun 1994, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (Land use, Land Use Change and Forestry/LULUCF) bertanggung jawab terhadap 63% sumber emisi CO₂ (Pelangi 2001), suatu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi serupa pada tahun 1990, sebesar 48% (Pelangi 2000). Salah satu penyebab utama dari pelepasan karbon pada sektor tersebut adalah pembukaan hutan (termasuk hutan gambut) untuk berbagai keperluan, utamanya pertanian dan perkebunan. Lahan dan hutan gambut yang telah dibuka dan didrainase kemudian akan mengalami subsiden (penurunan permukaan) serta kekeringan, dan kemudian menjadi sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Akibat lainnya, karbon dilepaskan ke atmosfer sehingga menimbulkan apa yang disebut efek gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim global.²¹

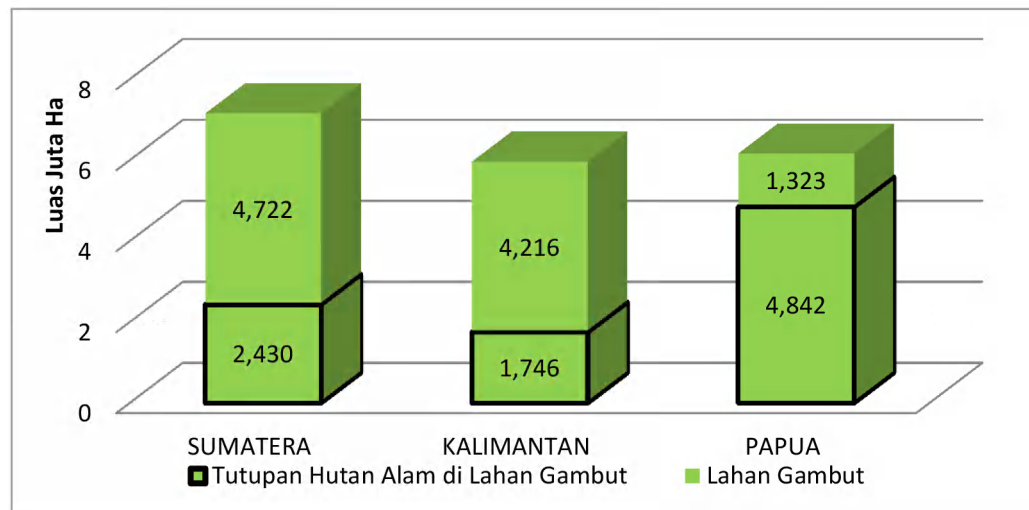
Gambut memiliki karakteristik fisik yang unik. Kemampuannya mengikat air bisa mencapai 13 kali bobotnya sehingga mampu menjadi pengatur hidrologi yang hebat bagi lingkungan sekitarnya. Tetapi di sisi lain, gambut yang sempat terbakar akan sangat sulit dipadamkan meskipun dalam keadaan lembab dan justru akan menimbulkan kabut asap. Pada tahun 1997/1998, gambut diduga sebagai

¹⁸ Buku Pembangunan KPH 2011.hal 19, 20.

¹⁹ Analisis spasial yang dilakukan belum memasukkan wilayah KPH sebagai bentuk kelembagaan di tingkat tapak, sehingga ada kemungkinan bahwa sebagian atau keseluruhan wilayah tersebut saat ini sudah dikelola melalui KPH.

²⁰ Sejak Oktober 2014 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bergabung menjadi satu kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

²¹ Yus Rusila Noor dan Jill J. Heyde, *Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia*, Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, Bogor, 2007, hlm. 11.

Gambar 9. Luas Lahan Gambut dan Tutupan Hutan Alam

Sumber: Analisis FWI (2014); Peta lahan gambut diolah dari data Wetlands Indonesia (2005, 2006)

penyumbang 60 persen produksi asap yang timbul pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara.

Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat (*sequester*) karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, walaupun proses penambatan berjalan sangat pelan, yaitu setinggi 0-3 mm gambut per tahun (Parish et al, 2007) atau setara dengan penambatan 0-5,4 t CO₂ per hektare per tahun (Agus, 2009). Apabila hutan gambut ditebang dan didrainase, maka karbon tersimpan pada gambut mudah teroksidasi menjadi gas CO₂ (salah satu gas rumah kaca terpenting). Selain itu lahan gambut juga mudah mengalami penurunan permukaan (*subsiden*) apabila hutan gambut dibuka.²²

Luas lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 19,3 juta hektare atau lebih dari 10 persen dari total luas daratan. Lahan gambut tersebut utamanya tersebar di tiga pulau besar, yaitu Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Di Sumatera lahan gambut terluas berada di Provinsi Riau yaitu sekitar 4 juta hektare, dimana 1,1 juta hektare diantaranya masih tertutup hutan alam.

2.2. Kehilangan Tutupan Hutan Alam (Deforestasi)²³

Kerusakan dan kehilangan hutan alam skala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan pengusahaan hutan mulai beroperasi. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pada periode 1985-1997 pengurangan luas hutan di Indonesia adalah sebesar 22,46 juta hektare atau sebesar 1,87 juta hektare per tahun. Akan tetapi pada periode 1997-2000 deforestasi itu meningkat tajam menjadi 2,84 juta hektare per tahun. Sumber data lain, yaitu citra SPOT Vegetation, menunjukkan angka pengurangan tutupan hutan sebesar 1,08 juta hektare per tahun untuk periode 2000-2005. Data penghitungan deforestasi Indonesia periode 2003-2006 menggunakan citra Landsat 7 ETM+ menghasilkan

22 Fahmuddin Agus. dan I.G. M. Subiksa, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2008, hlm. 1.

23 Kehilangan hutan atau deforestasi menurut FWI adalah semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen.

angka deforestasi Indonesia sebesar 1,17 juta hektare per tahun. Data terakhir penghitungan deforestasi Indonesia periode 2006-2009 menghasilkan angka deforestasi Indonesia sebesar 0,83 juta hektare per tahun.²⁴

Kementerian Kehutanan di dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan tahun 2014 menyatakan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu hektare dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 3,5 juta hektare.²⁵ Terakhir melalui sebuah siaran pers, Kementerian Kehutanan menyebutkan angka deforestasi di Indonesia berada di angka 613 ribu hektare di tahun 2011-2012²⁶ (Tabel 3).

Tabel 3. Deforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain di Indonesia Tahun 2011-2012 Menurut Kementerian Kehutanan

No	Tipe Hutan	Hutan Tetap (Produksi) (Ha)	Hutan Produksi Konversi (Ha)	APL (Ha)	Total (Ha)
INDONESIA					
A.	Hutan Primer	17.259,2	1.775,3	5.439,7	24.474,3
-	Hutan lahan kering primer	13.306,7	1.422,8	2.058,9	16.788,4
-	Hutan rawa primer	3.587,6	65,9	2.616,2	6.269,8
-	Hutan mangrove primer	364,9	286,5	764,6	1.416,0
B.	Hutan Sekunder	312.048,6	46.838,1	245.456,1	604.342,8
-	Hutan lahan kering sekunder	213.514,5	23.551,8	165.604,3	402.670,5
-	Hutan rawa sekunder	91.702,2	20.654,1	75.706,4	188.062,6
-	Hutan mangrove sekunder	6.832,0	2.632,2	4.145,5	13.609,7
C.	Hutan Tanaman*	(26.451,2)	1.062,2	10.052,6	(15.336,4)
-	Pengurangan	83.393,2	2.565,3	12.960,8	98.919,3
-	Penambahan	(109.844,4)	(1.503,0)	(2.908,2)	(114.255,7)
TOTAL		302.856,6	49.675,6	260.948,4	613.480,7

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2014

Deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1996-2012 berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 10.

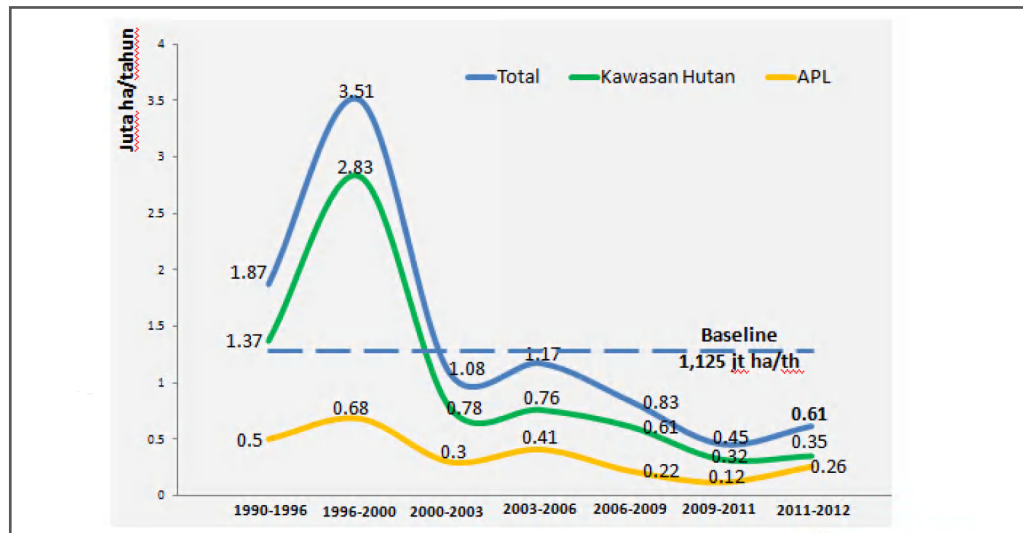
Selain data resmi dari Kementerian Kehutanan, ada berbagai versi data yang juga menyatakan perkiraan kerusakan dan kehilangan tutupan hutan di Indonesia. Pemetaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan bantuan dari World Bank selama periode 1986-1997 menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan selama periode tersebut adalah sekitar 1,7 juta hektare per tahun, dan telah terjadi peningkatan yang tajam sampai lebih dari 2 juta hektare per tahun (FWI/GFW, 2001).

Pada tahun 2007 Food and Agriculture Organization (FAO) melalui buku laporan *State of The World's Forests* menyatakan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia telah

²⁴ Penghitungan deforestasi Indonesia 2009 - 2011

²⁵ Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014

²⁶ SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

Gambar 10. Deforestasi Indonesia Periode 1990-2012

Sumber: Kementerian Kehutanan 2014. *Potret Kondisi Hutan Indonesia*, Presentasi dari Badan Planologi Kementerian Kehutanan dalam review eksternal buku *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2014*.

mencapai 1,87 juta hektare dalam kurun waktu 2000-2005. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 dari sepuluh negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi dunia tahun 2005.

Pada tahun 2011, FWI melalui laporan *Potret Keadaan Hutan Indonesia* periode 2000-2009 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu tahun 2000-2009.²⁷

Matt Hansen dari University of Maryland, menyatakan bahwa Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan sebesar 15,8 juta hektare antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima setelah Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan.²⁸ Pada periode yang sama, Margono et al dalam laporannya yang berjudul *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012* menyatakan bahwa rata-rata deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012 berkisar pada angka 0,8 juta hektare per tahun.²⁹

Dengan berbagai versi angka deforestasi yang telah diuraikan di atas, laporan "*Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013*" ini menyatakan bahwa tingkat deforestasi masih tetap tinggi, bukan menurun drastis sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kehutanan³⁰ yang beralasan bahwa kementerian yang bersangkutan sejak 2011 telah menerapkan kebijakan moratorium pemberian izin baru.³¹

27 FWI: *Potret Keadaan Hutan Indonesia* Periode 2000-2009, 2011

28 <http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/>

29 Margono et al, 2014. *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012*. <http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information>

30 Laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu ha, sedangkan periode 1998-2002 mencapai angka sekitar 3,5 juta ha (Dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014); SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

31 Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Perpanjangan kebijakan moratorium pemberian izin, melalui Inpres 6/2013

Analisis FWI berdasarkan hasil penafsiran citra satelit di Indonesia menunjukkan bahwa deforestasi pada periode 2009-2013 diperkirakan masih mencapai angka kurang lebih 4,50 juta hektare atau sekitar 1,13 juta hektare per tahun.

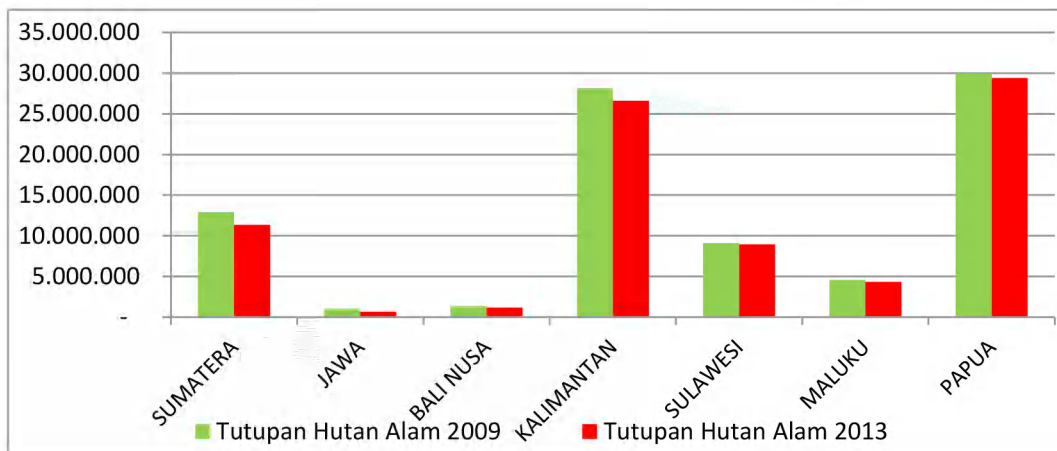
Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan adalah pulau-pulau yang mengalami deforestasi paling parah bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya (Tabel 4). Keadaan ini tidak mengherankan bila melihat kecenderungan bentuk-bentuk ekspansi lahan bagi kepentingan pembangunan hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit dan pemberian lokasi-lokasi baru untuk pertambangan.

Tabel 4. Deforestasi di Indonesia Periode 2009-2013

Pulau	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Persentase Deforestasi Terhadap Luas Tutupan Hutan Alam 2013 (%)
Sumatera	1.530.156,03	12,12
Jawa	326.953,09	32,64
Bali Nusa Tenggara	161.875,07	11,99
Kalimantan	1.541.693,36	5,48
Sulawesi	191.087,23	2,10
Maluku	242.567,90	5,30
Papua	592.976,57	1,98

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Gambar 11. Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam Tahun 2009 dengan Tahun 2013



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Papua adalah lima provinsi yang mengalami deforestasi terparah di Indonesia. Di antara kelima provinsi tersebut, Riau menempati urutan pertama deforestasi seluas sekitar 690 ribu hektare, diikuti oleh Kalimantan Tengah 619 ribu hektare, Papua 490 ribu hektare, Kalimantan Timur 448 ribu hektare, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektare.

Temuan yang cukup mengherankan adalah tentang deforestasi di Kalimantan Tengah. Di akhir tahun 2010 Kalimantan Tengah terpilih sebagai provinsi percontohan untuk pelaksanaan proyek pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+*) di Indonesia. Namun dalam periode 2009-2013 Provinsi Kalimantan Tengah justru menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan tingkat kehilangan hutan alam yang tertinggi (Lampiran 2). Proyek REDD+ dan Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru yang mulai diberlakukan sejak pertengahan tahun 2011, rupanya tidak mampu mencegah atau mengurangi degradasi dan deforestasi di Kalimantan Tengah.

Kotak 3. Deforestasi di Kabupaten Merauke, Papua

Pada bulan Agustus 2010, Pemerintah Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau dikenal dengan MIFEE. Pemerintah menyediakan lahan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, untuk mendukung mega proyek pembangunan pangan dan energi nasional tersebut.

Perusahaan yang berminat melakukan investasi hingga tahun 2013 tercatat 36 perusahaan yang mendapatkan izin lokasi seluas 1,5 juta hektare. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari: 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas 280 ribu hektare, 9 perusahaan Hutan Tanaman Industri dengan luas 760 ribu hektare, 15 perusahaan perkebunan tebu dengan luas 450 ribu hektare, dan 3 perusahaan tanaman pangan seperti singkong, padi, kedelai, dan jagung dengan luas 82 ribu hektare.

Selama tiga tahun beroperasi, MIFEE bukannya menguntungkan bagi masyarakat Malind dan Yeinan, malahan menjadi penyebab bagi hancurnya hutan tempat masyarakat berburu, mengambil sagu, gambir dan damar, serta menyebabkan terjadinya konflik antar desa, antar marga ataupun antar individu.

Tabel 5. Potret Kondisi Hutan Alam di Kabupaten Merauke 2013

Kabupaten	Luas Daratan (Ha)	Tutupan Hutan Alam 2013 (Ha)	Deforestasi (Ha)	Lahan Gambut (Ha)	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut (Ha)	Deforestasi di Lahan Gambut (Ha)
Merauke	4.362.004,89	2.101.745,22	85.982,64	1.486.010,71	667.849,47	50.202,63

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Pemerintah tidak belajar dari kesalahan pada tahun 1995 ketika membangun Mega Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 juta hektare di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan PPLG adalah untuk program swasembada pertanian tanaman pangan beras. Proyek PPLG bisa dikatakan gagal, dan mengakibatkan pembongkaran gambut tebal, pengusuran kebun rotan, rusaknya kolam ikan tradisional (beje)/sungai/handil, hilangnya mata pencaharian penduduk, musnahnya flora dan fauna khas yang dilindungi serta mengakibatkan kebakaran hutan. Saat ini beberapa inisiatif pemerintah dan non-pemerintah dilakukan untuk memperbaiki lahan peninggalan Mega Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) yang telah rusak.

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global: Briefing Paper Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia, Tugas Utama Pemimpin Indonesia Baru, Jakarta, 2012

2.2.1. Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Fungsi Kawasan Hutan

Kehilangan hutan atau deforestasi tidak hanya terjadi di Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan Areal Penggunaan Lain (APL). Deforestasi juga terjadi di dalam Kawasan Hutan Negara yang seharusnya dijaga maupun dimanfaatkan secara selektif, seperti Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung maupun Kawasan Konservasi. Sesuai dengan fungsinya, maka di kawasan hutan-kawasan hutan ini seharusnya tidak ada deforestasi dan harus tetap dipertahankan sebagai kawasan yang tetap berhutan.

Luas deforestasi yang disumbang oleh ketiga kawasan hutan tersebut mencapai angka 1,4 juta hektare dari total luas deforestasi (4,58 juta hektare) selama kurun waktu 2009-2013. Angka ini setara dengan 31 persen dari total kehilangan hutan yang terjadi di seluruh Indonesia. Artinya, kawasan yang seharusnya dipertahankan fungsinya sebagai hutan dan memiliki tutupan hutan yang baik, ternyata mengalami deforestasi sangat parah.

Tabel 6. Perubahan dan Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain Tahun 2009-2013

Fungsi Kawasan	Tutupan Hutan Alam 2009 (Ha)	Tutupan Hutan Alam 2013 (Ha)	Deforestasi 2009-2013 (Ha)
Kawasan Konservasi	10.874.597,30	10.649.051,04	225.546,26
Hutan Lindung (HL)	23.385.329,13	22.907.256,21	478.072,92
Hutan Fungsi Khusus (HFK)	91.142,53	89.064,34	2.078,19
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	18.137.778,31	17.437.062,65	700.715,65
Hutan Produksi Tetap (HP)	18.379.320,34	17.098.648,96	1.280.671,38
Hutan Produksi Konversi (HPK)	10.475.312,47	9.693.744,91	781.567,57
Areal Penggunaan Lain (APL)	5.731.110,00	4.612.452,71	1.118.657,29
Total	87.074.590,08	82.487.280,82	4.587.309,26

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Berdasarkan fungsi kawasan, kehilangan hutan terbesar terjadi di kawasan hutan produksi yang mencapai angka 1,28 juta hektare. Kemudian pada Areal Penggunaan lain (APL) yaitu sekitar 1,12 juta hektare, dan diikuti oleh Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebesar 781 ribu hektare dalam kurun waktu empat tahun.

Kotak 4. *Perambahan dan Kebakaran yang Marak di Taman Nasional Tesso Nilo*

Kawasan Hutan Negara Tesso Nilo dengan luas 167.618 hektare merupakan hutan dataran rendah tersisa di Riau yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sebagian kawasan hutan tersebut, seluas 83.068 hektare ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi taman nasional pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009.

Taman Nasional Tesso Nilo sebelumnya merupakan Hutan Produksi Terbatas sehingga kawasan ini merupakan daerah bekas tebangan. Perambahan di kawasan hutan ini marak terjadi, diubah menjadi perkebunan kelapa sawit baik sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi taman nasional ataupun setelah menjadi taman nasional dengan memanfaatkan akses jalan yang dibangun perusahaan.

Dari total luas taman nasional tersebut, kerusakan hutan akibat perambahan sudah melebihi 43 ribu hektare (menurut citra satelit Landsat April 2013). Sisa hutan yang relatif baik seluas 24 ribu hektare, dan 15 ribu berupa semak belukar. Sebagian besar lahan telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit secara ilegal yang umumnya dimiliki petani bermodal besar karena rata-rata kepemilikan kebun adalah lebih dari 50 hektare.

Lebih dari 50 persen hutan alam di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah beralih fungsi secara non-prosedural yang sebagian besar menjadi kebun kelapa sawit. Perambahan di kawasan hutan Tesso Nilo disebabkan antara lain kurangnya perlindungan oleh pemegang izin HP, HTI dan HPH, dan adanya dua koridor HTI PT. RAPP di tengah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai akses untuk masuk kawasan hutan Tesso Nilo.

Kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo juga diakibatkan oleh kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Tiga titik panas muncul di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di awal tahun 2013 ini. Titik panas ini terdeteksi mulai tanggal 3 hingga 7 Januari 2013 silam lewat pemantauan satelit NASA-MODIS. Pendeteksian titik-titik panas ini menunjukkan bahwa sejumlah peristiwa kebakaran hutan masih terjadi di dalam kawasan taman nasional ini, apalagi setelah perambahan kawasan untuk pemukiman dan lahan perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Mongabay, 2013

2.2.2. Kehilangan Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi

Skema perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dalam praktiknya telah memberikan peluang terjadinya konversi hutan alam secara sistematis. Penghilangan tutupan hutan dilakukan secara terencana melalui skema-skema perizinan yang dirancang pemerintah, yaitu bagi usaha-usaha berbasis lahan dan berskala besar.

Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) yang buruk telah memberikan kontribusi signifikan atas terjadinya kerusakan hutan. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa hampir setiap tahun selalu ada beberapa perusahaan IUPHHK-HA yang berhenti beroperasi, sehingga menciptakan situasi ketidakjelasan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Data 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 179 perusahaan IUPHHK-HA dan 139 perusahaan IUPHHK-HT menuju kebangkrutan (APHI, 2013).³² Apabila ini terjadi akan terdapat sekitar 39 juta hektare hutan produksi yang tidak ada pengelolanya, atau secara *de facto* lahan-lahan tersebut menjadi *open access*.³³ Ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian dari hutan produksi yang belum dibebani izin, yang diperkirakan mencapai angka 8 juta hektare (Gambar 5) tidak pernah terawasi secukupnya.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri atau HTI (IUPHHK-HT) untuk memenuhi pasokan bahan baku bagi kilang bubur kayu dan kertas (*pulp and paper*) juga menjadi faktor yang menyebabkan deforestasi. Luas dan jumlah penerbitan IUPHHK-HT mengalami peningkatan cukup signifikan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas penanaman di areal HTI. Dugaan bahwa para pengusaha IUPHHK-HT hanya mencari kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diberikan bukannya tidak beralasan.³⁴ Konversi hutan alam untuk lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor penentu tingginya deforestasi di Indonesia. Gambar 12 memperlihatkan terjadinya deforestasi di konsesi Hutan Tanaman Industri maupun perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Amatan lain terkait alih fungsi yang mendorong deforestasi adalah penetapan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang daerah. Proses ini, walaupun menurut Undang-undang Penataan Ruang tidak dilakukan dalam rangka pemutihan terhadap ketelanjuran kesalahan penggunaan ruang, dalam praktiknya hampir senantiasa mengakomodasi ketelanjuran itu.

32 Bahan presentasi Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) pada saat pembahasan permasalahan perizinan kehutanan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Surabaya, Oktober 2013.

33 Hariadi Kartodihardjo, *Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural*, 2014

34 FWI/GFW: *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, 2001

Kotak 5. Bongkar Praktik Mafia Kehutanan

Hutan Indonesia dirusak secara sistematis dan terorganisir oleh para pejabat dan investor nakal. Praktik korupsi di sektor kehutanan terjadi di seluruh Indonesia. Praktik ini tidak hanya illegal logging, tapi juga korupsi perizinan yang mengakibatkan hilangnya hutan (deforestasi). Deforestasi terjadi terutama karena praktik konversi dan alih fungsi kawasan hutan yang melanggar aturan (ilegal). Konversi dilakukan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Di Kalimantan Tengah, 7,8 juta hektare hutan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, areal tambang, dan bentang alam lainnya yang bukan hutan (Laporan Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalteng, 2009).

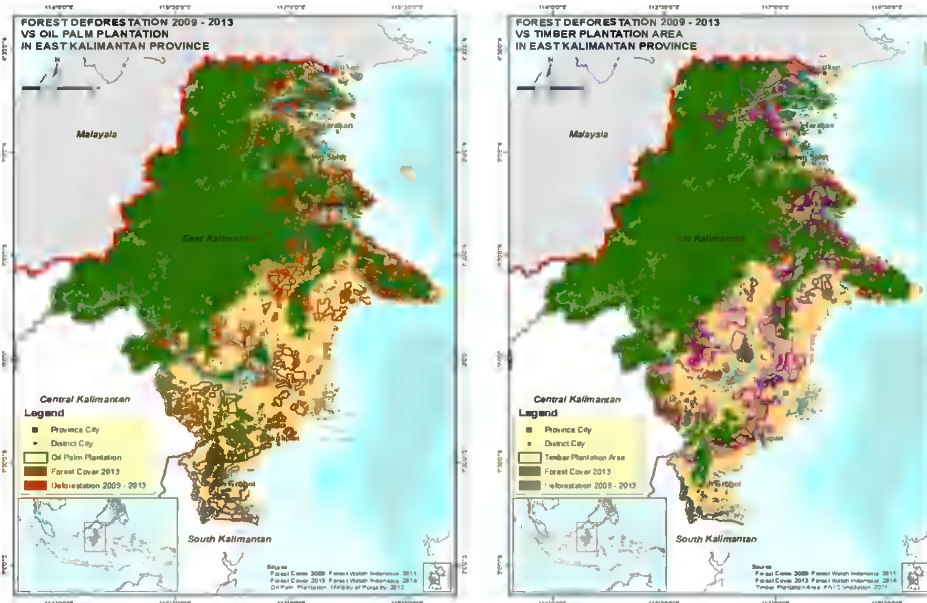
Terdapat sejumlah permasalahan penerapan hukum dan kebijakan yang mengakibatkan praktik kejahatan kehutanan dan alih fungsi hutan masih tetap berlangsung: daya penegakan kebijakan masih lemah (hukum dan penegak hukum), komitmen pemerintah dan pengusaha masih lemah, ketimpangan kepentingan dalam penerapan kebijakan, kepentingan pemerintah atas kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar, serta dominasi kepentingan pengusaha atas penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan.

Selain itu juga muncul tumpang tindih otoritas berkaitan dengan konversi hutan. Hal ini dibuktikan dengan tidak harmonis dan tidak sinkronnya hukum dan kebijakan. Disharmoni kebijakan perundang-undangan (perkebunan, kehutanan, lingkungan, tata ruang, otonomi daerah) menghasilkan tumpang tindih otoritas. Sehingga pemerintah sulit untuk melakukan perlindungan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan.

Euforia otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah kebablasan mengeluarkan izin-izin perkebunan dan pertambangan. Data Save Our Borneo dan Silvagama menunjukkan adanya pelanggaran izin perkebunan dan atau pertambangan yang dikeluarkan oleh seluruh Bupati di Kalimantan Tengah. Bahkan di konsesi HPH Austral Byna di Barito Utara, Kalimantan Tengah juga diberikan 23 izin usaha perkebunan dan 47 kuasa pertambangan oleh Bupati setempat. Di Riau, 4 bupati mengeluarkan 37 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (dulu bernama HTI) yang melanggar ketentuan.

Sumber: Siaran Pers Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan: Forest Watch Indonesia (FWI), WALHI, JIKALAHARI, JATAM, Save Our Borneo (SOB), Indonesia Corruption Watch (ICW), Sawit Watch, Kontak Rakyat Borneo, SILVAGAMA, 2010

Gambar 12. Deforestasi Akibat Pembangunan Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Timur Tahun 2009-2013



Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

2.2.3. Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut

Indonesia memiliki lahan gambut sekitar 19,3 juta hektare. Pada tahun 2013, terdapat sekitar 9 juta hektare area yang masih tertutup hutan alam. Lahan gambut cenderung berupa hamparan besar yang relatif datar, sehingga rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan berskala luas. Pada periode 2009-2013 tercatat sekitar 1,1 juta hektare hutan alam di lahan gambut telah hilang. Angka ini sudah lebih dari seperempat luas total kehilangan hutan alam di seluruh Indonesia.

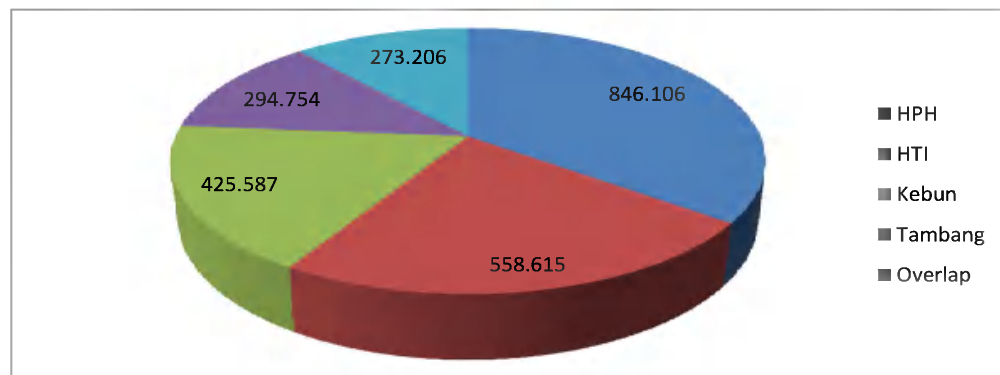
Kehilangan hutan di lahan gambut paling tinggi ditemukan di Provinsi Riau, yaitu mendekati 450 ribu hektare, disusul Kalimantan Barat 185 ribu hektare, Papua 149 ribu hektare dan Kalimantan Tengah 104 ribu hektare.

Lahan gambut sebetulnya langsung mengalami kerusakan ketika hutan di atasnya dibuka, apalagi ditambah dengan pengusahaan yang intensif melalui kanalisasi dan pengeringan. Lahan gambut yang sudah dibebani izin konsesi saat ini mencapai 2,4 juta hektare, termasuk konsesi pertambangan mineral dan batubara sekitar 295 ribu hektare. Bila ditilik dari intensitas pengelolaan, maka hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit memiliki peluang yang sangat besar untuk menyebabkan kerusakan lahan gambut secara masif, baik berupa penghilangan hutan alam maupun akibat kanalisasi dan pengeringan. Luas lahan gambut yang berada di dalam dua jenis konsesi ini berkisar 984 ribu hektare. Sementara HPH, meskipun konsesinya paling luas di lahan gambut, daya rusaknya dianggap lebih rendah karena harus menerapkan sistem tebang pilih ketika melakukan pemanenan kayu alam. Konsesi pertambangan juga dianggap lebih sedikit menghilangkan hutan, karena hingga tahun 2013 sebagian besar masih pada tahap eksplorasi. Namun, dalam jangka panjang, pertambangan terutama bahan galian (mineral dan batubara), harus tetap mendapat perhatian karena eksploitasi pasti akan dilakukan secara berkesinambungan di dalam wilayah konsesinya.

Tabel 7. Kehilangan Hutan Alam di Lahan Gambut

Provinsi	Lahan Gambut (Ha)	Deforestasi di Lahan Gambut (Ha)	Persentase Deforestasi Lahan Gambut (%)
Sumatera	7.151.888	603.930	
Jawa			
Bali & Nusa Tenggara			
Kalimantan	5.961.764	334.187	
Sulawesi			
Maluku			
Papua	6.165.366	170.229	
Jumlah	19.279.017	1.108.345	

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Gambar 13. Tutupan Hutan di Lahan Gambut yang Sudah Dibebani Izin Pengelolaan

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

2.2.4. Kehilangan Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB)

Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) juga dikenal dengan istilah Moratorium Izin (Pemanfaatan). Secara nasional berdasarkan data spasial yang tersedia luas wilayah PPIB adalah sebesar 58,2 juta hektare atau sekitar 32 persen dari luas seluruh daratan Indonesia. Apabila dihipotiskan pada seluruh area berhutan alam di Indonesia maka baru sekitar 44,3 juta hektare yang terliput oleh kebijakan PPIB ini.

Luas wilayah PPIB dan tutupan hutan alam di masing-masing kelompok pulau besar disajikan dalam Tabel 8 sedangkan rincian untuk masing-masing provinsi disajikan dalam Lampiran 3.

Dari segi luas cakupan wilayah PPIB, Pulau Papua, Kalimantan dan Sumatera adalah yang paling luas, namun bila ditelisik dari persentase wilayah PPIB terhadap daratan yang terliput oleh kebijakan ini, sebenarnya luas wilayah PPIB di Pulau Kalimantan dan Sumatera tidak sampai 30 persen dari luas daratannya. Porsi wilayah PPIB terbesar berada di Pulau Papua dan Sulawesi.

Persentase luas wilayah PPIB terhadap daratan digunakan untuk melihat seberapa besar hutan alam dan lahan gambut terlindungi di dalam Kawasan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Lahan Gambut dan Hutan-hutan Primer melalui kebijakan PPIB ini. Dalam skala provinsi, lima provinsi yang memiliki porsi terbesar secara berurutan adalah: Papua, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Penetapan PPIB melalui sebuah Instruksi Presiden terjadi pada pertengahan periode penghitungan perubahan tutupan hutan alam, yaitu antara tahun 2009 hingga 2013. Dalam periode tersebut terjadi kehilangan hutan alam sekitar 1,1 juta hektare di dalam wilayah PPIB. Namun, dari total deforestasi sebesar 1,1 juta hektare tersebut, FWI tidak melakukan pemilahan jumlah kehilangan hutan alam yang terjadi sebelum penetapan PPIB, dan kehilangan hutan alam setelah PPIB diterapkan pada tahun 2011.

Tabel 8. Kondisi Tutupan Hutan Alam di Dalam dan di Luar Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru Tahun 2013

Pulau	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Wilayah PPIB (Ha)	Tutupan Hutan Alam Nasional 2013 (Ha)	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah PPIB (Ha)	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah PPIB (Ha)
Sumatera	408.194	12.847.736	11.344.123	7.789.854	3.554.269
Jawa	113.824	1.181.565	674.677	471.965	202.713
Bali-Nusa Tenggara	89.923	1.815.948	1.188.228	743.667	444.560
Kalimantan	195.607	14.377.369	26.604.396	11.058.308	15.546.088
Sulawesi	45.446	6.983.826	8.927.920	5.681.204	3.246.716
Maluku	33.111	2.094.551	4.334.855	1.648.998	2.685.857
Papua	227.826	18.855.331	29.413.083	16.900.696	12.512.387
Jumlah	1.113.931	58.156.326	82.487.281	44.294.691	38.192.590

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Bila merujuk pada Inpres Nomor 10 tahun 2011 tentang PPIB, meskipun dilakukan penundaan pemberian izin baru, sebetulnya peluang kehilangan hutan tetap terbuka di dalam wilayah PPIB. Hal ini karena terdapat pengecualian apabila lahan yang dibutuhkan untuk proyek vital pembangunan, yaitu: panas bumi, minyak dan gas alam, listrik, lahan padi dan tebu.

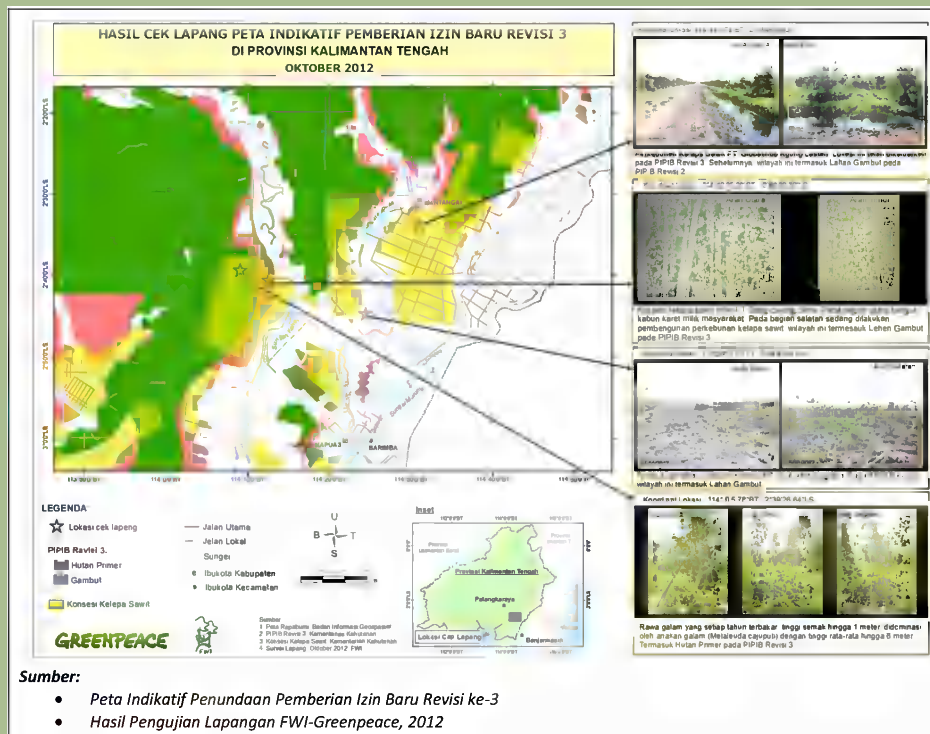
Selain sebagai perlindungan wilayah berhutan alam, PPIB juga dimaksudkan untuk melindungi lahan gambut. Saat ini tercatat sekitar 9,5 juta hektare lahan gambut berada di dalam wilayah PPIB, dan hampir 5,8 juta hektare diantaranya masih berupa hutan alam. Sementara di luar wilayah PPIB, masih terdapat lahan gambut seluas 9,8 juta hektare, dan sekitar 3,3 juta hektare diantaranya masih berupa lahan gambut berhutan alami.

Kotak 6. Penundaan Pemberian Izin Baru di Provinsi Kalimantan Tengah

Di akhir tahun 2010, Provinsi Kalimantan Tengah dipilih menjadi provinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau yang dikenal dengan REDD+(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2011, upaya penurunan emisi tersebut diperkuat dengan kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB), yang diberlakukan di Kawasan Konservasi, Hutan Primer dan Lahan Gambut di seluruh Indonesia.

Pada Oktober 2012, Forest Watch bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia melakukan pengujian di lapangan terhadap efektivitas penerapan kebijakan PPIB. Pengujian lapangan ini dilakukan karena berdasarkan hasil analisis Forest Watch Indonesia dalam periode 2000-2009, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami kehilangan hutan alam mencapai 2 juta hektare, tertinggi di seluruh Indonesia.

Gambar 14. Kondisi Lahan Hutan dan Gambut di Dalam Wilayah Indikatif PPIB Revisi III



Pengujian ini menemukan bahwa di dalam wilayah PPIB di Kalimantan Tengah masih terdapat izin konsesi perkebunan yang aktif beroperasi dan praktik pembukaan lahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa deforestasi masih tetap terjadi ketika kebijakan moratorium telah diterapkan oleh pemerintah. Di beberapa titik di Kabupaten Kapuas dan Sampit, pembukaan lahan hutan dan gambut diidentifikasi berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan moratorium belum efektif mencegah degradasi dan deforestasi sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Sumber : Siaran Pers Greenpeace-FWI: Greenpeace Mendesak Presiden SBY Fokus pada Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium, Jakarta, 2012

3 POTRET TATA KELOLA HUTAN

Sudah banyak penelitian dan kasus-kasus yang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan besar terkait pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak pada kehilangan hutan atau deforestasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan. Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks.³⁵

Pada tahun 2010, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) melakukan konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar kehutanan Indonesia. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan hutan di Indonesia.³⁶ Banyaknya permasalahan tersebut cepat atau lambat akan menyebabkan kehancuran sumberdaya hutan yang tersisa.

Selain itu, literatur lain menyebutkan bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia adalah: (1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, (2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, (3) eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (mineral, batubara, migas, geothermal), (4) pembakaran hutan dan lahan, dan (5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.³⁷ Kementerian Kehutanan sendiri juga mengatakan bahwa kelemahan tata kelola hutan adalah faktor yang menyebabkan tutupan hutan di Indonesia terus berkurang.³⁸ Semua penyebab tersebut memiliki hubungan yang kompleks dan saling berkelindan dengan deforestasi.

Geist dan Lambin, 2001 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan aktivitas penggundulan atau degradasi lahan adalah penyebab langsung. Penyebab langsung dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda seperti ekspansi pertanian, perluasan infrastruktur dan ekstraksi kayu. Ekspansi pertanian dianggap sebagai pendorong utama deforestasi di daerah tropis (Gibbs et al.,

³⁵ *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, (BAPPENAS, 2010); ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013

³⁶ *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*, hal 2 (BAPPENAS, 2010)

³⁷ FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

³⁸ Departemen Kehutanan: Statistik Kehutanan, 2004

2010)³⁹ dan aktivitas industri adalah pendorong dasar dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia.⁴⁰

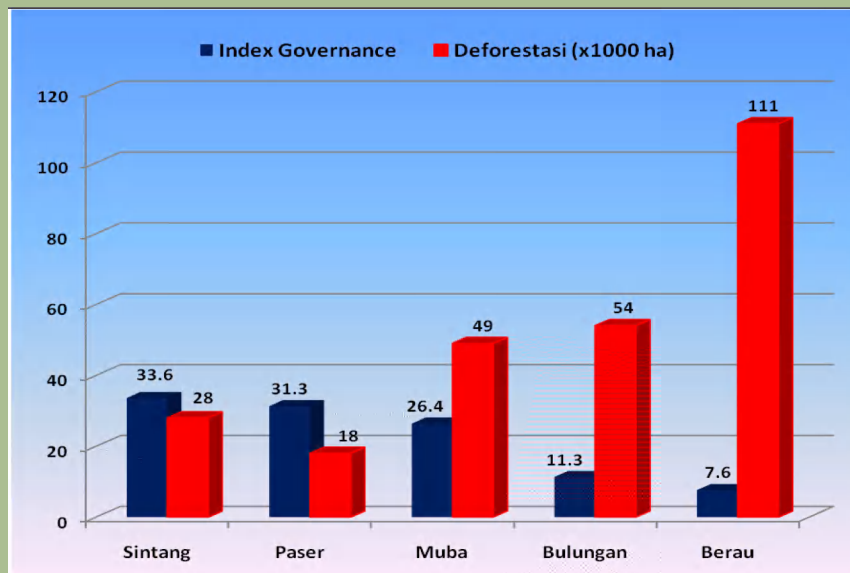
Kotak 7. Keterkaitan Antara Kehilangan Hutan dengan Indeks Tata Kelola Hutan

Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan. Sehingga, upaya perbaikan tata kelola hutan untuk menurunkan tingkat deforestasi menjadi kebutuhan yang mendesak dan serius harus dilakukan.

Analisis FWI dengan hasil penelitian ICEL-FITRA memperlihatkan kemungkinan adanya keterkaitan antara kehilangan tutupan hutan dengan indeks tata kelola suatu daerah. Kecenderungan yang tampak adalah bila indeks tata kelola semakin rendah maka tingkat deforestasi di sebuah kabupaten semakin tinggi.

Berdasarkan Gambar 15, Kabupaten Berau merupakan daerah yang memiliki indeks tata kelola terendah dibandingkan dengan keempat daerah lainnya, dengan nilai 7,6. Berau juga menunjukkan tingkat deforestasi tertinggi. Selama tiga tahun terakhir Kabupaten Berau kehilangan hutan sebesar 111 ribu hektare, lebih dari dua kali lipat Kabupaten Bulungan. Berbeda dengan Kabupaten Paser dan Sintang yang memiliki indeks tata kelola lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, dan tingkat deforestasi yang relatif rendah.

Gambar 15. Relasi antara Indeks Tata Kelola Hutan dan Deforestasi di Lima Kabupaten



Sumber: ICEL-FITRA 2013 ; FWI 2014

³⁹ Dalam laporan "An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries" <http://iopscience.iop.org/> di akses tanggal 24 Maret 2014

⁴⁰ <http://www.mongabay.co.id/2012/09/29/sektor-pertanian-sebabkan-80-deforestasi-di-kawasan-tropis/> diakses tanggal 24 Maret 2014

Sementara menurut *The Center for International Forestry Research* (CIFOR) yang menerbitkan sebuah penilaian terbaru terhadap 100 negara berkembang, penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan berasal dari beberapa faktor yaitu pertanian sebesar 73 persen, pertambangan 7 persen, infrastruktur 10 persen, dan perluasan kota 10 persen. Ekstraksi dan penebangan kayu ditemukan menjadi penyebab 52 persen degradasi hutan (terutama di Amerika Latin dan Asia), dengan pengumpulan kayu bakar dan produksi arang (terutama di Afrika) menyumbang 31 persen, kebakaran tidak disengaja 9 persen, dan gembala ternak 7 persen.⁴¹

Forest Watch Indonesia (FWI) membagi penyebab deforestasi ke dalam dua kelompok yaitu penyebab langsung (*direct causes*) dan penyebab dasar/tidak langsung (*underlying causes/indirect causes*). Penyebab langsung didefinisikan sebagai aktivitas yang berdampak langsung dalam perubahan tutupan hutan, lebih jelasnya adalah kegiatan pembukaan lahan dan pemanenan kayu hutan alam. Sementara penyebab dasar/tidak langsung adalah kekuatan nasional/daerah yang dapat mendorong terjadinya kehilangan hutan, terutama pada tataran kebijakan yang diambil pemerintah dan penyalahgunaan wewenang.

3.1. Pembukaan Lahan dan Pemanenan Kayu Hutan Alam

Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional. Ketika itu, pemerintah membangun skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai bentuk pengelolaan lahan berhutan alam. Sayangnya, kontrol dalam sistem pemanenan HPH tidak berjalan, sehingga bisa dikatakan bahwa degradasi hutan alam di Indonesia dimulai secara masif pada era HPH ini.

Degradasi hutan alam semakin meluas ketika pada tahun 1990 pemerintah membangun skema Hutan Tanaman Industri (HTI) dan mengundang investor swasta dengan iming-iming sejumlah insentif. Berbeda dengan HPH, skema HTI mengizinkan pembukaan lahan hutan untuk penyiapan penanaman, serupa dengan perkebunan namun dengan komoditas tanaman berkayu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan.

Pada dasarnya pembukaan lahan hutan mengakibatkan kerusakan secara langsung dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hutan alam di Indonesia, baik dalam konteks eksploitasi sumberdaya hutan yang legal maupun ilegal. Kejadian deforestasi paling dominan berada pada wilayah-wilayah dengan izin penggunaan lahan untuk HPH, HTI, Perkebunan, dan Pertambangan (Tabel 9).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Di tahun-tahun terakhir ini jumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) terus mengalami penurunan. Sampai dengan tahun 2013, hanya tinggal 22,8 juta hektare kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 272 perusahaan HPH. Sangat jauh menurun bila dibandingkan pada tahun 1993/1994 dimana saat itu terdapat 575 izin dengan luasan mencapai 61,7 juta hektare.

⁴¹ http://blog.cifor.org/19816/penyebab-deforestasi-menghilang-dalam-retorika-redd-analisis#.Uy-vd_mSw9Q di akses 22 Maret 2014

Tabel 9. Luas Tutupan Hutan Alam 2009, Tutupan Hutan Alam 2013, dan Deforestasi 2009-2013: Dalam Wilayah Konsesi

Konsesi	Tutupan Hutan Alam 2009 (Ha)	Tutupan Hutan Alam 2013 (Ha)	Deforestasi 2009-2013 (Ha)
HPH (IUPHHK-HA)	11.658.627	11.381.645	276.982
HTI (IUPHHK-HT)	1.972.154	1.518.985	453.169
Pertambangan	10.483.257	9.994.883	488.374
Perkebunan	2.049.864	1.533.899	515.964
Area Tumpang Tindih Wilayah HPH, HTI, Pertambangan dan Perkebunan.	7.793.425	7.209.264	584.161
Di Luar Wilayah Konsesi	53.117.264	50.848.604	2.268.660
Total	87.074.590	82.487.281	4.587.309

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya biaya produksi yang tinggi akibat besarnya pungutan (resmi dan tidak resmi) dalam proses pengelolaan dan pengangkutan produk-produk kayu.⁴² Selain itu juga karena semakin menurunnya potensi hutan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Penurunan potensi hutan sebagai penghasil kayu bisa dilihat melalui kebijakan Pemerintah terkait standar diameter pohon yang semakin mengecil yang diizinkan untuk dipanen. Pada tahun 1999, diameter terkecil kayu yang boleh dipanen dari kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi adalah 50 cm, sedangkan di Hutan Produksi Terbatas adalah 60 cm.⁴³ Pada tahun 2009, diameter terkecil kayu yang bisa ditebang pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi adalah 40 cm, sedangkan di kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah 50 cm.⁴⁴

Kebijakan ini juga menguatkan dugaan bahwa pemerintah masih ingin menggenjot produksi kayu nasional meskipun kualitas dan kuantitas hutan sudah menurun. Sampai tahun 2013, meskipun jumlah dan luas konsesi HPH sudah sangat berkurang, namun produksi kayu bulat dalam tiga tahun terakhir masih cenderung stabil, rata-rata 5,1 juta m³ per tahun. Sementara ketika kebijakan ini diterbitkan, produksi kayu bulat dari hutan alam tercatat sekitar 4,8 juta m³, dan setahun kemudian produksinya meningkat menjadi 5,2 juta m³.

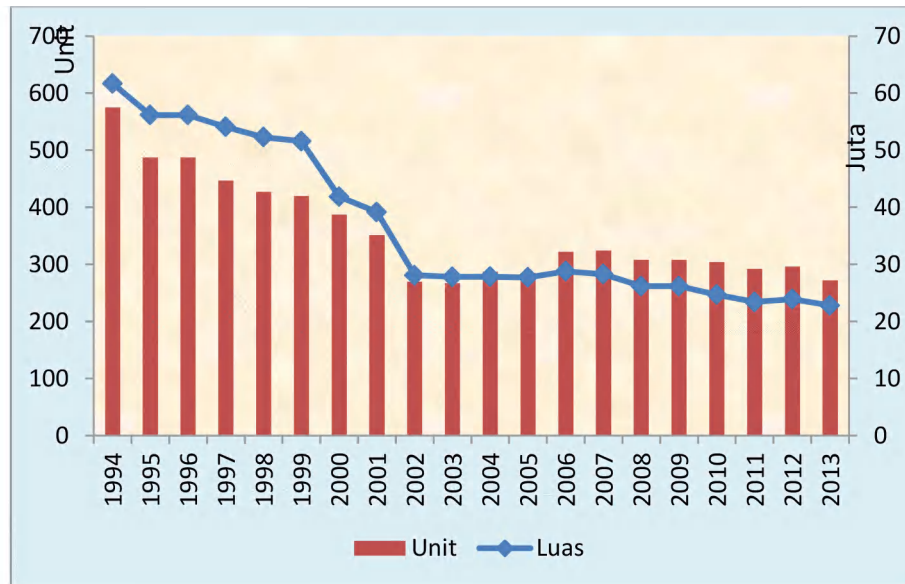
Pemanfaatan hutan oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam teorinya memang tidak melakukan pembabatan hutan secara masif. Namun kenyataannya, sampai tahun 2013, lebih dari setengah wilayah konsesi HPH di Indonesia sudah tidak lagi berupa hutan dan hanya tersisa sekitar 11 juta hektare yang masih berupa hutan alam. Secara umum performa HPH atau IUPHHK-HA selama ini juga dipandang telah mendorong terjadinya konversi hutan. Dari 272 perusahaan HPH yang memiliki izin

42 Presentasi oleh Hariadi Kartodihardjo dan Grahast, "Kajian Kerentanan Korupsi Perizinan di Sektor Kehutanan, Studi Kasus IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT". Bandung 2014

43 Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 309/Kpts – II/1999 Tentang Sistem Silviculture dan Daur Tanaman Pokok dalam pengelolaan hutan produksi.

44 Permenhut no 11/Menhut-II/2009, Tentang Sistem Silviculture Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

Gambar 16. Perkembangan Jumlah Unit dan Luas Konsesi IUPHHK-HA Tahun 1993-2013



Sumber: Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan 2012, Departemen Kehutanan, 2009. "Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009"

definitif, tidak sampai 50 persen atau hanya 115 unit yang masih aktif beroperasi. Penyebab HPH yang tidak beroperasi antara lain adalah rendahnya realisasi produksi kayu hutan alam, area bekas tebangan (*Logover Area/LoA*) yang terfragmentasi, harga kayu yang tidak kompetitif, biaya produksi yang tinggi, serta konflik sosial.⁴⁵

Terkait dengan performa pengusahaan hutan alam ini, APHI mengungkapkan bahwa seringkali HPH memperoleh izin pada lahan yang sudah berhutan sekunder, atau bahkan sudah tidak berhutan. Pada beberapa kasus, terjadi juga izin HPH yang berasal dari konsesi HPH sebelumnya yang sudah dicabut izinnya.⁴⁶

Sebagai pelaku bisnis, biaya produksi yang terlalu tinggi mendorong HPH menjadi tidak aktif beroperasi padahal izinnya masih berlaku. Hal semacam ini pada gilirannya akan mendorong lahan hutan berada pada situasi akses terbuka (*open access*) di wilayah konsesi HPH, sehingga membuka peluang terjadinya penyerobotan lahan atau dikonversi oleh aktivitas lain, bahkan yang ilegal sekali pun. Faktanya, dari 398 anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 50 persen di antaranya mengaku mengalami penyerobotan lahan oleh perkebunan dan pertambangan.⁴⁷

⁴⁵ http://rri.co.id/post/berita/77854/ekonomi/aphi_bisnis_hph_turun_terus.html diakses tanggal 14 Nopember 2014 " APHI: Bisnis HPH Turun Terus" dan <http://www.beritasatu.com/ekonomi/54103-aphi-industri-kayu-dalam-negeri-lesu.html> " APHI: Industri dalam negeri lesu" dan Presentasi APHI: PERKEMBANGAN KONSESI DAN KINERJA PEMANFAATAN HUTAN DAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN IMPLIKASINYA KEPADA PERUBAHAN PENUTUPAN HUTAN SISA, dalam acara "Review Eksternal Penyusunan Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) III Periode 2009 – 2013" 23 Oktober 2014 di Bogor

⁴⁶ APHI disampaikan dalam Review Eksternal Penyusunan Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) III Periode 2009-2013, 23 Oktober 2014 di Bogor

⁴⁷ <http://cfta.or.id/2013/02/10/pengusaha-kehutanan-harus-berubah-paradigmanya/>

Sejak diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada tahun 2009 hingga bulan Juni 2014, baru 112 unit IUPHHK-HA yang mengajukan permohonan sertifikasi, dan hanya 92 unit –sekitar 10 juta hektare– yang memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sementara dari 25 unit IUPHHK-HA yang mengajukan permohonan sertifikasi Legalitas Kayu (LK), hanya 22 unit yang memperoleh Sertifikat LK.⁴⁸ Sedangkan menurut APHI Jumlah IUPHHK-HA yang telah memperoleh sertifikat PHPL sebanyak 101 UM (37%) dengan luas 8.812.531 ha (43%) dan yang memperoleh sertifikat VLK sebanyak 19 UM (7%) dengan luas 1.524.319 ha (7%).⁴⁹ Nampak bahwa meskipun SVLK merupakan instrumen wajib (*mandatory certification system*), partisipasi unit manajemen hutan masih sangat rendah. Tiga kemungkinan sebabnya adalah: komitmen dan ketaatan unit manajemen yang rendah; penegakan aturan sebagai mekanisme kontrol yang justru lemah; atau keduanya.

Dalam skema sertifikasi pengelolaan hutan sukarela (*voluntary*), baik melalui sertifikat kelestarian (ekolabel) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) maupun Forest Stewardship Council (FSC), tercatat masing-masing hanya 2⁵⁰ dan 17⁵¹ perusahaan HPH yang memiliki sertifikat dan masih berlaku. Skema sertifikasi sukarela pada umumnya adalah untuk tujuan keberterimaan pasar yang menuntut jaminan kelestarian sumber kayu dan proses perusahaan hutan.

Di tataran tapak, juga masih sering ditemukan konflik, terutama terkait akses sumberdaya dan penguasaan lahan. Secara umum, keberadaan konflik mengindikasikan ketidakterpenuhan prinsip-prinsip tata kelola kehutanan yang baik, dan dari sana nampak pula andil IUPHHK-HA terhadap kerusakan hutan Indonesia.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Pembangunan hutan tanaman atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia bertujuan untuk menunjang penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berkesinambungan bagi industri perikanan. Konsep yang dikembangkan adalah melalui budidaya komoditas tanaman berkayu dengan daur tanaman yang jauh lebih pendek daripada hutan alam. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 membatasi alokasi lahan HTI hanya pada lahan kosong dan alang-alang atau semak belukar, sekaligus menegaskan bahwa hutan tanaman haruslah mampu melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kehutanan yang terbit sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, yang menyatakan dengan tegas bahwa HTI harus berada di kawasan Hutan Produksi yang sudah tidak produktif lagi. Pemegang izin HTI juga wajib melakukan *enclave* (alienasi) apabila

48 Sumber: Kemenhut, Juni 2014, Analisis JPIK 2014

49 Presentasi APHI: PERKEMBANGAN KONSESI DAN KINERJA PEMANFAATAN HUTAN DAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN IMPLIKASINYA KEPADA PERUBAHAN PENUTUPAN HUTAN SISA, dalam acara “Review Eksternal Penyusunan Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) III Periode 2009-2013”, 23 Oktober 2014 di Bogor.

50 http://www.lei.or.id/files/FMU%20&%20Manufacture%20certified%20LEI_July%202013.pdf, hingga Juli 2013, total areal seluas hampir 1.9 juta hektare telah mendapatkan sertifikat ekolabel dengan skema LEI, yang terdiri dari 2 unit manajemen hutan alam, 14 unit manajemen hutan tanaman, dan 22 unit manajemen hutan rakyat/adat/HKm.

51 <http://info.fsc.org/index.php>, data hingga bulan Oktober 2014.

pada areal kerjanya ditemukan bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam.⁵²

Konsesi HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Indonesia sampai dengan tahun 2013 sudah melampaui luasan 10 juta hektare, yang dikelola oleh 252 unit manajemen⁵³. Dengan konsep perkebunan kayu, wilayah konsesi HTI masih menyisakan tutupan hutan seluas 1,5 juta hektare, yang berarti bahwa 85 persen arealnya sudah terbuka.

Ditinjau dari produksi kayu, HTI pada skala luasan 10 juta hektare tersebut masih belum bisa mencapai angka 40,8 juta m³ sesuai dengan target produksi untuk tahun 2012 (Tabel 10). Bahkan capaian produksi tidak sampai setengahnya, yaitu hanya sebesar 19 juta m³ kayu per tahun. Namun, alih-alih mendesakkan peningkatan

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Pemanenan HTI 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Rencana	34.435.120	22.035.815	40.821.630	42.020.640
Realisasi	12.632.094	13.379.630	20.216.635	19.554.724

Sumber: Kompilasi FWI, 2014

produksi hutan tanaman, Kementerian Kehutanan justru menaikkan target luasan melalui rencana ekspansi lahan hingga 15 juta hektare di tahun 2014. Rencana perluasan ini seolah-olah tidak berkaca pada realisasi produksi tahun 2013 yang jauh dari target, malahan meletakkan harapan bahwa produksi kayu dapat menembus 100 juta m³ per tahun. Dugaan terkait rencana perluasan hutan tanaman ini antara lain adalah karena adanya wacana pembukaan ekspor log, dan pembangunan kilang-kilang *pulp* baru di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Bila menggunakan asumsi bahwa riap tanaman rata-rata setiap hektare adalah 25-30 m³ per tahun dan daur tanaman 5 tahun, maka 1 juta hektare HTI yang terbangun akan menghasilkan panen sebanyak 125-150 juta m³.

Sayangnya hingga saat ini, perkembangan luas konsesi hutan tanaman industri tidak disertai dengan percepatan penanaman di areal yang telah diberikan. Manurung *et al* (1999) menyebutkan bahwa pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) banyak mengorbankan hutan alam. Ekspansi HTI hanya untuk mencari keuntungan semata melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang diperoleh bersamaan dengan IUPHHK-HT.⁵⁴ Potret HTI menunjukkan realisasi penanaman yang rendah, kualitas tanaman yang rendah, dan kegiatan pemeliharaan yang tidak sungguh-sungguh.⁵⁵ Penyalahgunaan IPK secara langsung berdampak pada kehilangan hutan dari hutan alam. Sementara itu realisasi penanaman yang lambat dan berkualitas rendah tidak kunjung mampu mengimbangi kebutuhan bahan baku bagi kilang kayu, sehingga mendorong HTI menjadi ekspansif dan rakus lahan demi mendapat kayu dari hutan alam di atasnya. Analisis FWI menunjukkan bahwa hutan alam yang hilang dari dalam wilayah konsesi HTI antara tahun 2009-2013 adalah sebesar 453.168 hektare.

⁵² Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2011

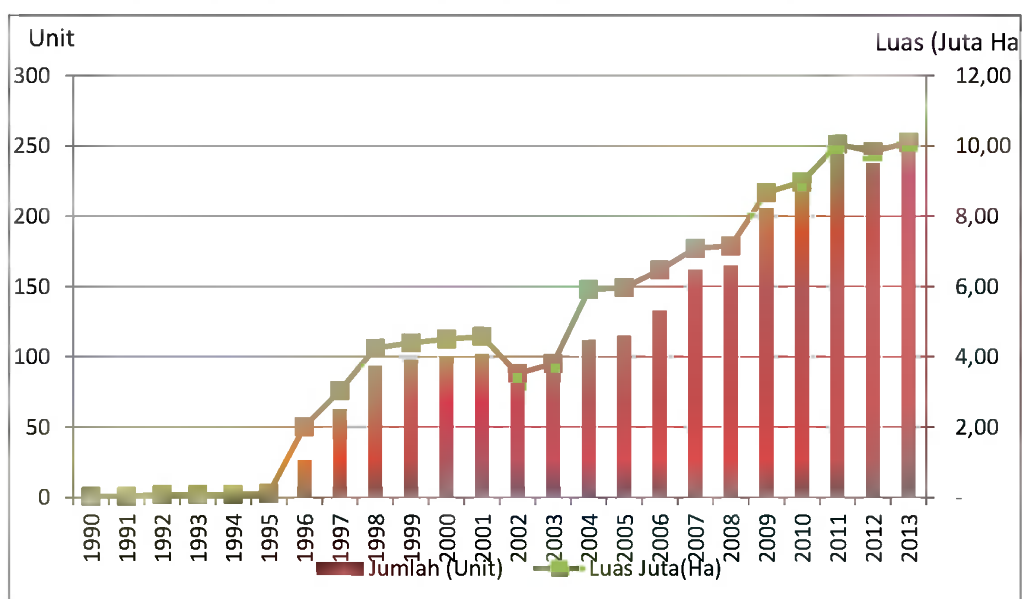
⁵³ Presentasasi BUHT dalam seminar Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu bagi Industri Pulp dan Kertas tahun 2014, Jakarta

⁵⁴ Manurung, E.G.T., R. Kusumaningtyas dan Mirwan. Potret Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia. Yayasan WWF-Indonesia. 1999

⁵⁵ Manurung (2001): Manurung, E.G. Togu dan Hendrikus H. Sukaria. 2000. *Industri Pulp dan Kertas: Ancaman Baru Terhadap Hutan Alam Indonesia*, (Online) (<http://www.fahutan.s5.com/juli/industri.htm>).

Berdasarkan pengamatan dan analisa studi kelayakan pembangunan HTI dari berbagai perusahaan, hutan yang dialokasikan untuk pembangunan HTI adalah hutan alam bekas HPH yang masih memiliki volume kayu yang tinggi ($\geq 20 \text{ m}^3/\text{ha}$) dan bahkan ada yang dialokasikan di hutan primer (*virgin forest*). Hal ini bisa dilihat dari tingginya laju *landclearing* oleh HTI. Kecurigaan penyalahgunaan IPK ini semakin menguat apabila melihat realisasi penanaman yang masih juga rendah di lapangan. Saat ini jumlah unit Hutan Tanaman Industri terbanyak berada di Pulau Sumatera, tersebar di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, pada lahan seluas 4,5 juta hektare. Provinsi Riau tercatat memiliki konsesi hutan tanaman terluas, yaitu sebesar 1,7 juta hektare. Diikuti Sumatera Selatan seluas 1,3 juta hektare, dan Jambi seluas 663 ribu hektare.⁵⁶

Gambar 17. Perkembangan Jumlah Unit dan Luas Konsesi IUPHHK-HT Tahun 1990-2013



Sumber: Statistik Kehutanan 2013

Dalam konteks Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kinerja pembangunan HTI nampaknya juga belum cukup menggembirakan. Tabel 11 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2012, terdapat 234 unit IUPHHK-HT yang memiliki izin definitif, dan hanya 53 unit manajemen atau 23 persen yang telah mendapatkan Sertifikat SVLK. Sementara sampai dengan bulan Juni 2014, IUPPHK-HT yang sudah mendapatkan sertifikat berjumlah 102 unit manajemen. Sertifikat PHPL berjumlah 44 unit manajemen, dan 58 unit manajemen mendapatkan Sertifikat LK. Sehingga bisa diasumsikan bahwa sampai tahun 2014, unit manajemen yang memiliki kepatuhan terhadap kesediaan dokumen yang wajib dimiliki perusahaan, hanya sekitar 40 persen dari jumlah unit HTI Definitif. Sedangkan IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat kelestarian (ekolabel) melalui skema sukarela hanya ada 14 unit manajemen melalui skema LEI dan 3 unit manajemen dengan skema FSC.

⁵⁶ Forest Watch Indonesia, 2014. Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan

Tabel 11. Jumlah Unit Kerja HTI, Luas Areal Kerja HTI, dan Jumlah HTI Bersertifikat (SVLK) Tahu 2012

No	Provinsi	IUPHHK-HT Definitif	Luas Area (Ha)	IUPHHK-HT Aktif	IUPHHK-HT Bersertifikat (SVLK)
1	Aceh	5	226.820	2	0
2	Sumatera Utara	8	394.947	7	2
3	Sumatera Barat	3	50.649	1	1
4	Riau	50	1.632.801	20	25
5	Jambi	17	644.134	10	4
6	Sumatera Selatan	19	1.337.417	7	7
7	Lampung	4	114.444	2	0
8	Bangka Belitung	4	112.108	0	0
	Sumatera	110	4.513.320	49	39
9	Kalimantan Barat	34	1.736.176	4	7
10	Kalimantan Tengah	17	528.650	5	2
11	Kalimantan Selatan	13	497.560	5	0
12	Kalimantan Timur	41	1.752.653	18	4
	Kalimantan	105	4.515.039	32	13
13	Sulawesi Tengah	1	13.400	0	0
14	Sulawesi Utara	1	7.500	1	0
15	Gorontalo	2	75.920	0	0
16	Sulawesi Barat	2	23.900	0	0
	Sulawesi	6	120.720	1	0
17	Maluku	2	66.205	0	0
18	Maluku Utara	5	65.453	1	0
	Maluku	7	131.658	1	0
19	Papua	3	440.250	0	1
20	Nusa Tenggara Barat	3	68.590	0	0
	Total	234	9.789.577	83	53

Sumber: Kompilasi FWI dari Berbagai Sumber, 2013

Pada tahun 2012 produksi nasional kayu bulat mencapai 49,25 juta m³, meningkat hampir 2 juta m³ bila dibandingkan dengan tahun 2011. Lonjakan produksi mencapai kisaran 10 juta meter kubik pada tahun 2007 dan 2010. Walaupun produksi kayu dari IUPHHK-HT memiliki kecenderungan meningkat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 12, namun ternyata hutan tanaman belum dapat menjadi pemasok utama bagi industri kayu nasional. Sumbangan terbesar memang dari Hutan Tanaman Industri yaitu sebesar 26,12 juta m³, tetapi jumlah ini hanya 53 persen dari total produksi kayu nasional di tahun 2012.

Data realisasi produksi kayu dari *land clearing* (LC) penyiapan lahan penanaman HTI menurun dari tahun 2012 sebesar 13,5 juta m³ menjadi 5,6 juta m³ di tahun 2013 (Tabel 13). Walaupun demikian, Riau masih menduduki peringkat pertama dalam menyumbang produksi kayu hasil dari LC penyiapan lahan penanaman HTI, menyusul Kalimantan Timur. Tidak heran jika Riau menyumbang produksi kayu terbesar dari LC penyiapan lahan penanaman HTI, karena unit kerja HTI yang aktif- terbanyak berada di Riau.

Di Sumatera Utara data yang ditemukan berbeda jika dibandingkan provinsi lainnya, dimana terjadi peningkatan hasil produksi kayu dari LC penyiapan lahan penanaman HTI, dari 276 ribu m³ di tahun 2012, menjadi 663 ribu m³ pada tahun 2013.

Luas penanaman HTI menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2003 hingga 2014, dan terjadi peningkatan luas penanaman HTI yang cukup besar di tahun 2007 hingga 2010 yang kemudian menurun hingga tahun 2013. Jika di tahun 2007 terjadi peningkatan luas penanaman, seharusnya 5 atau 6 tahun kemudian (2012 atau 2013) jumlah pemanenan dari HTI juga meningkat. Hal ini sesuai bila melihat data produksi kayu bulat (Tabel 12) pada tahun 2012 yang meningkat sebesar 31 persen dari tahun sebelumnya.

Kehilangan hutan akibat pembangunan HTI menimbulkan implikasi yang lebih besar dibandingkan manfaat yang bisa diterima. Kontribusi terhadap pendapatan daerah tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung akibat kehancuran sumberdaya hutan. Bencana ekologis serta konflik akses sumberdaya dan lahan harus ditanggung oleh masyarakat. Manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh pengusaha, sementara masyarakat lingkar hutan semakin termarginalkan, hidup kurang sejahtera, tanpa jaminan akses kesehatan.

Tabel 12. Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Seluruh Indonesia Berdasarkan Sumber Produksi Tahun 2004-2012

No	Tahun	Hutan Alam		Hutan Tanaman		Sumber Lainnya (m ³)	Jumlah (m ³)
		HPH (m ³)	IPK/ILS (m ³)	Perhutani (m ³)	HTI (m ³)		
1	2004	3.510.752	1.631.885	923.632	7.329.028	-	13.395.297
2	2005	5.720.515	3.614.347	757.993	12.818.199	1.311.584	24.222.638
3	2006	5.586.722	3.434.181	337.797	11.451.249	982.195	21.792.144
4	2007	6.437.685	4.391.657	48.034	20.614.209	705.462	32.197.046
5	2008	4.629.017	2.764.015	97.480	22.318.886	2.191.387	32.000.786
6	2009	4.857.150	6.619.247	87.828	18.953.930	3.802.381	34.320.536
7	2010	5.251.576	14.488.152	98.003	18.556.254	3.720.785	42.114.770
8	2011	5.088.695	600.598	112.858	19.840.679	21.786.505	47.429.335
9	2012	5.142.385	747.792	142.458	26.126.582	17.099.010	49.258.227

Keterangan: (-) Data tidak tersedia

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2013

Tabel 13. Data Realisasi Produksi Kayu dari *Land Clearing* (LC) Penyiapan Lahan untuk Penanaman HTI Tahun 2010-2013

Provinsi	<i>Land Clearing</i> Penyiapan Lahan Penanaman HTI (M ³)			
	2010	2011	2012	2013
Jambi	370.126,67	764.111,74	215.356,63	37.003,30
Jawa Tengah	2.259,89	6.444,69	3.011,95	6.499,52
Jawa Timur	30.361,75	36.164,97	5.056,95	7.224,92
Kalimantan Barat	987,67	30.871,48	19.400,60	24.753,83
Kalimantan Selatan	8.752,52	7.629,87	68.224,89	4.956,25
Kalimantan Tengah	31.941,58	34.768,86	25.518,31	3.931,92
Kalimantan Timur	295.177,80	592.456,24	774.074,67	236.472,71
Lampung	0,00	1.106,98	0,00	0,00
Maluku	4.476,88	5.910,37	0,00	0,00
Papua	91.683,97	156.664,01	104.148,39	77.985,19
Riau	12.502.116,05	11.631.593,65	6.972.114,42	4.546.590,23
Sulawesi Selatan	0,00	0,00	23.155,42	18.035,44
Sumatera Selatan	0,00	4.803,74	25.072,39	45.963,56
Sumatera Utara	233.408,42	301.369,39	276.573,34	663.344,95
Jumlah	13571293,2	13.573.895,99	8.511.707,96	5.672.761,82
Persentase (%)	30,66	28,48	17,20	11,22

Sumber: <http://rpbbi.dephut.go.id/>

Tabel 14. Luas Penanaman HTI dan Luas Penanaman Akumulatif HTI Tahun 2003-2013

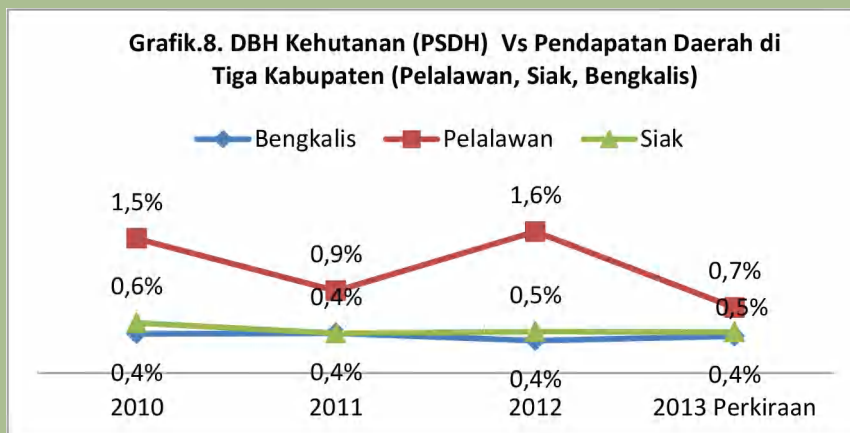
Tahun	Luas Penanaman (Ha)	Luas Penanaman Akumulatif (Ha)
2003	124.691	3.121.093
2004	131.914	3.253.007
2005	163.125	3.416.132
2006	231.953	3.648.085
2007	334.838	4.005.285
2008	305.463	4.310.748
2009	422.311	4.522.705
2010	457.758	4.980.463
2011	401.205	5.381.668
2012	399.744	5.781.412
2013	296.091	6.077.503

Sumber: Ditjen BUK 2013, diolah APHI; Data realisasi tanaman 2013 s.d. 31 Desember 2013 (Realisasi RKT belum selesai)

Kotak 8. Hutan Tanaman Industri di Riau

Pada periode 2012-2013, luas hutan alam yang telah ditebang (land clearing) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kilang kertas seluas 252.172 ha.ⁱ Sebagian diantaranya, yaitu sekitar 69.582 ha berada di dalam konsesi APP (Asia Pulp and Paper Company Ltd.) dan APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.). Angka tersebut diakumulasi dari penebangan yang dilakukan oleh APP bersama mitranya seluas 26,181 ha dan APRIL bersama mitranya seluas 43,401 ha.ⁱⁱ

Gambar 18. Dana Bagi Hasil Kehutanan Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Tiga Kabupaten Periode 2010-2013



Sumber: Riset Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Riau, Jikalahari dan Fitra Riau, 2014

Riset anggaran daerah yang dilakukan Jikalahari dan FITRA Riau menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari Dana bagi Hasil (DBH) PSDH dan DR tidak mencukupi kebutuhan belanja daerah untuk menjalankan program-program Kehutanan. Riset ini dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis yang memiliki konsesi HTI terbesar di Riau. Jika dilihat lebih rinci, besaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya hutan ternyata berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan sektor kehutanan (PSDH/DR) yang merupakan hasil eksploitasi sumber daya hutan tersebut.

Hal ini memang miris, apalagi bila melihat kenyataan bahwa investasi industri sektor kehutanan di satu kabupaten tidak selalu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Kabupaten Pelalawan, yang 41% luas wilayahnya menjadi kawasan industri kehutanan, memiliki angka kemiskinan sebesar 14% dari total penduduk di tahun 2010.ⁱⁱⁱ Kondisi desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Kabupaten Siak cenderung tertinggal dibandingkan di kabupaten lain. Ketertinggalan itu ditunjukkan di bidang infrastruktur jalan sebagai akses vital transportasi, ketersediaan listrik, dan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

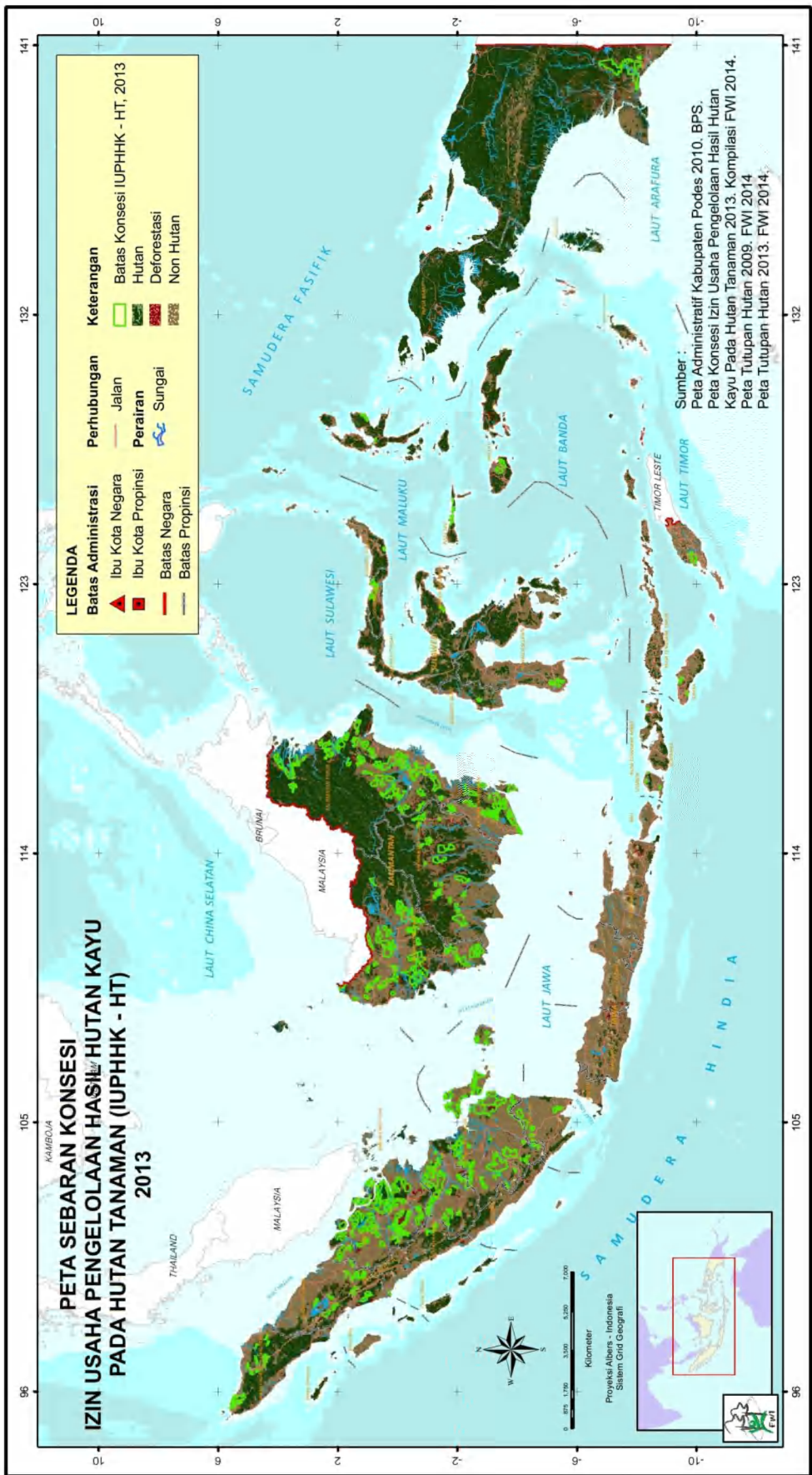
ⁱ Analisis Jikalahari tahun 2012-2013

ⁱⁱ ibid

ⁱⁱⁱ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014. Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan

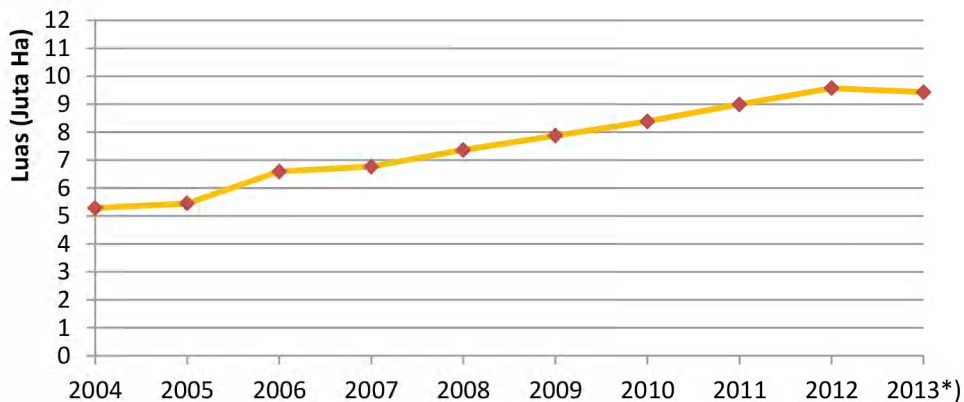
Gambar 19. Peta Sebaran Konsesi Hutan Tanaman Industri 2013



Perkebunan Kelapa Sawit

Nilai PDB di sektor perkebunan secara kumulatif terus meningkat cukup fantastis, dari Rp81,66 triliun pada tahun 2007 tumbuh menjadi Rp153,731 triliun pada tahun 2011, dan terus melambung menembus angka Rp159,73 triliun pada tahun 2012 atau tumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 14,79%.⁵⁷ Kementerian Perindustrian mencatat rata-rata ekspor minyak sawit dan produk turunannya berkontribusi sekitar 20 persen dari total nilai ekspor produk industri. Sepanjang tahun lalu, 2013, ekspor produk olahan sawit tercatat bernilai 20,6 miliar dollar AS.⁵⁸ Permintaan pasar dunia dan harga yang terus bersaing terhadap komoditi ini membuat perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus berlangsung. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun luas perkebunan meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 5,2 juta ha pada tahun 2004 menjadi 9,4 juta hektare pada tahun 2013.

Gambar 20. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2004-2013



Keterangan: *) angka sementara

Sumber: <http://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/newdata.asp>

Kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit ditangkap dengan baik oleh para pengusaha perkebunan kelapa sawit berskala besar. Pemerintah dan para pengusaha besar condong hanya menggunakan pertimbangan untung rugi secara finansial, sehingga seringkali luput mempertimbangkan bahwa perluasan lahan akan banyak mengorbankan hutan. Pemerintah mengharapkan devisa yang terus meningkat dengan masuknya investasi perkebunan baru, sementara perusahaan mengharapkan penghematan daripada melakukan intensifikasi perkebunan yang biayanya relatif lebih mahal. CIFOR memperkirakan bahwa setidaknya empat juta hektare kebun kelapa sawit produktif yang ada saat ini lahannya berasal dari deforestasi.⁵⁹ Dalam periode 2009-2013 setidaknya 516 ribu hektare lahan terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.

⁵⁷ <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-292-kelapa-sawit-sumbang-ekspor-terbesar-untuk-komoditas-perkebunan.html>

⁵⁸ <http://infopublik.kominfo.go.id/read/89529/kelapa-sawit-semakin-mendominasi-ekspor.html>

⁵⁹ <http://jurnalbumi.wordpress.com/2013/07/12/4-juta-ha-kebun-sawit-melalui-deforestasi/>, diakses tanggal 15 September 2014

Perluasan lahan perkebunan seharusnya tidak dilakukan pada lahan-lahan yang menurut fungsinya adalah untuk mempertahankan keberadaan hutan, terlebih di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan dan produksi tetap. Sudah umum kita saksikan bahwa lahan perkebunan bisa dibuka setelah pelaku usaha memperoleh izin pelepasan kawasan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelepasan kawasan menyebabkan peluang kehilangan hutan alam semakin besar, yaitu ketika kawasan hutan dilepaskan untuk perkebunan berskala luas.

Sampai tahun 2009, Sawit Watch mensinyalir bahwa terdapat 590 perizinan perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tidak hanya di Kawasan Hutan Produksi, dan bahkan juga di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi, izin konsesi perkebunan kelapa sawit ini sudah melampaui 3 juta hektare. Di Sumatera Utara saja dalam lima tahun terakhir teridentifikasi sekitar 120 ribu hektare kawasan hutan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. Lebih parah lagi, sering ditemukan pembukaan lahan oleh perusahaan padahal belum mendapat izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, dan baru mengantongi izin lokasi dari bupati setempat.⁶⁰

Tabel 15. Luas dan Jumlah Izin Konsesi Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Negara Tahun 2009

Fungsi Kawasan	Jumlah Izin	Luas (Ha)
Hutan Lindung	143	260.192
Hutan Produksi	437	2.753.747,5
Kawasan Konservasi	10	6.749,9
Total	590	3.020. 689,4

Sumber: Sawit Watch, 2009

Sepanjang tahun 2010-2013, setidaknya telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 579,7 ribu hektare, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan target produksi sawit di Indonesia sebesar 30 juta ton untuk tahun 2014.⁶¹ Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan paling luas terjadi di Kalimantan, yaitu mencapai 195,2 ribu hektare.

Pada periode 2009-2013, deforestasi yang terjadi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 817,8 ribu hektare, sudah lebih dari setengah luas deforestasi di Pulau Kalimantan (1,54 juta hektare). Angka ini masih akan terus bertambah, karena bila mengacu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), hingga akhir tahun 2012 saja, terdapat 113 proyek perluasan perkebunan kelapa sawit senilai Rp62,995 triliun.⁶²

Kalimantan Barat saat ini menjadi Provinsi dengan rencana perluasan perkebunan kelapa sawit terbesar, mencapai 5,02 juta hektare. Terkait hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK.936/Menhut-II/2013 pada bulan Desember 2013 untuk mengatur pengalihan kawasan hutan menjadi bukan kawasan

60 <http://www.trp.or.id/detailberita/79/120000-Hektare-Hutan-Beralih-Fungsi-Jadi-Perkebunan.html>

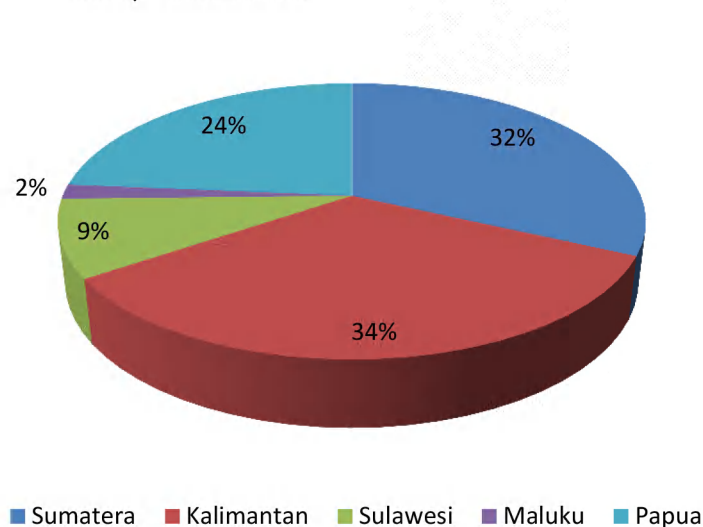
61 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/06/1434477/Target.Produksi.CPO.Tahun.2014.Naik.Jadi.30.Juta.Ton>, diakses tanggal 16 September 2014

62 <http://rumahwarta.com/index.php/ekonomi/650-tata-ruang-kalimantan-timur-karut-marut>, diakses tanggal 16 September 2014

hutan seluas lebih kurang 554.137 hektare.⁶³ Melihat dinamika ini, tak heran jika Kalimantan Barat adalah provinsi yang mengalami deforestasi terluas akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu 240 ribu hektare.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan tidak konsisten dalam memberikan izin perkebunan, karena mengalokasikannya pada lahan-lahan berhutan.⁶⁴

Gambar 21. Pelepasan Kawasan Hutan Periode 2010-2013 pada Setiap Pulau Utama



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Di sisi lain, dengan maraknya isu kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan, Pemerintah membuat sebuah instrumen penilaian yang berdasar pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berwawasan lingkungan yaitu ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). ISPO merupakan skema sertifikasi perkebunan kelapa sawit lestari dan berkelanjutan yang wajib diikuti dan diterapkan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2014.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sampai dengan Januari 2014, baru ada 40 perusahaan (dari ribuan perusahaan) perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikat ISPO dengan luasan sekitar 372,061 hektare.

Selain ISPO, dikenal juga *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sejak tahun 2004 yang sifatnya sukarela. Hingga pertengahan tahun 2014, diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat RSPO adalah sekitar 1,98 juta hektare.

Berdasarkan sertifikat ISPO dan RSPO diatas, dari sekitar 10 juta hektare luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini, hanya sekitar 2,4 juta hektare areal perkebunan kelapa sawit yang telah menerapkan prinsip kelestarian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Meskipun perkebunan-perkebunan kelapa

⁶³ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/168340-prospek-industri-kelapa-sawit-2014-makin-cerah.html>, diakses tanggal 16 September 2014

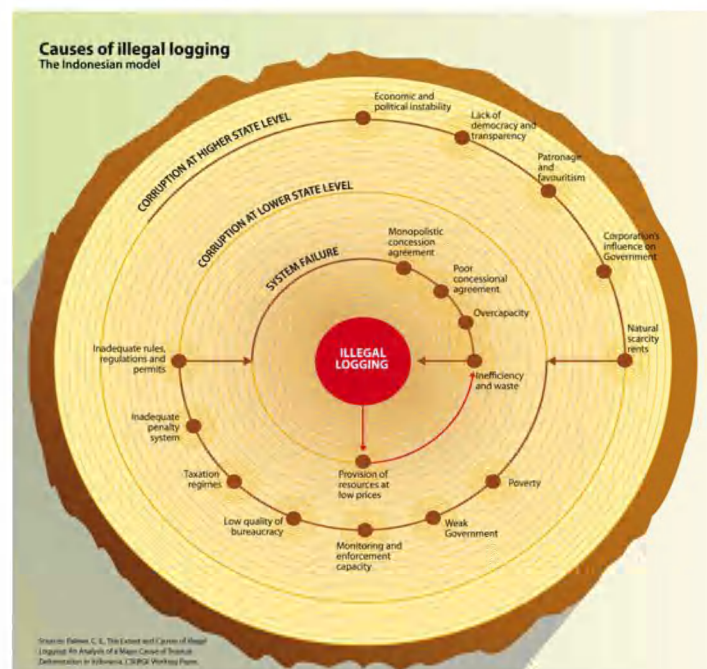
⁶⁴ <http://www.bumn.go.id/ptpn6/berita/1823/Kebijakan.Konversi.Hutan,.Kelapa.Sawit,.dan.Lingkungan>, diakses tgl 20 agustus 2014

sawit yang telah bersertifikat ISPO atau RSPO juga ternyata tidak terjamin bebas dari deforestasi dan konflik sosial, lebih besarnya areal perkebunan sawit yang tidak bersertifikat ISPO atau RSPO, 7,6 juta hektar, dibanding areal-areal yang sudah bersertifikat tersebut, berarti sangat besarnya potensi deforestasi dan konflik sosial di seluruh areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Penebangan Ilegal

Penebangan ilegal diartikan sebagai kegiatan menebang, menguasai, dan memperdagangkan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Gambar 22. Penyebab Terjadinya Penebangan Ilegal, Kasus Indonesia



Sumber: Laporan UNEP/Interpol 'Green Carbon, Black Trade', 2012

Penebangan secara ilegal terjadi secara luas dan sistematis di banyak wilayah Indonesia. Hasil penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian yang berpusat di London, Chatham House, pada tahun 2010 mencatat bahwa 40 persen produk kayu masih dihasilkan dari penebangan ilegal.⁶⁵

Ekstraksi kayu merupakan penyebab intra-sektoral utama dari degradasi hutan, yang dapat merambat pada terjadinya deforestasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kayu diambil dari hutan alam dalam bentuk kayu gelondongan, atau untuk diolah menjadi bubur kayu, kayu bakar, dan arang.⁶⁶

⁶⁵ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/07/100715_illegallogging.shtml

⁶⁶ Kanninen et al dalam "Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang? Implikasi penelitian deforestasi bagi kebijakan yang mendukung REDD": CIFOR, 2009

Ekstraksi kayu yang tidak terkontrol dan tidak mematuhi aturan, dengan mudah memicu degradasi hutan berlanjut menjadi deforestasi. Pembangunan jalan sarat (pengangkutan kayu) memicu perluasan deforestasi. Akses transportasi yang semakin terbuka bagi migrasi pada gilirannya mendorong pembukaan lahan hutan menjadi areal pertanian, terutama di daerah-daerah yang aturan kepemilikannya tidak jelas atau kurang ditegakkan (Kaimowitz dkk. 1998).⁶⁷

Permasalahan penebangan ilegal tidak pernah tuntas dan tak kunjung mencapai titik temu. Kasus yang mencuat ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari praktik penebangan ilegal yang melibatkan masyarakat, aparat, dan pejabat. Sepertinya pemerintah dan aparat cenderung bungkam jika yang melakukan penebangan ilegal adalah perusahaan atau korporat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penebangan ilegal kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan. Meski kecenderungan praktik penebangan ilegal sekarang menunjukkan angka yang semakin menurun, namun dampaknya telah telanjur terakumulasi dengan kerusakan yang sulit diatasi.

Tabel 16. Hasil Operasi Hutan Lestari Tahun 2001-2010

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti
2001	198	318	5.710,92 m ³ kayu olahan 12.845 btg kayu bulat
2002	601	556	14.017,85 m ³ kayu olahan 9.902,03 btg kayu bulat
2003	229	262	284.369,10 btg kayu bulat 75.287 btg kayu bulat
2004	135	138	8.150,5 m ³ kayu olahan 176.553,34 m ³ kayu olahan 23.520 btg kayu bulat
2005	131	143	42.456 m ³ kayu olahan 100.881 btg kayu bulat
2010	68	47	30.070,37 m ³ kayu olahan 35.234 btg kayu bulat

Sumber: Kompilasi FWI, 2014

Berdasarkan Tabel 16, terjadi penurunan kasus penebangan ilegal dari tahun 2002 hingga 2010. Penurunan kasus penebangan ilegal ditengarai karena jumlah kayu yang semakin menurun, jenis kayu komersial yang semakin terbatas, tren permintaan pasar yang menurun, dan keterbatasan dana operasional.

Akhir-akhir ini, modus penebangan ilegal terarah pada kayu-kayu bernilai tinggi saja seperti kayu eboni, ulin, dan merbau. Kayu tebangan diekstrak di dalam hutan kemudian diangkut dalam bentuk kayu olahan dengan menggunakan dokumen pengangkutan palsu. Sementara penyelundupan kayu ke luar negeri menggunakan modus pengangkutan kayu bulat di dalam kontainer tertutup, dan memalsukan deklarasi ekspor dengan mencatatkannya sebagai kayu olahan.

⁶⁷ Kaimowitz et al dalam Kanninen 2009, (Kaimowitz D., Byron, N. dan Sunderlin, W. 1998 Public policies to reduce inappropriate deforestation. Dalam: Lutz, E. (ed.) Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development, World Bank, Washington D.C. p 303-322.)

Gambar 23. Penyelundupan Kayu di Dalam Kontainer

Sumber: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), 2013

Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan ilegal merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu: Polisi, Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun sampai saat ini penegakan hukum kehutanan masih belum dapat berjalan secara maksimal.

Pada 2004-2012 tercatat telah terjadi setidaknya 2.494 kasus penebangan ilegal di 8 provinsi, dan sebagian besar terkait dengan pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Akibat kejahatan ini negara berpotensi merugi Rp276,4 triliun⁶⁸. Perdagangan kayu ilegal yang saat ini bernilai antara US\$30-100 miliar per tahun merusak inisiatif Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) –salah satu alat utama menciptakan perubahan lingkungan yang positif menuju pengurangan emisi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya praktik penebangan kayu ilegal ini menurut Interpol juga memicu peningkatan kriminalitas lain seperti pembunuhan, kekerasan, dan penderitaan bagi masyarakat adat yang turut mengelola hutan. Menurut laporan UNEP 2012, tanpa adanya kerjasama dan penegakan hukum antar bangsa, para cukong dan pencuri kayu ini akan terus merajalela, beralih dari satu hutan ke hutan yang lain, merusak lingkungan, ekonomi lokal, dan kehidupan para penduduk asli.

Di Indonesia, jumlah kayu yang diklaim dihasilkan oleh hutan produksi naik drastis dari 3,7 juta m³ pada tahun 2000 menjadi lebih dari 22 juta m³ pada tahun 2008. UN Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa hanya separuh dari kayu hasil hutan tersebut yang benar-benar ada secara fisik, yang dengan demikian menunjukkan upaya “pencucian kayu” dalam skala besar. Di Kalimantan, nilai suap untuk mendapatkan izin penebangan hutan seluas 20 km² (2.000 hektare) mencapai US\$25-30.000. Perbandingan data impor dan ekspor kayu di perbatasan Kalimantan – Malaysia menggambarkan bahwa jumlah kayu yang diekspor dari Kalimantan 3 kali lebih besar dibandingkan jumlah kayu yang tercatat diimpor oleh Malaysia. Hal ini menurut UNEP dan Interpol menunjukkan tanda-tanda pengemplangan pajak dalam jumlah besar.

⁶⁸ Harian Rakyat Merdeka (<http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-Juta-Hektare-Hutan-Nasional-Rusak-Akibat-Pembalakan-Liar->)

Kotak 9. Kasus Labora Sitorus

Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, seorang anggota Polres Raja Ampat Papua, diduga melakukan tindak pidana yang melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya Polda Papua menetapkan Labora sebagai tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM), pembalakan liar, dan transaksi mencurigakan.

Kasus Labora Sitorus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengirimkan pesan pendek kepada Kapolda Papua dan beberapa pejabat Polda Papua mengenai adanya dugaan penimbunan BBM dan penebangan ilegal. Pengolahan kayu yang dilakukan polisi aktif Aiptu Labora Sitorus ternyata telah merusak empat kawasan cagar alam di wilayah Sorong, Papua. Empat cagar alam itu adalah Batanta Barat, Waigeo Barat dan Waigeo Timur serta Salawati Utara. Modus perusakan adalah dengan menjamin keamanan bagi penduduk untuk merambah dan menebang kayu di beberapa cagar alam ini dan mengumpulkan di sawmill miliknya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Polda Papua melakukan penyitaan tiga kapal yang mengangkut BBM sebanyak 1.000 ton dan satu kapal yang mengangkut hampir 1.000 kubik kayu di Sorong, Papua Barat. Kemudian Markas Besar Kepolisian menetapkan Aiptu Labora Sitorus sebagai tersangka pada 18 Mei 2013. Ia dijerat dengan tiga tuduhan, yakni dugaan pidana pencucian uang, penebangan ilegal, dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal (kasus penimbunan BBM di Sorong dengan nama perusahaan PT Seno Adi Wijaya dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT Rotua. Dalam perkembangan penyidikan, Labora juga diduga melakukan pencucian uang terkait kedua perusahaan yang dikelola istrinya).

Aiptu Labora Sitorus ditangkap di halaman kantor Komisi Kepolisian Nasional, dan ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Sorong. Selain menetapkan status tersangka, kepolisian menyita aset Labora, antara lain truk, kapal, dan kayu siap ekspor.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan temuannya, yakni bahwa Aiptu Labora melakukan transaksi keuangan mencurigakan selama lima tahun terakhir dengan nominal mencapai Rp1,5 triliun.

Februari 2014, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta untuk Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Putusan ini sangat jauh dari tuntutan jaksa yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Dalam putusannya, majelis hakim tak mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Labora, karena menurut majelis hakim dakwaan yang terbukti adalah penebangan ilegal di cagar alam dan penimbunan bahan bakar minyak. Karena Putusan Sidang ini dinilai memiliki kejanggalan, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding sesuai pembacaan putusan tersebut.

Terkait kayu olahan jenis Merbau dan Kuku milik PT Rotua asal Sorong, Papua dengan Aiptu Labora Sitorus sebagai pemodal tunggal sebanyak 2.056.5678 meter kubik atau 271.530 batang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya melelang kayu tersebut. Tercatat kayu lelang tersebut terjual kepada pengusaha asal Surabaya bernama Teddy Wijaya (atas nama CV Sumber Makmur), seharga Rp6,570 miliar.

Pada September 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari JPU sekaligus menolak permohonan dari Aiptu Labora Sitorus. Vonis penjara yang dijatuhkan MA kepada Aiptu Labora Sitorus sesuai tuntutan jaksa yaitu pidana 15 tahun, denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sumber:

<http://www.tempo.co/topik/tokoh/997/Labora-Sitorus>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/13/063480065/Usaha-Sawmil-Labora-Sitorus-Rusak-Empat-Cagar-Alam>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/05291690/ini.alasan.mabes.polri.soal.penangkapan.aitpu.labora.sitorus>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/06370001/Vonis.Kasasi.Aiptu.Labora.15.Tahun.Penjara.Plus.Denda.100.Kali.Lipat.Lebih.Berat>

Pertambangan

Saat ini pemicu deforestasi dan degradasi hutan melalui pola perizinan pertambangan di dalam kawasan hutan semakin marak dalam jumlah maupun luasnya. Pertambangan merupakan proses pengambilan mineral dan logam dari dalam bumi, seperti misalnya emas, berlian, dan nikel. Umumnya, pertambangan menjadi pilihan bagi pemerintah karena memberikan pendapatan serta kompensasi bagi para pekerjanya. Tak heran jika intensitas dan kuantitasnya kian tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini nampak dari begitu banyaknya jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mencapai 11 ribu IUP hingga Mei 2013. Sementara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melansir hingga Maret 2013 secara resmi hanya memberikan izin seluas 2,6 juta hektare untuk kegiatan survey eksplorasi pertambangan dan 382,5 ribu hektare untuk kegiatan eksploitasi produksi tambang yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara.

Selain didorong oleh kemudahan perizinan dan murahness tarif pinjam pakai kawasan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sering dimanfaatkan perusahaan tambang untuk merambah Kawasan Hutan Negara tanpa izin. Semisal kasus tambang nikel PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah atau perambahan Kawasan Hutan Lindung oleh PT INCO di Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan. Banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan nampaknya difasilitasi oleh pejabat pemerintah demi kepentingan pribadi maupun biaya politik. Celah ini bermula dari diizinkan 13 perusahaan tambang beroperasi di Kawasan Hutan Lindung melalui Perpu No.4 tahun 2005 yang kemudian menjadi UU No.19 tahun 2004 dan seterusnya melahirkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008.

Pada pokoknya PP tersebut mengatur tentang tarif yang sangat murah sebagai kompensasi penggunaan hutan untuk keperluan investasi (atas nama pembangunan) seperti untuk keperluan tambang terbuka, tambang bawah tanah, jaringan telekomunikasi, *repeater* telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol.

Antara tahun 2008 hingga 2013 adalah masa subur aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Dari yang semula hanya celah kecil berubah menjadi hamparan karpet merah bagi perusahaan tambang untuk masuk dan mengeksploitasi kawasan hutan. Sebagai hasil nyata dari kekeliruan ini adalah terjadinya konflik dan kerusakan di dalam hampir seluruh Kawasan Hutan Negara.

Pada tahun-tahun mendatang alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan masih akan dominan terjadi. Kemudahan demi kemudahan terus diberikan untuk perusahaan atas nama pembangunan. Menjelang pemilu 2014 hal sangat penting terjadi berkaitan dengan hal tersebut, yaitu murahness tarif pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan komersial -yang dikeluhkan pemerintah dan menyempitkan persoalan seolah hanya urusan tarif semata. Dalih untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan dan naiknya tarif ini dipercaya dapat mencegah penguasaan lahan hutan secara besar-besaran oleh pihak perusahaan pertambangan, oleh karenanya perlu ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008. Dan berikutnya adalah RUU Panas Bumi dimana istilah "pertambangan panas bumi" diubah menjadi "pemanfaatan panas bumi". Agenda ini berkaitan dengan banyaknya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi yang berada di dalam kawasan hutan.

Kotak 10. Penambangan Nikel di Cagar Alam Morowali

Cagar Alam Morowali terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kelompok Hutan Cagar Alam (CA) Morowali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 237/Kpts-II/1999 sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi konservasi seluas 209.400 hektare. Ekosistem hutan CA Morowali sangat kompleks dan beragam, mulai dari hutan mangrove, hutan aluvial dataran rendah, hutan pegunungan hingga hutan lumut. Berbagai ekosistem tersebut diperkaya dengan keanekaragaman fauna seperti Anoa, Babirusa, Kera, Kuskus Beruang, Musang serta Babi Hutan dan, Rusa. Selain itu, ada jenis burung seperti Maleo, burung Gosong dan masih banyak jenis burung lainnya berada di dalam kawasan Cagar Alam tersebut.

Gambar 24. Pelabuhan Penampungan Bijih Nikel PT Gema Ripah Pratama di Teluk Tomori, di Dalam Kawasan Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah



Foto: Jatam Sulteng

Cagar Alam Morowali telah mengalami kerusakan akibat beroperasinya perusahaan pertambangan nikel yaitu PT Gema Ripah Pratama (PT GRP) dan kontraktornya PT Eny Pratama Persada (PT EPP). PT GRP memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare di dalam kawasan cagar alam. Tanpa memiliki IUP operasi produksi, sejak 1 Juni 2012, PT GRP mulai melakukan penggalian dan memproduksi bijih nikel. Mereka membangun jalan angkut bahan galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Perusahaan juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu hektare.

PT EPP memulai aktivitas pembabatan hutan mangrove kawasan cagar alam di Teluk Tomori sejak Oktober 2011, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter, meliputi Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo. Areal seluas kurang lebih 1,8 hektare tersebut lantas ditimbun pasir kerikil dan dipasang tiang pancang dari kayu besi yang ditebang dari cagar alam untuk membangun pelabuhan pemuatan bijih nikel (orb).

Penduduk sekitar, diantaranya Suku To mori dan Tauta Awana, memprotes masalah ini karena merasa mendapat perlakuan tak adil. Sejak Morowali menjadi cagar alam, warga sekitar tak bisa lagi memanfaatkan kayu walau hanya satu dua batang, misal untuk membangun rumah. Warga yang melanggar dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Padahal, mereka itu masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal di sana dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Pada medio Desember 2012, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng melaporkan kasus ini ke Kemenhut. Kemenhut berjanji segera menurunkan tim pusat ke lokasi karena dari laporan Jatam Sulteng, aparat di daerah seakan mendiamkan. Namun, tampaknya janji tinggal janji. "Kami juga sudah mengirim nama dan pemilik PT Gema Ripah Pratama, sudah sepatutnya Kemenhut menentukan tersangka sesuai hasil penyelidikan dan melakukan penyitaan di lapangan. Jangan sampai menunggu rusak parah dulu, baru ada tindakan," kata Andika, Deputy Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulteng kepada Mongabay, Selasa (12/3/13).

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan kala ditanya tentang penghancuran Cagar Alam Morowali oleh perusahaan tambang tak memberikan jawaban tegas. Menurut dia, jika ada kasus seperti ini polisi harus bergerak. "Mana mungkin semua ditangani Kemenhut. Kemenhut yang menangkap, Kemenhut yang menyidik. Mana bisa. Ini harus ditangani bersama-sama," katanya, kepada Mongabay, Jumat (8/3/13).

Sejak akhir Desember 2012, PT GRP memang berhenti beroperasi, namun sudah meninggalkan tiga lokasi kerusakan yang ekstrem. Pertama, lokasi material pelabuhan angkut (jetty) yang merusak hutan mangrove. Kedua, titik penggalian nikel di dalam kawasan cagar alam. Ketiga, lokasi penebangan kayu besi untuk kebutuhan membangun jetty.

"Semua titik krusial ini sama sekali nasibnya tidak jelas. Kondisi semacam ini berlaku di semua situs penambangan nikel di Kabupaten Morowali, tak satu pun yang merehabilitasi pasca tambang. Semua angkat kaki." Hebatnya, tak satu pun perusahaan perusak hutan ini yang menerima sanksi, semua serba kabur. "Para pengusaha itu hanya memanfaatkan masa transisi UU Minerba dan kewenangan otonomi para bupati untuk mengambil manfaat ekonomi," ucap Andika.

Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat signifikan. Tercatat, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Morowali diperkirakan 189 IUP. Angka itu merupakan akumulasi dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang ada ada disana, tetapi hanya ditetapkan sebanyak 77 IUP yang masuk kategori Clean and Clear. Sisanya, beroperasi tanpa upaya pengendalian yang memadai.

Menurut dia, kerusakan yang muncul di Morowali, mungkin memerlukan proses restorasi amat panjang. Untuk saat ini tidak ada kejelasan anggaran, APBD Morowali sudah defisit sejak tiga tahun terakhir. "Saya kira kerugian karena praktik penambangan amburadul di Kabupaten Morowali sudah seharusnya diaudit serius oleh negara yang kredibel seperti BPK, KPK melibatkan sektor lain seperti Kementerian Lingkungan hidup." "Dengan begitu kita bisa melihat ada upaya pencegahan pencurian dan perusakan kekayaan negara oleh booming nikel Morowali."

Gambar 25. Lubang-lubang Galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali, yang Ditinggalkan Begitu Saja



Foto: Jatam Sulfeng

Sumber: Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Tanggal 4 Juni 2012;
[http://www.jatam.org/english/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=67;](http://www.jatam.org/english/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=67)
<http://www.mongabay.co.id/2013/03/12/cagar-alam-morowali-diobrak-abrik-tambang-nikel-pemerintah-diam/>

Pembakaran Hutan

Kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi semakin intensif dan meningkatkan kerusakan hutan dan lahan. Setelah bencana El Nino (ENSO) tahun 1997/1998 yang menghanguskan lahan gambut dan hutan seluas 25 juta hektare di seluruh dunia, masalah kebakaran hutan menjadi perhatian internasional. Kebakaran hutan semula dianggap sebagai kejadian dan siklus alami, tetapi kemudian dipertimbangkan adanya kemungkinan bahwa kebakaran lahan dan hutan dipicu oleh faktor kesengajaan, seperti misalnya untuk berburu dan pembukaan lahan atau bisa disebut terjadi pembakaran hutan. Purbawaseso (2004), menyebutkan tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pembakaran yang disengaja oleh manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh kondisi alam.

Majid (2008) menyebutkan bahwa luas hutan yang terbakar sampai bulan Oktober 1997 mencapai 131.923 hektare yang terdiri dari hutan lindung (10.561 hektare), hutan produksi (94.443 hektare), suaka alam (7.721 hektare), hutan wisata (1.774 hektare), taman nasional (12.913 hektare), taman hutan raya (485 hektare), dan hutan penelitian (34 hektare). Kejadian ini sebagian besar adalah di hutan gambut di Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.⁶⁹ Kebakaran ini terutama akibat pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman. Di Sumatera Selatan, kebakaran yang terjadi di lahan basah juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan mata pencaharian masyarakat, seperti persawahan, penangkapan ikan, dan pembalakan.

Di Kalimantan, kebakaran hutan terjadi di Kalimantan Tengah dimana tercatat bahwa pada tahun 1997,⁷⁰ 2001,⁷¹ dan 2002 terjadi kebakaran hutan gambut berulang di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Proyek Sawah Sejuta Hektare. Pada tahun 1997, di Kalimantan Barat terjadi pembakaran hutan secara ekstensif yang kemungkinan disebabkan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan HTI (Potter dan Lee 1999 dalam Tacconi 2003) dan juga karena kegiatan mata pencaharian penduduk di Kawasan Danau Sentarum (Dennis dkk. 2000 dalam Tacconi 2003).

Kebakaran hutan juga terjadi di kawasan Danau Mahakam bagian tengah pada periode Januari hingga April 1998, diduga berkaitan dengan kegiatan mata pencaharian penduduk (Chokkalingam dkk. 2001). Hasil studi FWI 2003 juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan tidak terbatas pada Kalimantan dan Sumatera saja. Kebakaran dilaporkan terjadi di 23 dari 27 provinsi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Sejumlah besar kebakaran hutan yang terjadi di kedua pulau utama tersebut disebabkan oleh perusahaan perkebunan dan berbagai proyek pemerintah, berakibat lenyapnya puluhan ribu hektare hutan pada satu kesempatan saja.

Baru-baru ini kebakaran hutan di Riau memberikan dampak yang cukup besar hingga lintas negara. Kebakaran yang terjadi tersebut 99 persen dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit.⁷² Kebakaran hutan yang terjadi mengindikasikan keterlibatan sejumlah kegiatan komersial.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pembukaan lahan dengan tanpa membakar lahan dan hutan (lihat Box 4), kejadian kebakaran hutan akibat ulah manusia masih sering terjadi. Pada Juli 2013, melalui pantauan citra satelit, tercatat sebanyak 1.210 titik api dimana 1.180 titik api atau 98 persen diantaranya berada di Riau, Sumatera. Kejadian ini kemungkinan akan terus terjadi bila penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran masih lemah, penetapan ganti kerugian lingkungan kerap tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak didukung dengan dokumen perhitungan.⁷³ Hasil penelitian Akbar dkk. 2011, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh pemerintah khususnya tentang kebakaran lahan dan hutan masih sangat lemah. Belum pernah ada orang yang ditangkap atau dinasehati akibat pelanggaran pembakaran.

69 Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan*. Bogor: CIFOR Occasional Paper No.38(i)

70 Barber 2000 dan Siegert 2001 dalam Tacconi 2003

71 Anderson 2001 dalam Tacconi 2003

72 <http://www.jpnn.com/read/2014/07/23/247980/BNPB:-99-Kebakaran-Hutan-di-Riau-Disengaja-> di akses 19 Agustus 2014

73 <http://nasional.sindonews.com/read/754966/18/berhenti-membakar-hutan> diakses 19 Agustus 2014

Papua dan Kalimantan yang memiliki luas tutupan hutan paling besar sangat rentan terhadap kegiatan pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan baru. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang dapat terjadi di Papua dan Kalimantan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan berlangsungnya pembukaan perkebunan baru.

Kotak 11. Aturan Pencegahan Kebakaran di Sektor Perkebunan

Pencegahan kebakaran di sektor perkebunan telah mempunyai aturan yang jelas. Berikut daftar peraturan terkait:

1. Undang Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Presiden RI No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
3. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Inpres No.16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Permentan No.26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sumber: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/berita-262-mencegah-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar.html>

3.2. Kebijakan Pemerintah dan Penyalahgunaan Wewenang

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan biasa disatukan dalam satu istilah yaitu alih fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan terjadi untuk mendukung kepentingan di luar sektor kehutanan, umumnya berupa pelepasan kawasan hutan. Sedangkan perubahan fungsi terjadi antara satu fungsi dengan fungsi lain di dalam kawasan hutan, sehingga tidak terjadi pengurangan kawasan hutan dan secara keseluruhan luasnya tetap.⁷⁴

Alih fungsi kawasan hutan Indonesia menjadi fungsi atau peruntukan lain seringkali dianggap sebagai sekadar implikasi pembangunan nasional, dimana Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat tergantung kepada kekayaan alamnya, terutama sumberdaya lahan. Persoalan utama lahan di Indonesia adalah kesenjangan yang semakin hari semakin tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan lahan. Pertambahan jumlah dan aktivitas penduduk berlangsung dengan cepat sehingga lahan menjadi sumberdaya yang langka. Seiring waktu, lahan menjadi semakin langka. Ketersediaan lahan juga semakin berkurang dengan meningkatnya jumlah dan luas areal konsesi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala besar.

⁷⁴ Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 19.

Kebijakan alih fungsi kawasan hutan menjadi salah satu faktor pendorong deforestasi di Indonesia, terutama jenis alih fungsi yang mengizinkan kegiatan pembukaan hutan untuk budidaya tanaman dan pembangunan fisik.

Pearce dan Brown (1994) menyatakan bahwa, perubahan kawasan hutan ke non kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan) terjadi sebagai akibat dari dua kondisi,⁷⁵ yaitu: pertama, adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan antar pemangku kepentingan. Sebagai contoh konversi lahan hutan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, pembangunan perkotaan dan industri.

Kedua, kegagalan sistem ekonomi sehingga tidak mampu memperoleh nilai lingkungan yang sebenarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya fungsi dari sumberdaya hutan yang tidak ada pasarnya, kebijakan fiskal seperti subsidi input dan kebijakan non-fiskal seperti kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan izin membuka kawasan hutan meningkatkan jumlah keputusan untuk mengkonversi lahan berhutan.

Tabel 17. Pelepasan Kawasan untuk Perkebunan dan Transmigrasi Tahun 2010-2013

Pulau	Perkebunan			Transmigrasi	
	2010	2011	2012	2013	2013
Sumatera	2.101,00	77.926,69	103.169,76	1.510,40	507.003,92
Nusa Tenggara					4.087,00
Kalimantan	6.510,00	105.761,77	51.178,85	31.743,90	201.103,27
Sulawesi		40.144,37	12.662,38		107.552,21
Maluku		8.475,00	1.432,22		25.697,22
Papua			40.824,03	96.262,38	117.194,48
Total	8.611,00	232.307,83	209.267,24	129.516,68	962.638,10

Sumber: Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2013 dan Rencana Kerja Kehutanan 2014

Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan tahun 2010 mulai terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sebesar 8.611 hektare. Di tahun berikutnya (2011), pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan semakin meningkat pada dua pulau tersebut, dan diikuti oleh pulau lainnya seperti Sulawesi dan Maluku.

Hingga Juni 2010, tidak kurang dari 2,8 juta hektare kawasan hutan telah dilepaskan untuk keperluan ekspansi perkebunan kelapa sawit, sementara realisasi penanamannya baru mencapai 1,11 juta hektare.⁷⁶ Pada kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit, hingga tahun 2009 tercatat hampir 18 juta hektare hutan telah ditebang atas nama pembangunan perkebunan kelapa sawit, namun hanya sekitar 6 juta hektare lahan yang sudah ditanami. Bila dilihat dari rendahnya realisasi penanaman, diduga bahwa pembukaan lahan kelapa sawit dan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan hanya sebagai dalih untuk mengambil keuntungan dari pemanenan kayu ketika *land clearing*.

⁷⁵ Beberapa penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan ke non kawasan hutan.

⁷⁶ Forest Watch Indonesia 2012. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009. Bogor

Setelah memuncak di tahun 2011, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sedikit menurun di tahun 2012 dan 2013. Namun yang menarik adalah lonjakan luas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Papua, yaitu 137 ribu hektare dalam dua tahun terakhir itu. Proyek Perkebunan Pangan dan Energi Terintegrasi di Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE) yang diresmikan pada 11 Agustus 2010, diduga masih akan menambah tinggi lonjakan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa Kemenhut menyiapkan 600 ribu hektare di Papua untuk pengembangan MIFEE.⁷⁷

Kotak 12. *Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan*

Industri tambang di Indonesia dikenal memiliki daya rusak tak terpulihkan, rakus lahan juga sebagai salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan.

Merujuk data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sejak 2008 hingga Maret 2013 realisasi total luas kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada industri pertambangan mencapai 2,9 juta hektare. Lahan seluas itu terdiri dari izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk survei/eksplorasi seluas 2,5 juta hektare dan 380 ribu hektare untuk IPPKH eksploitasi/operasi produksi.

Dilihat dari izin yang telah diberikan pada perusahaan tambang, dari tahun 2010 hingga Mei 2013 terjadi lonjakan signifikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari semula hanya ratusan izin, kini mencapai 10.660 IUP di seluruh Indonesia dimana 51,96 % tidak masuk dalam kriteria clean and clear.^{iv}

Salah satu faktor pendorong melonjaknya pengajuan IUP adalah kemudahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan nonkehutanan termasuk industri tambang. Sebagaimana diketahui sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, yang menambahkan aturan peralihan dari UU Nomor 41 Tahun 1999, dan kemudian ditetapkan DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. PP tersebut mengatur tentang tarif kompensasi penggunaan hutan untuk keperluan investasi di luar kegiatan kehutanan.

Tiga belas perusahaan tambang diberikan izin beroperasi di dalam kawasan hutan lindung melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 (Keppres No.41/2004) tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Luas kawasan hutan lindung yang diajukan untuk kegiatan pertambangan mencapai 927.684 hektare. IPPKH pun dipertegas kembali dan dipermudah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.

Maraknya pemberian izin usaha pertambangan berkait erat dengan dinamika politik di banyak daerah. Jumlah izin meningkat menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Selain maraknya konflik dengan latar belakang ekspansi industri tambang, data Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

^{iv} Status IUP Sebagian Besar Belum Clean & Clear, Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. KPK 2013

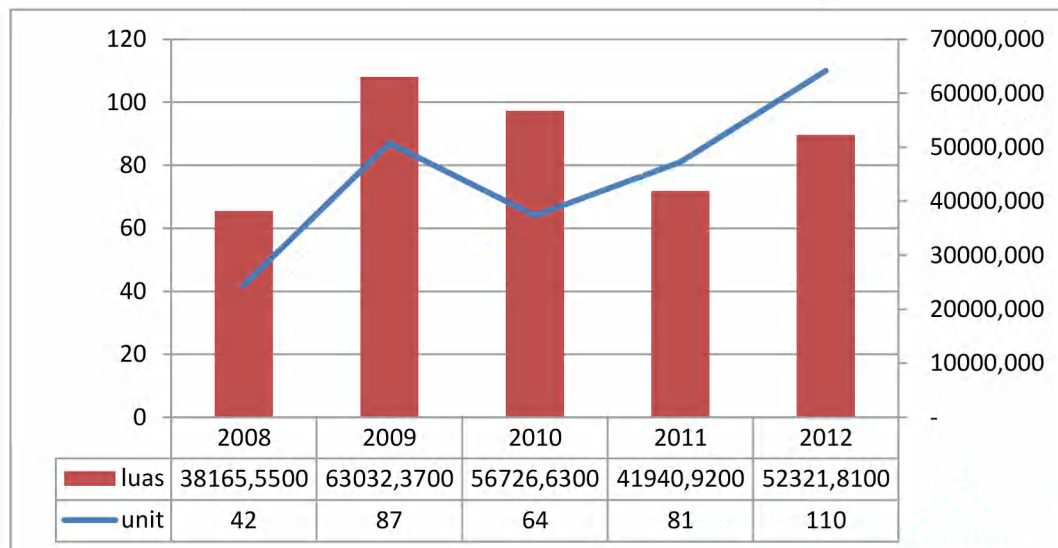
⁷⁷ <http://www.tempo.co/read/news/2011/05/12/090334109/Baru-80-Ribu-Hektare-Lahan-Dilepas-untuk-MIFEE>

Pelepasan kawasan juga dilakukan untuk kegiatan transmigrasi. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan daerah transmigrasi cukup besar, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam kurun waktu 2010-2013 pelepasan kawasan hutan secara nasional mencapai 962.638 hektare. Pelepasan kawasan terluas terjadi di Pulau Sumatera yaitu 507 ribu hektare, sedangkan Kalimantan mencapai 201 ribu hektare.

Kebijakan pemerintah terkait alih fungsi kawasan hutan lainnya adalah pinjam pakai kawasan hutan, terutama untuk kegiatan pertambangan. Areal yang dikenai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah kawasan hutan dan secara fungsi tidak berubah. IPPKH diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan.⁷⁸ IPPKH harus didapatkan oleh setiap usaha pertambangan untuk bisa memulai tahap survei/eksplorasi maupun operasi/eksploitasi. Tercatat IPPKH untuk usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan hingga bulan Desember 2013 adalah seluas 413 ribu hektare bagi 459 unit usaha pertambangan. Sementara perizinan untuk penyelidikan umum/survei seluas 2,9 juta hektare, untuk 547 unit usaha pertambangan.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang dan non tambang cenderung meningkat dalam periode 2008-2012. Peningkatan luasan atau jumlah pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang dan non tambang di tahun 2009 cukup besar dibandingkan tahun 2008. Pada 2010 jumlah pemegang izin mengalami penurunan, namun kemudian terus meningkat hingga tahun 2012 (Gambar 26).

Gambar 26. Izin Pinjam Pakai Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2012



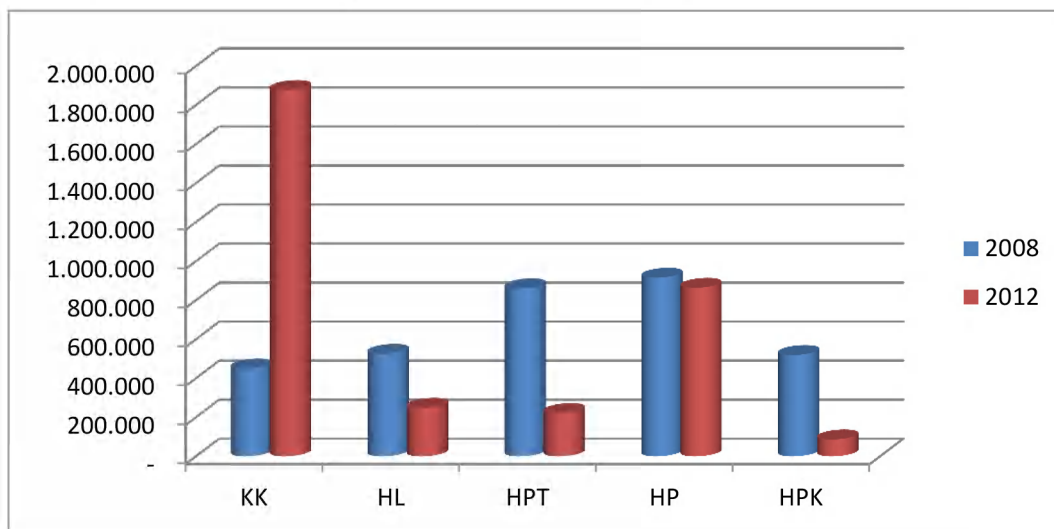
Sumber: Eksekutif Data Strategis Kehutanan, 2013

⁷⁸ http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-13-I-P3DI-Juli-2012-28.pdf, diunduh tanggal 12 Mei 2014

Alih fungsi kawasan hutan pada periode 2008-2012 yang terbesar terjadi pada Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi bertambah dari 400 ribu hektare menjadi sekitar 1,8 juta hektare, sebagian besar menjadi taman nasional (Gambar 27). Penetapan Taman Nasional baru, misalnya, terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

Sementara itu Kawasan Hutan Lindung secara nasional berkurang dari 525 ribu hektare menjadi 249 ribu hektare, meskipun di beberapa provinsi sebenarnya terjadi penambahan luas, misalnya Provinsi Kepulauan Riau Hutan Lindung bertambah dari 6 ribu hektare menjadi 35 ribu hektare. Kawasan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) juga cenderung mengalami pengurangan luas. Melihat kecenderungan penurunan luas fungsi kawasan hutan tersebut, bisa diperkirakan bahwa perubahan fungsi mengarah pada perluasan kawasan konservasi dan alih fungsi yang berupa pelepasan kawasan hutan.

Gambar 27. Perubahan Fungsi Kawasan Tahun 2008-2012



Sumber: Eksekutif Data Strategis Kehutanan, 2013

Pemekaran Wilayah Administratif

Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota. Penambahan daerah otonom baru terjadi sangat pesat pasca Orde Baru. Pada periode 1999-2013, terjadi penambahan 8 provinsi, 175 kabupaten dan 34 kota. Penambahan daerah otonom akan selalu berimplikasi dengan perluasan perkotaan dan pembangunan fisik/infrastruktur. Meskipun belum ada yang melakukan analisis spasial mengenai perluasan wilayah perkotaan pada setiap daerah otonom baru di Indonesia, tetapi menurut Hosonuma et al (2012) pada penilaian terhadap 100 negara berkembang di dunia, pembangunan infrastruktur dan perluasan kota menyumbang 20 persen deforestasi.⁷⁹

Bappenas dalam Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah (2008), melihat adanya perspektif yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁷⁹ Hosonuma et al. 2012. Environmental Research Letter Vol.7 No.4 "An Assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries". IOP Publishing Ltd.

Pemerintah pusat, ketika merumuskan PP 129/2000, berkeinginan untuk mencari daerah otonom baru yang memang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Namun dari sisi lain, pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda, yaitu melihat pemekaran daerah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi.

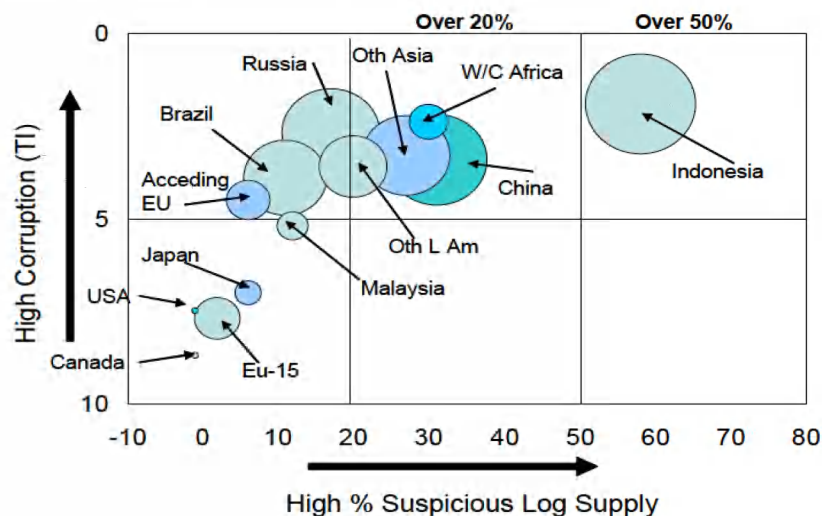
Sudah sewajarnya bila setiap daerah otonom baru harus mengejar ketertinggalan dari daerah induknya, sehingga membutuhkan pembiayaan yang mencukupi untuk memulai pembangunan dan melengkapi struktur dan infrastruktur di daerahnya. Selain dari pusat, pembiayaan juga harus dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya kemampuan pejabat daerah dalam membuat perencanaan pembangunan akan mendorong pengambilan keputusan yang pragmatis terkait perolehan PAD ini. Sumberdaya lahan adalah salah satu aset daerah yang paling mudah diakses sebagai sumber pendapatan, yaitu melalui penerbitan izin dan pendapatan bukan pajak. Perizinan pengelolaan berbasis lahan di sektor kehutanan memang sebagian besar ditangani pemerintah pusat, tetapi untuk perkebunan dan pertambangan sebagian kewenangan berada di pemerintah daerah. Di sektor perkebunan kasus-kasus pelepasan kawasan cukup mengemuka, namun yang paling menyolok adalah sektor pertambangan, dimana lebih dari 90 persen perizinan pertambangan diterbitkan oleh bupati.

Korupsi di Sektor Kehutanan

Pada tahun 2008, *Guinness book of world records* menempatkan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Selain itu, hasil riset World Bank tahun 2006 menyatakan bahwa laju deforestasi (*illegal forest activity*) memiliki korelasi dengan tingkat korupsi di sebuah negara, dan Indonesia menempati urutan teratas.

Kerusakan hutan dan ketidakadilan pembagian manfaat hutan erat kaitannya dengan kepentingan politik dan korupsi. Banyak daerah yang kaya sumberdaya alam memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai salah satu sumber pendanaan utama. Keuntungan besar yang dapat diperoleh dari industri perkebunan dan pertambangan

Gambar 28. Korupsi dan Aktivitas Ilegal di Sektor Kehutanan Tahun 2004



Catatan: Ukuran lingkaran menggambarkan volume kayu bulat yang mencurigakan, termasuk kayu impor.

Sumber: Seneca Creek Associates/Wood Resources International, 2004

membuat pengambil kebijakan berlomba-lomba memberikan konsesi. Jadi bukan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang sudah seharusnya merupakan tugas pokok pemerintah dan elit politik, tetapi justru memberikan konsesi dan turut menikmati rente.⁸⁰

Maraknya praktik korupsi dan kejahatan di sektor kehutanan, mengakibatkan kerugian negara yang besar. Pada Tabel 18, *Human Rights Watch* pada Tahun 2009 menyatakan bahwa praktik korupsi dan mafia yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia menyebabkan kerugian negara sebesar 2 milyar dolar Amerika (atau kurang lebih Rp20 triliun) setiap tahunnya. Temuan tersebut diperkuat dengan analisis *Indonesia Corruption Watch* terkait kerugian negara akibat kejahatan di sektor kehutanan selama kurun waktu 2004-2007.

Tabel 18. Kasus Korupsi dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia

Instansi	Kerugian (Rp)	Penyebab
Kementerian Kehutanan (2011)	273 triliun	Pembukaan 727 unit Perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah di 7 Provinsi di Indonesia
Kementerian Kehutanan (2003)	7,2 triliun/tahun	Praktik <i>illegal logging</i> , penyelundupan kayu, dan peredaran kayu ilegal di Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi
Komisi Pemberantasan Korupsi (2010)	5,9 triliun per tahun	Tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim)
Badan Pemeriksa Keuangan (2013)	100 miliar	Menambang dan eksplorasi sampai eksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan
Human Rights Watch (2009)	USD 2 miliar per tahun	Kejahatan di sektor kehutanan
Indonesia Corruption Watch (2009)	USD 2 miliar per tahun	Selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama 2004-2007 dikurangi pendapatan negara yang diterima
Satuan Tugas Mafia Hukum	1,9 triliun	Akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau

Sumber: Rilis Pers Koalisi Anti Mafia Hutan, 14 Juni 2013

80 Indonesia Corruption Watch, 2013. Policy Paper: Menguras Bumi, Merebut Kursi.

Praktik korupsi kehutanan yang semakin marak terjadi, tidak diimbangi dengan proses penegakan hukum yang tegas dan adil. Hal ini jelas memprihatinkan bagi kondisi hutan yang tersisa di Indonesia. Proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum tersebut umumnya hanya berhasil menjerat pelaku di tingkat lapangan. Beberapa kasus yang melibatkan aktor utama seringkali dihentikan penyidikannya dan sedikit yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun berhasil dan dilimpahkan ke pengadilan, hasilnya pun tidak memuaskan.⁸¹

Kotak 13. Suap dalam Alih Fungsi Hutan

Skandal suap dalam alih fungsi hutan di kawasan Jonggol, Jawa Barat, adalah salah satu contoh nyata bahwa kemauan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan tak kunjung membaik. Pemerintah lebih berorientasi jangka pendek dengan mendukung praktik korup dan mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi permukiman.

Rencana alih fungsi kawasan hutan di Jonggol dapat berakibat fatal. Saat ini, kawasan itu menjadi benteng terakhir yang bisa melindungi Ibukota Negara dari banjir besar. Benteng lain di kawasan Puncak telah lama tidak bisa diandalkan karena rusak dirambah pemukiman dan vila. Jika perluasan permukiman di Jonggol benar dilaksanakan, Jakarta akan benar-benar harus dipindahkan karena berubah menjadi danau raksasa.

Pada awal Mei 2014, Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akibat dugaan suap. Pejabat nomor satu di Kabupaten Bogor ini dituding menerima suap Rp3 miliar, sebagai bagian dari "tanda terima kasih" PT Bukit Jonggol Asri -sebuah perusahaan pengembang perumahan mewah di Bogor. Sebagai balasannya Bupati menerbitkan rekomendasi untuk perubahan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi seluas 2.754 hektare.

Rekomendasi bupati merupakan syarat dalam mengeluarkan izin perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Turunnya fungsi kawasan ini diduga hanya sebagai batu loncatan untuk memudahkan proses pelepasan kawasan hutan produksi yang bisa diusulkan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Saat ini RTRWK Bogor yang ditetapkan pada tahun 2008 masih menyebutkan bahwa sebagian Jonggol sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Kasus-kasus serupa yang terjadi juga di daerah lain, menunjukkan bagaimana buruknya tata kelola sumberdaya alam di Indonesia. Di Kabupaten Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, suap terjadi untuk mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung seluas 7.300 hektare. Di Sumatera Selatan suap juga terjadi terkait alih fungsi kawasan hutan di daerah mangrove untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008.

81 Indonesia Corruption Watch: Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan – Laporan Hasil Penelitian, 2012

Ekspansi Industri dan Kebutuhan Pasar

Kayu adalah komoditas terbesar ketiga yang diperdagangkan di dunia setelah minyak mentah dan gas.⁸² Komoditas kayu adalah salah satu bisnis jangka panjang dengan kemungkinan keuntungan yang tinggi, terutama dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan bahan bangunan, perabotan rumah tangga, bahan kertas, dan lain-lain.

Selama beberapa tahun terakhir, permintaan kayu di Indonesia terus meningkat, berkebalikan dengan hutan yang semakin menyusut. Kementerian Kehutanan di tahun 2013 menyatakan bahwa kebutuhan kayu nasional adalah 49 juta m³.⁸³ Sementara kebutuhan dunia terhadap bahan baku kayu pada tahun 2014 setidaknya mencapai 350 juta m³ per tahun.⁸⁴

Peningkatan kebutuhan kayu dunia dan nasional terlihat pada kecenderungan industri kehutanan Indonesia yang terus tumbuh. Pertumbuhan ini juga didorong dengan adanya persepsi pemerintah terkait keunggulan komparatif bisnis perikanan di Indonesia, yaitu berlimpahnya bahan baku kayu dan upah buruh yang murah. Pada Tabel 19, perkembangan industri pulp tahun 2011-2012 tergambar dari pertambahan jumlah kilang pulp dan kertas sebanyak 2 unit. Pertambahan ini tentunya diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi kilang dan kebutuhan bahan baku bagi produksi pulp.

Tabel 19. Perkembangan Investasi, dan Jumlah Industri Hilir Hasil Hutan di Indonesia Tahun 2010-2012 (Triliun Rupiah/tahun)

No.	Jenis Industri	Investasi			Jumlah Unit Industri		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Pulp	12,6	13,3	12,7	12	12	14
2.	Kertas	11,2	12,9	12,9	79	77	77
3.	Furniture	7,3	7,3	7,3	912	912	912
4.	Woodworking	5,5	1,0	1,0	590	590	590

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2013

Industri perikanan di Indonesia cenderung dikuasai oleh industri pulp dan kertas, sementara itu industri furnitur dan *wood working* cenderung stagnan. Hal ini dipengaruhi oleh pasokan bahan baku kayu alam yang semakin berkurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan utilitas nasional produksi wood working hanya sekitar 30 persen dari kapasitas terpasangnya.

Pesatnya pertumbuhan industri pulp dan kertas di Indonesia didorong oleh kebutuhan dan pemakaian kertas per kapita yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1995 konsumsi kertas sebesar 2,64 juta ton, pada tahun 2006 mencapai 5,60 juta ton⁸⁵ dan 6,6 juta ton di tahun 2010.⁸⁶ Sementara kebutuhan kertas dunia diperkirakan

82 <http://harfam.co.id/sekilas.php?content=mengapa-kayu> diakses 26 September 2014

83 <http://silv.dephut.go.id/index.php/article/vnews/86> diakses 2 Oktober 2014

84 <http://forestryinformation.wordpress.com/2012/05/11/kebutuhan-kayu-secara-nasional-5-tahun-terakhir/> diakses 2 Oktober 2014

85 APKI (2007)

86 <http://economy.okezone.com/read/2011/12/15/320/542983/sekarang-momentum-kebangkitan-industri-pulp-kertas-ri>

tumbuh sebesar rata-rata 2,1 persen per tahun, dimana pertumbuhan di negara-negara berkembang akan mencapai sebesar 4,1 persen per tahun, sementara di negara maju, pasar tumbuh 0,5 persen per tahun⁸⁷. Di tahun 2011 kebutuhan kertas dunia mencapai 370 juta ton, yang diperkirakan meningkat hingga 490 juta ton per tahun pada tahun 2020.

Tabel 20. Perkembangan Kapasitas, Produksi dan Ekspor Industri Hilir Hasil Hutan di Indonesia Tahun 2010-2012

No.	Industri	Kapasitas			Produksi			Ekspor		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Pulp	7,8	7,9	7,9	6,6	7,1	6,1	1,4	1,5	1,5
2.	Kertas	12,7	12,9	12,9	9,8	10,3	10,7	3,7	4,1	3,9
3.	Furniture	3,4	3,4	3,4	2,0	2,2	2,3	1,4	1,2	1,2
4.	Woodworking	11,1	11,1	11,1	4,3	4,3	4,4	1,1	1,1	1,1

Keterangan:

1. Kapasitas dan produksi pulp dan kertas dalam satuan juta ton/tahun
2. Kapasitas dan produksi furniture kayu dan wood working dalam satuan juta m³/tahun
3. Ekspor dalam satuan Milyar USD

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2013

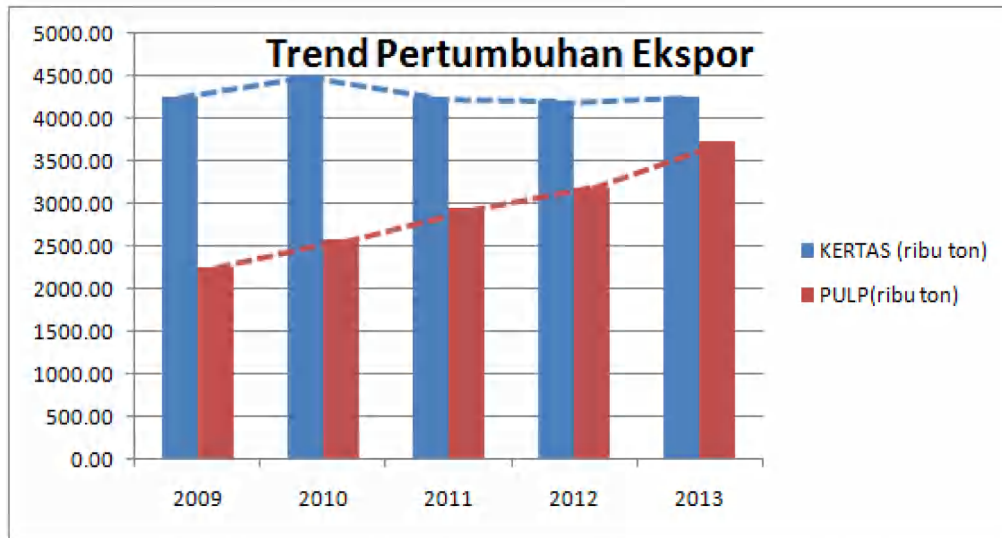
Sejak masuknya industri pulp dan kertas di Indonesia di akhir tahun 1980-an, pertumbuhan yang luar biasa pesat terjadi pada periode 1988-1999, ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi pulp, dari 606 ribu ton menjadi 4,9 juta ton. Sementara kapasitas produksi kertas tahunan meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 8,3 juta ton (APKI 1997, Hong 1999 dalam Barr 2000). Bila dibandingkan dengan tahun 2012, kapasitas industri pulp meningkat menjadi 7,9 ton dan kapasitas produksi kertas mencapai 12,9 ton. Kapasitas produksi pulp dan kertas Indonesia dipastikan akan terus meningkat apabila dikaitkan dengan dibangunnya 2 kilang baru pulp dan kertas di tahun 2012.

Ekspor pulp dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kecenderungan meningkat sementara ekspor kertas relatif stabil pada angka 4-4,5 juta ton per tahun. Pada tahun 2013, ekspor pulp berkisar pada angka 3,5-4 juta ton, sehingga nampak bahwa lebih dari setengah produksi pulp di Indonesia digunakan untuk memasok industri luar negeri.

Industri pulp dan kertas di Indonesia berkembang sangat cepat selama dua dekade terakhir ini yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan bahan baku. Pembangunan HTI sebagai sumber bahan baku industri belum mampu memenuhi harapan utama sebagai pemasok kebutuhan bahan baku industri. Hal ini berdampak pada supply bahan baku industri pulp yang masih harus dipenuhi oleh kayu alam. Kebutuhan bahan baku untuk industri pulp saat ini sekitar 35 juta m³, sementara pasokan dari hutan tanaman industri pada tahun 2012 sekitar 26 juta m³, sedangkan sisanya berasal dari kayu alam baik dari proses *land clearing* ataupun sumber lainnya.

Melihat arah perkembangan industri pulp dan kertas serta skenario yang dibangun saat ini untuk mencapai target produksi pulp 45 juta ton dan 40 juta ton kertas pada tahun 2030, pulp dan kertas nampaknya akan menjadi tulang punggung industri kehutanan Indonesia di masa mendatang.

⁸⁷ Siaran Pers, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Jakarta, 15/12/2011 (dalam: www.okezone.com)

Gambar 29. Kecenderungan Pertumbuhan Ekspor Kertas dan Pulp Tahun 2009-2013

Sumber: APKI, 2014. *Perkembangan Industri Pulp dan Kertas, Rencana Investasi serta Kondisi Pasar Pulp dan Kertas dari Indonesia di Pasar Internasional. Presentasi dalam Seminar HTI tanggal 17 Juli 2014, Jakarta.*

Terkait dengan investasi di masa yang akan datang, Laporan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) mengungkapkan adanya proyek kilang pulp berkapasitas 6,95 juta ton melalui pendirian tujuh pabrik baru yang bakal beroperasi 2017.⁸⁸ Berdasarkan rencana tersebut terlihat bahwa mulai ada pergeseran konsentrasi industri pulp yang selama ini berada di Sumatera kini mulai mengarahkan pabrik-pabriknya ke Kalimantan dan Papua. Tutupan hutan di Kalimantan dan Papua yang masih luas, lebih dari 50 persen dari luas daratan di Kalimantan dan 85 persen di Papua mungkin menjadi alasan utama pergeseran lokasi industri ini. Dari sisi ekonomi, kedekatan bahan baku adalah faktor penting dalam mendirikan sebuah industri.

Tabel 21. Rencana Investasi Pembangunan Industri Pulp

Grup Perusahaan	Kapasitas Produksi (ton)	Lokasi
Sinar Mas (APP)	4,000,000	Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur
Korindo	1,000,000	Kalimantan Tengah
Djarum	2,000,000	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur
Medco	2,000,000	Papua
Total	9,000,000	

Sumber: IWGFF, 2012. *Press release: Proyek Ekspansi Pulp Mills, dan Hutan Tanaman Industri Yang Terlampaui Optimis. 7 Desember 2012.*

⁸⁸ <http://www.mongabay.co.id/2012/12/07/laporan-iwgff-ekspansi-pabrik-pulp-48-persen-bakal-ram-bah-hutan-alam/>

Kotak 14. Industri Pulp dan Kertas Indonesia

Industri Pulp di Indonesia

PT. Riau Andalan Pulp & Paper merupakan produsen pulp & kertas terpadu yang memiliki kapasitas produksi terbesar yaitu 2 juta ton per tahun. Pabrik pulp milik Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), di bawah bendera Grup Raja Garuda Mas, berlokasi di Riau, ini tercatat sebagai produsen pulp terbesar di Asia.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), anak perusahaan dari Grup Sinar Mas. IKPP merupakan produsen pulp & kertas terpadu, kini memiliki 3 unit pabrik dengan total kapasitas sebesar 1,82 juta ton per tahun.

PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI), anak perusahaan dari Grup Sinar Mas. Perusahaan yang berlokasi di Jambi ini memiliki kapasitas produksi pulp sebesar 665 ribu ton per tahun.

PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper yang berada di Sumatera Selatan berdiri semenjak tahun 1998 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,45 juta ton.

PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di Sumatera Utara ini sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama, berdiri sejak tahun 1989 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,24 juta ton.

PT. Kertas Nusantara yang berada di Kalimantan Timur ini sebelumnya bernama **PT. Kiani Kertas**, berdiri tahun 1997 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,53 juta ton.

PT. Kertas Kraft Aceh yang berada di Aceh sejak tahun 1988 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,14 juta ton.

Industri Kertas Indonesia

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) dari Grup Sinar Mas menempati urutan teratas dengan kapasitas terpasang 2,111 juta ton per tahun. IKPP memiliki 3 unit pabrik yang terdiri dari pabrik Tangerang dengan kapasitas 106 ribu ton per tahun, pabrik Bengkalis 700 ribu ton per tahun dan Serang 1,305 juta ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, IKPP tercatat sebagai produsen kertas terbesar di Asia.

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk juga merupakan anak perusahaan Grup Sinar Mas. Tjiwi Kimia memiliki total kapasitas terpasang 1,044 juta ton. Berdasarkan laporan tahunan Tjiwi Kimia pada 2009, perusahaan ini telah meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1,412 juta ton per tahun, yang terdiri dari kertas 1,014 juta ton, kertas kemasan 78 ribu ton, dan hasil-hasil produksi kertas (stationery) 320 ribu ton per tahun. Pabrik perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan memproduksi berbagai macam kertas dan stationery termasuk buku tulis, memo, amplop, kertas komputer, kertas kado, tas belanja dan sebagainya.

PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) selain menghasilkan pulp, industri ini juga memproduksi kertas walaupun tidak besar. Realisasi produksi LPPI pada 2009 tercatat masing-masing pulp 608,7 ribu ton dan tissue 51,2 ribu ton yang dipasarkan untuk pasar lokal dan ekspor.

Di luar Grup Sinar Mas, **PT. Kertas Nusantara** (Eks PT. Kiani Kertas) tercatat sebagai produsen kertas cukup besar yaitu 525 ribu ton per tahun. Perusahaan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen kertas papan atas dengan akan meningkatkan kapasitasnya menjadi 1,125 juta ton per tahun. sebelumnya diberitakan bahwa perusahaan ini telah diakuisisi dengan nilai US\$ 220 juta oleh United Fiber System (UFS) dari Singapore. Tetapi menurut ketua APKI proses pembelian tersebut oleh UFS dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian dengan pemegang saham perusahaan.

Sumber:

<http://www.datacon.co.id/Pulp-2011Industri.html>

[http://bataviase.co.id/node/647772Kertas Kraft Aceh Diminati 16 Investor](http://bataviase.co.id/node/647772Kertas%20Kraft%20Aceh%20Diminati%2016%20Investor)

<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/24/04451824/PT.Kertas.Nusantara.Akui.Belum.Bayar>

Kompilasi FWI, 2014.

Ekspansi industri pulp merupakan hal yang patut untuk dicermati. Penambahan investasi baik berupa peningkatan kapasitas industri ataupun pembangunan industri pulp baru, di tengah defisit kebutuhan baku industri dari HTI, akan menyebabkan ketergantungan industri pulp pada kayu hutan alam. Sehingga pada akhirnya, ekspansi industri pulp hanya akan menyebabkan tekanan terhadap hutan alam semakin besar.

3.3. Menghadang Deforestasi

Dalam upaya mengurangi laju kehilangan hutan, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan responsif yang berorientasi untuk menyelamatkan hutan alam tersisa. Salah satu senjata pemerintah dalam menghadang deforestasi adalah kebijakan penundaan (moratorium) pemberian izin baru. Di samping itu ada juga kebijakan maupun inistiaf pemerintah yang memiliki tujuan yang sama (dan saling mendukung) seperti sertifikasi kayu legal atau dikenal dengan SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu), pemberantasan *illegal logging* melalui Inpres No 4/2005 dan UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maupun program-program yang terkait dengan REDD+. Namun secara umum upaya tersebut belum bisa dinyatakan efektif untuk menjawab deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia, karena belum secara kuat menyentuh akar persoalan pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu menjawab kelemahan tata kelola.

Terobosan lain yang sedang dan akan terus didorong pemerintah adalah membangun dan menyiapkan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam wujud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Namun demikian keberadaan KPH, sebuah konsep lama dan sedang direvitalisasi kembali untuk pembenahan pengelolaan hutan di Indonesia, masih perlu terus diuji efektivitasnya.

Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB)

Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) diawali pada bulan Mei 2011 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 tahun dan direvisi setiap 6 bulan sekali. Melalui Inpres No.6 Tahun 2013 Penundaan Pemberian Izin Baru diperpanjang lagi selama 2 tahun. Setiap proses revisi menghasilkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), yang didasarkan pada usulan dari berbagai pihak dan verifikasi oleh Kementerian Kehutanan. Hingga akhir 2013, wilayah PPIB sudah mengalami revisi yang kelima dengan penetapan luas sebesar 64,7 juta hektare.

Wilayah yang terliput oleh kebijakan PPIB tidak menggambarkan perlindungan keseluruhan hutan alam sebagai sistem pendukung bentang alam satu hamparan daratan. Karena kenyataannya tidak semua wilayah PPIB tertutup hutan, sementara itu hutan alam sekunder justru tidak dimasukkan sebagai wilayah yang harus mendapat perlindungan padahal sebagai sebuah ekosistem hutan alam sekunder juga mengalami ancaman yang cukup besar.

Secara khusus, penghitungan luas hutan alam yang terliput oleh kebijakan PPIB juga dilakukan. Selain untuk melihat efektivitas kebijakan PPIB bagi perlindungan hutan alam, tinjauan ini juga digunakan untuk melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang potensial mengalami kehilangan hutan alam melalui pembukaan hutan dalam kegiatan pembangunan maupun penerbitan izin-izin pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan. Proporsi tutupan hutan di dalam wilayah yang terliput kebijakan PPIB terhadap luas daratan lebih sesuai untuk menggambarkan tingkat dukungan hutan terhadap kemantapan lingkungan. Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Gorontalo dan Sulawesi Tengah memiliki porsi hutan alam terbesar yang terlindungi oleh kebijakan PPIB untuk menyokong kemantapan ekosistem di wilayah daratannya. Sebaliknya bila dilihat persentase wilayah hutan yang tidak terliput kebijakan PPIB terhadap daratan maka Papua Barat, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua berada pada urutan teratas.

Kelompok masyarakat sipil sangat tidak puas dengan kebijakan PPIB dengan revisi rutin dan batasan berdasarkan waktu pemberlakuan kebijakan yang hanya 2 tahun meskipun terbuka peluang untuk diperpanjang. Tuntutan yang dikemukakan adalah pemberlakuan PPIB didasarkan pada capaian, yaitu penyelamatan hutan alam dan lahan gambut dengan target yang bisa diukur dengan jelas.

Kebijakan PPIB dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut⁸⁹ atau yang disebut kebijakan moratorium belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar kehutanan Indonesia. Dibutuhkan keseriusan pemerintah menjalankan mandat ini, sehingga betul-betul menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kehilangan hutan alam dan kerusakan ekosistem gambut. Pemerintah seharusnya menggunakan indikator keberhasilan berupa pencapaian untuk menyelamatkan hutan alam dan bukan hanya semata-mata berdasarkan tenggat waktu kebijakan moratorium.

Kebijakan moratorium telah berjalan 3 (tiga) tahun dari 4 (empat) tahun yang direncanakan, namun realitanya pemerintah belum dapat dikatakan berhasil untuk melindungi hutan alam tersisa di Indonesia melalui perbaikan tata kelola di sektor hutan. Kajian FWI menemukan bahwa masih banyak wilayah-wilayah berhutan yang belum terlindungi oleh kebijakan ini. Dari seluruh area berhutan di Indonesia, hanya ada kurang lebih 54% yang terliput oleh kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru.

Kebijakan moratorium tidak hanya diberlakukan bagi pemberian izin baru, tetapi yang terpenting adalah melalui kebijakan ini pemerintah melakukan review ulang atas izin-izin yang ada dan disertai dengan melakukan penghentian kegiatan operasional perusahaan untuk sementara waktu. Kenyataan lain adalah pemerintah masih mengakomodir pemberian izin alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu, Hutan Tanaman Industri, pertambangan, serta proyek-proyek nasional lainnya, seperti MP3EI (*Masterplan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia*)⁹⁰.

Harus diakui bahwa kebijakan ini belum mampu diandalkan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif pengelolaan hutan lestari, serta menjadi langkah untuk mengamankan dan melindungi hak-hak masyarakat adat/lokal.⁹¹ Di beberapa lokasi, wilayah kelola masyarakat dijadikan objek moratorium sehingga membatasi akses dan hak-hak masyarakat atas sumberdaya hutan tersebut. Sementara konsesi-konsesi yang dimiliki oleh korporasi dapat dengan mudah keluar dan masuk wilayah moratorium, seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua.⁹²

89 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 dan diperpanjang dengan keluarnya Inpres Nomor 6 tahun 2013

90 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global Briefing Paper Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut di Indonesia, 2014

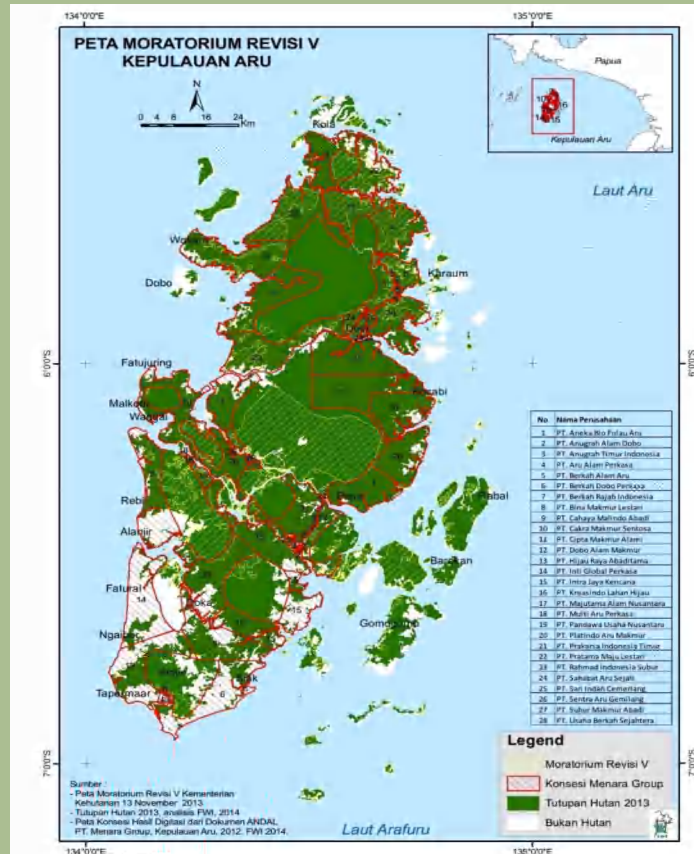
91 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global Briefing Paper Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut di Indonesia, 2014

92 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global, Perbandingan PPIB revisi 3 dan PPIB revisi ke-4 pada peta no: 3408 dan 3308

Kotak 15. Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru

Ekosistem hutan Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan. Presiden Republik Indonesia harus memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem hutan di pulau-pulau kecil, salah satunya di Kepulauan Aru. Termasuk melaksanakan kebijakan yang melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah adatnya.

Gambar 30. Peta Moratorium Revisi Ke-5 di Kabupaten Kepulauan Aru



Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, telah menyatakan bahwa rencana pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru batal. Kemiringan lahan yang tidak cocok serta tidak ekonomisnya melakukan investasi perkebunan tebu di Kepulauan Aru menjadi pertimbangan Menteri Kehutanan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di sela-sela acara jumpa pers pada tanggal 10 April 2014 di Gedung Manggala Wanabakti, Kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta. Komitmen tersebut harus dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan untuk mencabut kembali persetujuan prinsip pencadangan bagi perkebunan tebu dan tidak memberikan peluang bagi perusahaan lain. Namun faktanya sampai saat ini tidak ada realisasi dari komitmen tersebut.

Surat yang diterima FWI tertanggal 10 September 2014 dari Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa tidak ada surat pencabutan/pembatalan atas penerbitan Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan kepada 19 perusahaan milik Menara Group.^v

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 dan diperpanjang dengan keluarnya Inpres Nomor 6 tahun 2013 menjelaskan bahwa perkebunan tebu adalah salah satu objek yang dikecualikan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa moratorium kehutanan tidak berlaku untuk izin perkebunan tebu. Hasil analisis FWI antara Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB, area moratorium) dengan peta konsesi perusahaan tebu menunjukkan adanya 67 ribu hektare area konsesi berada di dalam area moratorium. Keseluruhan daratan Kepulauan Aru yang masuk dalam area moratorium seluas 190 ribu hektare.

"Analisis FWI berdasarkan interpretasi citra landsat tahun 2013 menemukan 660 ribu hektare atau 83% daratan di Kepulauan Aru berupa hutan alam, dimana 478 ribu ha hutan alam berada di luar area moratorium pemberian izin. Seharusnya area hutan alam seluas itu masuk ke dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (area Moratorium)", tutur Abu. Abu juga mempertegas bahwa "Harus ada perubahan yang besar dalam peta indikatif PIPPIB VI nanti sehingga tidak ada alasan untuk menerbitkan izin di wilayah tersebut".

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menyatakan, "Presiden Republik Indonesia harus turun tangan melindungi ekosistem hutan di Kepulauan Aru dan hak-hak masyarakat adat yang sudah hidup dan mengelola wilayah adatnya masing-masing secara turun-temurun dan berkelanjutan. Presiden harus memastikan semangat dan amar Putusan MK 35/X/2012 terlaksana di kawasan ini", tegas Abdon.

v Surat No. S.522/PHM-2/2014 perihal Permohonan Informasi Bukti Pencabutan atau Pembatalan Prinsip Pencadangan 19 Perusahaan Milik Menara Group di Kepulauan Aru, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, 2014

Sumber: Press Release FWI, 23 April 2014

Kasus Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, merupakan cermin dari kelemahan dari kebijakan moratorium. Kasus ini harus menjadi catatan penting untuk membenahi cakupan objek yang diatur di dalam kebijakan moratorium. Perkebunan tebu merupakan salah satu komoditas yang sampai sekarang masih dikecualikan oleh kebijakan ini. Sehingga pengalihfungsian hutan alam untuk kebutuhan pembangunan perkebunan tebu tidak termasuk kegiatan yang dilarang. Faktanya ada 67 ribu hektare hutan alam primer yang terancam dikonversi menjadi lahan perkebunan di dalam wilayah moratorium yang luasnya 190 ribu hektare.⁹³

Moratorium harus dilihat sebagai proses untuk menuju penghentian deforestasi di Indonesia melalui perbaikan tata kelola hutan. Moratorium seharusnya tidak dibatasi oleh waktu, melainkan dilihat dari capaian keberhasilan yang jelas dan terukur dalam konteks pembenahan tata kelola untuk menyelamatkan hutan alam tersisa. Keberhasilan pelaksanaan moratorium ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta melindungi hak-hak masyarakat adat/lokal, seperti penetapan dan pengukuhan kawasan hutan, kepastian hak tenurial, review perizinan, sampai kepada penegakan hukum.

93 FWI Press Release: Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru, 2014

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)

Kehadiran REDD+ di tengah perdebatan untuk mencari solusi terhadap masalah deforestasi dan degradasi hutan membawa nafas baru bagi berbagai pihak terkait (masyarakat adat, LSM, pengusaha dan pemerintah). Para pengembang REDD+ sebenarnya berusaha memulai dengan melihat berbagai pendekatan yang salah di masa lalu dan mencoba untuk mencari jalan tengahnya. Pertemuan COP ke-13 UNFCCC (*United Nations Framework Conventions on Climate Change*) di Bali pada tahun 2007 menjadi titik awal dinamika perkembangan REDD+ di Indonesia. Bahkan unsur-unsur dari imbuhan “+” pada REDD disepakati pada pertemuan Bali.⁹⁴ Persiapan konsep sudah dibangun sebelumnya dan pertemuan tersebut menjadi sebuah ajang untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan saja siap menjadi tuan rumah konferensi tapi juga siap dalam konsep. IFCA (*Indonesian Forest Climate Alliance*) yang digawangi oleh Kementerian Kehutanan menjadi wadah berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan konsep awal dari REDD+ Indonesia dan melahirkan sebuah *Road Map REDDI (REDD Indonesia)*.⁹⁵ Konsep ini yang kemudian menjadi landasan dari keputusan REDD+ di Bali.⁹⁶

Berbagai kalangan (termasuk pemerintah) memiliki posisi yang berbeda dalam menyikapi REDD+ yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, ada kelompok yang melihatnya sebagai peluang dan menerimanya dengan optimisme. Kelompok yang lain melihatnya sebagai hambatan dan menolak secara mentah kehadiran REDD+. Serta ada kelompok ketiga yang melihat REDD+ memiliki unsur peluang maupun tantangan secara bersamaan, sehingga posisinya menjadi lebih moderat.⁹⁷ Dalam perkembangan dinamika REDD+ di Indonesia, pada akhirnya kelompok moderat yang secara perlahan menggawangi pengembangan skema REDD+ di Indonesia. Ini merupakan hasil dari berbagai tekanan yang dilakukan oleh berbagai kalangan dari kedua kelompok tadi. Dan hasilnya adalah jalan tengah antara dua titik ekstrim dalam perdebatan REDD+ tersebut.

Pengembangan REDD+ di Indonesia kemudian terus maju dengan belajar pada kesalahan pendekatan masa lalu. Agenda perbaikan tata kelola hutan menjadi pilar utamanya, sesuai dengan analisis Bapenas pada tahun 2010. Analisis tersebut mengatakan bahwa kelemahan tata kelola sangat mempengaruhi kegagalan pengelolaan hutan Indonesia. Ini yang kemudian menjadi awal dari berbagai upaya perbaikan dengan menggunakan momentum skema REDD+.

94 Dalam Decision 1/CP 13 Bali Action Plan, paragraph b (iii) dinyatakan bahwa “*Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries*”. Unsur plus (+) dalam REDD adalah konservasi, *sustainable management of forest* dan penambahan stok karbon.

95 Sebelum COP 13, Indonesia melalui IFCA yang dipimpin oleh Kementerian Kehutanan menyiapkan dokumen REDD Indonesia yang menyusun langkah implementasi REDD+ melalui pentahapan (*phase approach*). Terdiri dari tahap persiapan (*readiness*), pilot / transisi dan implementasi penuh. Penjelasan lengkap dapat diakses pada <http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/LITBANG/IFCA/IFCA%20update%2024%20Maret.pdf> (diakses pada tanggal 3 Maret 2014)

96 Pengaruh Indonesia terhadap keputusan REDD di Bali sangat besar, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara keputusan Bali dengan konsep yang telah disusun sebelumnya oleh IFCA.

97 Indrarto, G. B., Murharjanti, P., Khatarina, J., Pulungan, I., Ivalerina, F., Rahman, J., Prana, M. N., Resosudarmo, I. A.P. and Muharrom, E. 2012 The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions. Working Paper 92. CIFOR, Bogor, Indonesia. 61-62

Namun harus diakui, walaupun sudah mengubah paradigma dan pendekatan kerja, inisiatif ini masih butuh jalan panjang untuk mencapai tujuan awalnya mencegah deforestasi di Indonesia. Persiapan teknis untuk membangun instrumen pembiayaan masih menjadi faktor dominan. Sedangkan bagaimana menyiapkan syarat-syarat pemungkin (*enabling conditions*) yang diperlukan agar inisiatif ini efektif dilakukan, seperti kepastian hak atas kawasan hutan, regulasi yang efisien, serta kepastian usaha maupun hak dan akses masyarakat adat/lokal, belum banyak disentuh sebagai prioritas yang harus diselesaikan dengan segera.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

SVLK merupakan bagian utama perjanjian kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dan akan diterapkan untuk menjamin legalitas kayu (TLAS: *Timber Legality Assurance System*). Dengan demikian maka semua produk kayu dari Indonesia harus memiliki lisensi ekspor (*FLEGT license*) untuk memasuki ke pasar Uni Eropa. SVLK diatur melalui Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Kebijakan ini kemudian mulai diimplementasikan pada September 2010, dan telah mengalami 3 kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013.

SVLK merupakan mekanisme untuk menilai keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindah-tangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan SVLK merupakan aturan wajib (*mandatory*) bagi seluruh pelaku usaha kehutanan dan industri kayu di Indonesia. Harapannya adalah sistem ini dapat menekan perdagangan dan penyelundupan kayu ke pasar Eropa yang bersumber dari penembangan ilegal yang sudah diakui sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan di Indonesia.

Ruang lingkup penilaian skema SVLK adalah: (1) penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dan (2) Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk memenuhi legalitas kayu (produk kayu). Ketika awal dikembangkan, sistem ini diharapkan dapat menjawab perbaikan tata kelola hutan dengan memastikan adanya keterbukaan (transparansi), keterwakilan *stakeholder* serta dapat menjaga kredibilitas penilaian yang selalu menjadi pertanyaan pasar internasional. Untuk merespon kebutuhan tersebut salah satu terobosan di dalam sistem ini adalah kegiatan pemantauan oleh lembaga pemantau independen. Hasil pemantauan dari pihak independen ini akan digunakan sebagai salah satu faktor pertimbangan di dalam rangkaian proses penilaian.

Keterbatasan kapasitas dan pemahaman, serta belum adanya mekanisme jelas untuk penyelesaian sebuah aduan (keluhan), menjadikan sistem ini belum bisa merespon secara baik tuntutan perbaikan tata kelola dan menjaga kredibilitas sistem. Ditambah lagi dengan kelemahan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh, berbagai hal tersebut mempengaruhi efektifitas sistem SVLK untuk memberikan efek jera. Sistem ini hanya memberlakukan sanksi administratif, dengan tidak memberikan pelayanan dokumen usaha, bagi unit manajemen hutan (HPH, HTI, Perhutani dan Industri) yang tidak mengikuti sistem⁹⁸. Penilaian berbasis dokumen menjadi kelemahan lain, karena tidak dapat mendeteksi pelanggaran pada

⁹⁸ Wawancara dengan Abu Meridian, Dinamisator Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Juni 2013

proses perizinan maupun pelaksanaan di lapangan. Celah ini seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nakal karena sistem ini tidak sampai menelisik proses pengurusan izin usaha yang bermasalah karena tidak sesuai prosedur.

Penyelidikan oleh KPK baru-baru ini menemukan ada 14 perusahaan HTI di Provinsi Riau yang terlibat kejahatan korupsi dalam proses mendapatkan izin usaha dan kasus ini melibatkan pejabat gubernur di provinsi tersebut.⁹⁹ Berdasarkan penelusuran JPIK ternyata dari 14 perusahaan yang terlibat kasus korupsi tersebut, ada 3 (tiga) perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi PHPL dan 8 (delapan) perusahaan lainnya telah mendapatkan sertifikasi legalitas kayu.¹⁰⁰

Selain kegagalan mencegah sistem yang korup, harus diakui bahwa sistem VLK belum berjalan secara sempurna sebagai instrumen yang bisa mencegah penebangan dan perdagangan dari sumber-sumber kayu ilegal. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan pembukaan lahan hutan dengan memanfaatkan IPK tanpa ada penerapan verifikasi kayu akan menjadi tantangan tersendiri bagi sistem ini. Tantangan ini harus segera dijawab oleh SVLK di masa depan karena kayu IPK yang belum diverifikasi bisa saja menjadi pasokan bahan baku industri kayu (khususnya pabrik *pulp and paper*). Bila keadaan-keadaan ini tidak segera dibenahi maka kredibilitas SVLK akan dipertaruhkan.

Selain dari hal-hal di atas masih banyak elemen yang harus dibenahi agar sistem ini sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola hutan. Sistem ini perlu menyentuh persoalan perubahan fungsi kawasan maupun pelanggaran tata ruang, termasuk persoalan konflik tenurial terutama terkait hak-hak masyarakat adat dan persoalan tata batas kawasan hutan karena persoalan-persoalan ini berimplikasi langsung terhadap kerusakan hutan.¹⁰¹ Tentunya salah satu langkah yang harus dilakukan adalah merevisi peraturan kebijakan yang digunakan sebagai landasan hukum SVLK dan mengadopsi peraturan perundang-undangan terkini, sehingga dapat merespon persoalan-persoalan di atas.

Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*)

Setidaknya ada dua peraturan perundangan yang menyebut *illegal logging* sebagai penebangan kayu ilegal. Pertama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Kedua, Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Inpres Nomor 4 Tahun 2005 menginstruksikan kepada 18 kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan menebang, memanfaatkan, menerima, menjual, mengangkut kayu-kayu ilegal. Sejak itu operasi-operasi anti penebangan ilegal semakin gencar dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Operasi ini seakan menjadi keputusan populis karena sejak adanya inpres tersebut,

99 Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2104: SVLK di Mata Pemantau, Jakarta

100 Ibid.

101 Siaran Pers JPIK-FWI: JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK, Jakarta, 2014

jajaran pemerintah pusat dan daerah, baik itu Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan maupun Kepolisian berlomba-lomba melakukan razia dan penangkapan. Operasi ini kemudian dikenal dengan sebutan Operasi Hutan Lestari (OHL) yang secara periodik dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2005-2006. Cukup banyak pelaku penebangan ilegal yang terjerat operasi ini, walau tidak semua tepat sasaran. Beberapa di antaranya memang terbukti sebagai cukong kayu. Tetapi tidak sedikit juga para operator penebang di lapangan, supir truk dan nahkoda kapal pengangkut kayu, maupun masyarakat lokal/adat yang menjadi tersangka penebangan ilegal dan terjerat hukum hingga dipenjarakan. Artinya tujuan penerbitan inpres belum tercapai, karena kenyataannya para pelaku utama (*master mind*) kegiatan penebangan ilegal belum juga tertangkap. Berkaitan dengan peredarankayu, sampai saat ini pun masih banyak yang tidak sesuai dengan dokumen yang menyertainya, atau bahkan tanpa menggunakan dokumen sama sekali. Jadi, penebangan ilegal dipandang tidak hanya terjadi di segmen hulu yaitu penebangan di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin, namun juga terjadi di segmen peredaran. Keterbatasan inpres tersebut di atas kemudian digunakan alasan untuk menerbitkan sebuah perundangan-undangan baru yang fokus untuk memerangi penebangan ilegal.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2005-2008, dari 205 pelaku utama penebangan ilegal kelas kakap, yang diadili hanya 19,51 persen. Sisanya, 80,48 persen, adalah pelaku kelas teri (sopir, operator, dan petani). Dari pelaku kelas kakap yang diadili, 82 persen divonis bebas. Untuk pelaku kelas teri, sekitar 66 persen divonis bebas, 21 persen divonis di bawah setahun, 7 persen divonis 1-2 tahun, dan 5 persen divonis di atas 2 tahun.¹⁰² Kondisi penegakan hukum di sektor kehutanan yang seperti ini pada akhirnya jelas mengancam keselamatan 82 juta hektare tutupan hutan alam yang masih tersisa di Indonesia.

Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan hukum kehutanan tidak dapat berjalan secara maksimal adalah: kurangnya personil dan dana patroli/pengawasan hutan, proses penyelidikan dan penyidikan yang belum optimal untuk menjerat pelaku utama penebangan ilegal, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan penebangan ilegal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum mampu secara keseluruhan membuktikan pelaku utama yang membiayai kegiatan tersebut namun masih berputar di pelaku lapangan (pekerja teknis), serta belum seimbangnya alokasi dana penyelidikan dan penyidikan dibandingkan beban kerja yang ada.

Aktivitas penyelidikan dan penyidikan kejahatan penebangan ilegal membutuhkan dana yang relatif besar terutama untuk investigasi lapangan. Keputusan pengadilan untuk kasus penebangan ilegal juga belum cukup memberikan efek jera. Idealnya suatu kejahatan akan berkurang ketika hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera. Kondisi sekarang, hukuman bagi terdakwa kasus-kasus kejahatan penebangan ilegal belum memunculkan efek jera tersebut, sehingga orang lainnya tidak takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, penerbitan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) kemudian dimaknai sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat adat/lokal. Potensi konflik dan pelanggaran HAM secara masif sangat mungkin terjadi. Operasi pemberantasan penebangan ilegal justru mengkriminalisasi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

¹⁰² Indonesia Corruption Watch: Investigasi dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kehutanan, 2012

Tidak jarang mereka dikenai tuduhan sebagai pelaku karena keberadaan dan hak-hak mereka mengambang antara diakui dan tidak diakui oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan keterbatasan masyarakat adat/lokal dalam memahami berbagai kebijakan dan peraturan-perundangan tentang penebangan ilegal.

Tidak heran apabila kemudian penolakan oleh masyarakat adat/lokal dan kalangan pemerhati kehutanan terhadap disahkannya UU P3H semakin gencar. UU ini memang dinilai berpotensi memunculkan konflik baru dan makin meminggirkan eksistensi masyarakat adat. Undang-undang ini secara langsung juga melakukan pengabaian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan hutan adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berpendapat apabila UU ini diimplementasikan maka upaya kriminalisasi masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan pasti kembali terjadi. Satu hal yang kadang tak disadari pengambil kebijakan adalah bahwa dalam tataran konsep mungkin undang-undang ini cukup memadai, akan tetapi kenyataan di lapangan seringkali sungguh bertolak belakang, dimana para polisi hutan terlalu sering bersifat represif dalam menjalankan aturan tanpa memperhatikan konteks perundangan dan keberagaman hukum yang hidup di masyarakat.¹⁰³

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Semakin memburuknya kondisi hutan Indonesia menjadikan berbagai pihak berpikir dan berusaha keras untuk mengatasinya melalui berbagai sektor. Memburuknya kondisi hutan tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya deforestasi, pembalakan liar, tumpang tindih perizinan atau okupasi dan aktivitas di dalam kawasan hutan yang belum menemukan basis legal yang kuat, serta rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan yang menunjukkan kuatnya distorsi penyediaan prakondisi pengelolaan hutan lestari (Kartodihadjo *et al* 2011). Ketiadaan pengelola di tingkat tapak (*absence of power*) ditengarai sebagai salah satu penyebab adanya okupasi dan aktivitas terlarang di dalam kawasan hutan negara.

Fakta-fakta tersebut tampaknya dijadikan sebagai argumen untuk kembali membangkitkan semangat pembentukan kesatuan pengelolaan hutan. Secara historis konsep kesatuan pengelolaan hutan telah ada sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1897. Pada masa pemerintahan Orde Baru konsep ini direalisasikan untuk mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa dengan dibentuknya Kesatuan Pemangkuan Hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani.¹⁰⁴

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk wilayah luar Jawa sebenarnya telah memiliki basis legal sejak terbitnya Undang-Undang Kehutanan. Pembangunan KPH merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) agar tercapailah pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu diupayakan percepatan pembentukan institusi¹⁰⁵ yang tepat sebagai pengelola di tingkat tapak, sehingga laju degradasi hutan dapat diperkecil (Baplan 2006). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2007¹⁰⁶ jo PP 3/2008, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didefinisikan sebagai suatu wilayah pengelolaan hutan

103 AMAN, Press Release: 30 Juta Masyarakat Adat Terancam Masuk Penjara, 2010

104 Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa kecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

105 Institusi merupakan aturan main, norma, larangan, dan aturan yang mengatur dan mengontrol perilaku individu di masyarakat atau organisasi (North 1990).

106 PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, agar wilayah hutan tersebut dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Keberadaan KPH memiliki tiga tujuan utama, yakni (Firdaus 2012) terkait aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek rencana. *Pertama* dari aspek kawasan, KPH ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan yang semakin menurun, dimana terdapat begitu luas kawasan hutan yang berada pada situasi *open access*, tidak terkelola dan tidak tertangani. *Kedua* pada sisi kelembagaan, KPH ditujukan untuk memperbaiki profesionalisme kehutanan yang rendah, mengefektifkan organisasi kehutanan di daerah yang tidak dimaksudkan untuk mengelola hutan di tingkat tapak, dan menjadi alternatif terhadap kegagalan dalam membangun satuan terkecil (unit) pengelolaan hutan. *Terakhir* pada aspek rencana, KPH diharapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang masih rendah, dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan yang semakin meningkat.

Saat ini KPH telah diposisikan sebagai salah satu strategi untuk menyelamatkan hutan, berdasarkan pasal 28 ayat (2) PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Selain PP, Strategi Nasional (Stranas) REDD+ juga mengamanatkan untuk segera memfungsikan keberadaan KPH sesuai Keputusan Ketua Satgas REDD+ No.2 tahun 2012. Prioritas tersebut di atas diterjemahkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dengan Indikator Kinerja Utama adalah Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2014, Kementerian Kehutanan harus dapat mewujudkan target beroperasinya 120 KPH.

Dalam perkembangannya, KPH mengalami banyak tantangan terutama dari daerah akibat desentralisasi otonomi daerah. Dalam skema pembangunan daerah, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan lain dan bukan sebagai program pilihan utama, sehingga tidak mengharuskan daerah untuk menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Kurangnya dukungan dan adanya keragu-raguan daerah terhadap pembangunan KPH ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan KPH. Selain itu, pembangunan KPH juga masih memerlukan reforma regulasi yang didukung oleh berbagai lapisan kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak ketiga maupun masyarakat adat/lokal.

Pembentukan KPH seharusnya bisa dijadikan sebagai peluang bagi resolusi konflik (Srijono dan Djajono 2010; Syukur 2012). Pembangunan KPH harusnya dapat menjembatani pengelolaan hutan dan penyelesaian konflik tenurial pada tingkat tapak melalui penataan ruang kelola dan hak kelola masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Pengusahaan hutan Indonesia yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat perlu menjadi prioritas untuk diubah dengan adanya KPH. KPH harus mampu menjadi pengarusutamaan baru dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal.

3.4. Dampak Deforestasi

Kehilangan hutan atau deforestasi membawa dampak yang sebagian besar merugikan, baik bagi masyarakat tempatan maupun bagi flora-fauna di dalam ekosistem hutan. Kerusakan aset ekonomi masyarakat juga seringkali berbarengan dengan konflik sosial dan tenurial.

Konflik Sumberdaya Alam

Konflik sosial dan tenurial sudah mulai terjadi sejak Orde Baru (dari tahun 1967), yang sebagian besar disebabkan oleh konflik atas lahan pertanian. Konflik-konflik ini meningkat tajam selama masa reformasi dari tahun 1997 sampai 1999, ketika banyak perusahaan tambang mulai beroperasi di berbagai kawasan.¹⁰⁷ Pada periode 1990-2010, dari dokumen di organisasi masyarakat adat, publikasi dari organisasi masyarakat sipil, maupun artikel dari berbagai media massa, tercatat 2.585 kasus konflik (Tabel 22) yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat/lokal. Permasalahan utama yang menyebabkan konflik dari tahun 1990 hingga 2010 itu adalah sektor kehutanan, sebanyak 1.065 kasus, disusul sektor perkebunan sebanyak 563 kasus.

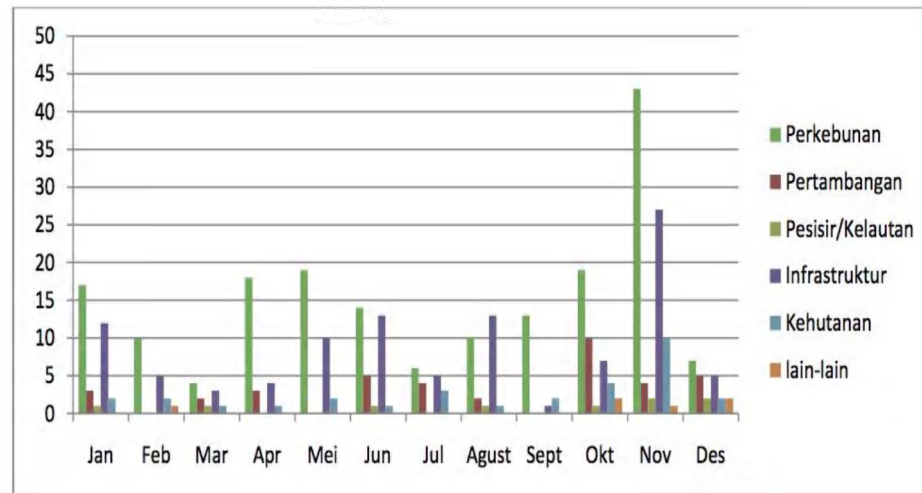
Tabel 22. Persentase Kejadian Konflik Berdasarkan Jenis Kegiatan
Tahun 1990-2010

Topik	Jumlah Kasus
Kehutanan	1.065
Perkebunan	563
Pembangunan Infrastruktur	299
Pertambangan	174
Perairan, Pesisir dan Laut	147
Perindustrian	93
Lingkungan	79
Pertanian	50
Lain-lain	115
Total	2.585

Sumber: Kompilasi FWI, 2011

Tahun 2012, penelitian oleh HuMa menunjukkan terjadinya 232 konflik sumberdaya alam dan agraria di 98 kota/kabupaten (22 provinsi) dengan luas area konflik mencapai 2.043.287 hektare. Konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan sebanyak 119 kasus dengan luas area konflik 415 ribu hektare, sementara konflik kehutanan sebanyak 72 kasus dengan area konflik seluas 1,3 juta hektare di 17 provinsi, dan selanjutnya sektor pertambangan dengan konflik yang terjadi sebanyak 17 kasus di area konflik seluas 30 ribu hektare. Di tahun 2013 konflik-konflik sebagian besar masih di sektor perkebunan yang paling banyak terjadi, menyusul di sektor kehutanan (bila mengabaikan sektor infrastruktur – Gambar 31), dan kemudian pertambangan.

¹⁰⁷ Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2009. Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia. Bagian 10: Sudana, Made. Pemenang Mengambil Semua: Memahami Konflik Hutan di Era Desentralisasi di Indonesia.

Gambar 31. Jumlah Konflik Agraria Tahun 2013

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2013

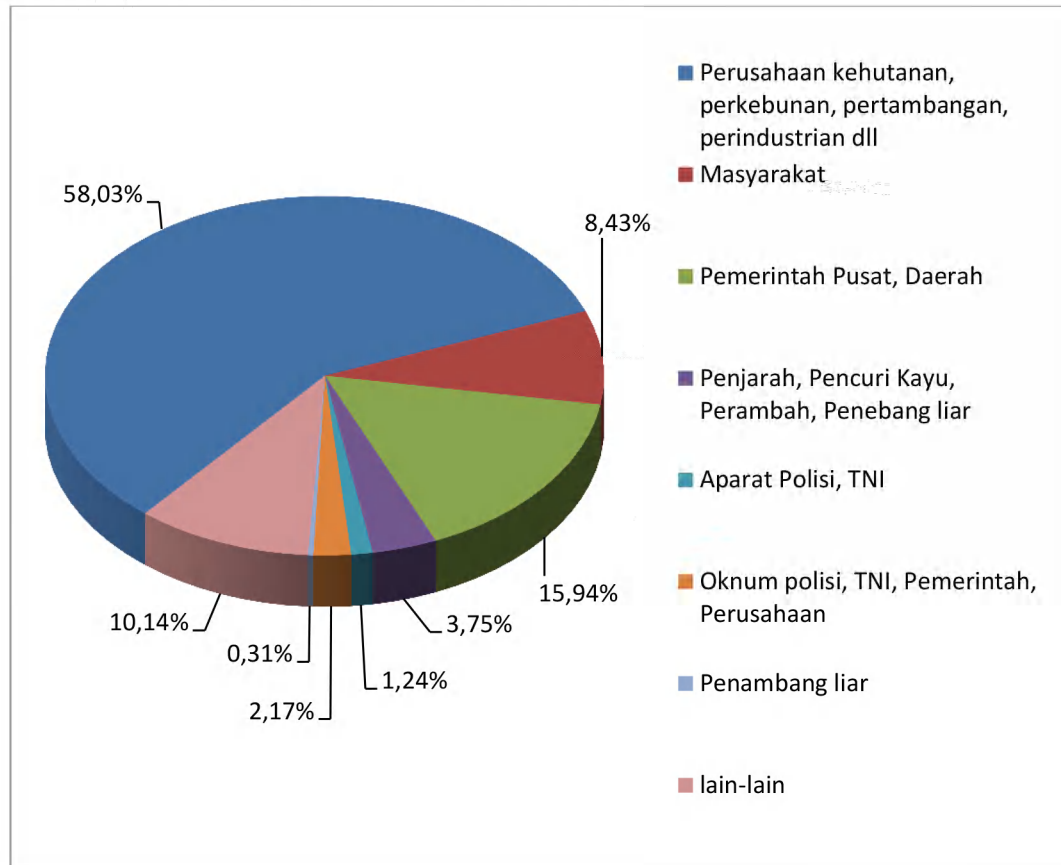
Tingginya kasus konflik di sektor perkebunan dan kehutanan ditengarai karena semakin meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas pada suatu kawasan sehingga akses masyarakat terhadap hutan menjadi sulit. Hampir selalu, target penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif berskala besar menghalalkan segala cara, termasuk dengan penyuapan dan korupsi, sebagaimana telah diulas di bagian-bagian terdahulu pada laporan ini, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan melalui taktik-taktik pemecahbelahan masyarakat. Melalui taktik pecah belah dan kuasai ini, perusahaan secara cerdas mengalihkan konfliknya dengan suatu kelompok masyarakat menjadi konflik antara kelompok masyarakat tersebut dengan kelompok masyarakat lainnya. Berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah nampaknya juga sering terkelabui dan turut terjebak dalam perangkat *divide et impera* ini. Salah satu contoh kasus yang sangat nyata akhir-akhir ini adalah konflik antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat Kampung Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan bukti transaksi tanah, yang keabsahan dan kebenaran alas haknya sangat diragukan, menggunakan oknum dari kampung yang bersebelahan dengan kampung korban penggusurannya, Kampung Muara Tae, dalam upaya menggeser konflik perusahaan tersebut dengan Kampung Muara Tae menjadi konflik antara Kampung Muara Tae dengan kampung lainnya.¹⁰⁸

Seringkali terjadi juga konflik antara perusahaan pembalok kayu dengan masyarakat lokal. Perbedaan cara pandang terhadap kawasan/batas antara perusahaan (berdasarkan izin dari pemerintah) dan masyarakat (berpegang pada faktor sejarah dan adat) menjadi salah satu pemicu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, pemerintah, maupun badan hukum lain yang diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola suatu kawasan hutan tertentu. Perubahan status kawasan hutan terhadap hak pengelolaan hutan menyebabkan masyarakat lokal merasakan ketidakadilan terkait dengan sistem pengelolaan hutan skala besar yang menyebabkan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan menjadi terbatas.¹⁰⁹

¹⁰⁸ <http://fwi.or.id/warga-dayak-benuaq-pun-mengadu-kepada-leluhur/> diakses 26 September 2014

¹⁰⁹ Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2009. Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Gambar 32. Jumlah Kasus Para Pihak yang Terlibat Dalam Konflik, Kurun Waktu 1990-2010



Sumber: Kompilasi FWI, AMAN, dan Telapak, 2011

Bila dilihat dari para pihak yang terkait dalam konflik yang terjadi (Gambar 32), konflik yang terjadi paling banyak melibatkan pihak perusahaan kehutanan, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dll sebanyak 58,03 persen selama periode 1990-2010. Hal ini ditengarai dikarenakan adanya perbedaan cara pandang terhadap kawasan/ batas antara perusahaan (berdasarkan izin dari pemerintah) dengan masyarakat lokal (berpegang pada faktor sejarah dan adat). Perubahan status kawasan terhadap pengelolaan hutan skala besar menyebabkan masyarakat lokal merasakan ketidakadilan terkait sistem pengelolaan hutan skala besar yang membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

Kerusakan Ekosistem Hutan dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Laju deforestasi hutan Indonesia periode 2009-2013 mencapai 1,13 juta hektare per tahun. Deforestasi yang tinggi berdampak pada rusaknya ekosistem hutan, mengancam spesies flora dan fauna, serta merusak sumber penghidupan masyarakat. Berkurangnya luas hutan juga berimbas pada habitat satwa liar. Penggundulan hutan yang merusak habitat satwa membuat mereka merasa terusik dan keluar dari habitatnya. Beberapa spesies satwa liar sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Penggundulan hutan yang terus dilakukan akan menjadi sumber masalah

Bagian 10: Sudana, Made. Pemenang Mengambil Semua: Memahami Konflik Hutan di Era Desentralisasi di Indonesia.

terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dan berkurangnya populasi satwa liar. Pada 2002, Red Data List IUCN menunjukkan 772 jenis flora dan fauna terancam punah, yaitu terdiri dari 147 spesies mamalia, 114 burung, 28 reptilia, 68 ikan, 3 moluska, dan 28 spesies lainnya serta 384 spesies tumbuhan.

Di Sumatera, kerusakan hutan menyebabkan penurunan jumlah populasi Harimau Sumatera, yang kini diperkirakan jumlahnya di alam hanya tersisa 250 ekor.¹¹⁰ Konflik antara gajah dan manusia juga terjadi di areal konsesi perusahaan hutan tanaman di Riau akibat perebutan wilayah hidup. Di sekitar kawasan Balai Raja, Kabupaten Bengkalis dilaporkan juga terjadi serangan gajah ke perkebunan dan pemukiman masyarakat sekitar. Sementara itu, sekelompok gajah liar memasuki pemukiman masyarakat di Desa Anak Talang, salah satu desa penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Kotak 16. *Spesies yang Sangat Terpengaruh oleh Aktivitas Penebangan*

Beberapa satwa liar sangat terpengaruh terhadap perubahan/kerusakan habitat hidupnya. Kelompok burung yang terpengaruh oleh kegiatan penebangan terdiri dari: 1) beberapa spesies spesialis ekstrim yang hidup di dataran rendah seperti Kangkareng Hitam, Anthracoceros malayanus, Sempidan Merah, dan Lophura erythrophthalma; 2) spesies-spesies nomad atau yang memerlukan daerah yang luas (Rangkong, Raptor); 3) spesies yang hidup di hutan primer dan intoleran terhadap gangguan (Kua Raja, Argusianus argus; beberapa spesies Luntur, beberapa burung Pelatuk, sejumlah Perencet dan kipasan); serta spesies yang membutuhkan rongga pada pohon untuk bersarang.

Taxa yang paling dipengaruhi oleh penebangan adalah spesies yang hidup di interior hutan primer. Pemakan serangga dan kipasan yang hidup di bagian dasar dan bagian tengah tumbuhan bawah hutan merupakan spesies yang sangat tidak toleran terhadap kegiatan penebangan (Johns 1989a; Lambert 1992; Thiollay 1992). Dibandingkan dengan spesies lain, populasinya menurun setelah terjadinya gangguan. Spesies pemakan serangga yang hidup pada tumbuhan bawah, baik jumlah spesies yang dijumpai maupun proporsi keterwakilannya dalam sampel populasi, menurun setelah kegiatan penebangan dengan intensitas sedang. Lambert (1992) mengidentifikasi bahwa dari sejumlah spesies yang ada, Luntur (Harpactes spp.), Pelatuk (Picidae), Berencet (Kenopia striata dan Napothera spp.) dan Sikatan (Cyornis spp. dan Ficedula spp.), adalah spesies-spesies yang cenderung menurun populasinya di daerah hutan bekas tebangan.

Enam spesies yang teridentifikasi secara konsisten menurun jumlahnya setelah penebangan adalah: Berencet Loreng (Kenopia striata), Luntur Diard (Harpactes diardii), dan empat spesies Sikatan yang hidup di tumbuhan bawah (Sikatan Kepala-abu, Culicapa ceylonensis, Rhipidura perlata, Philentoma philentome verlatum, dan Rhinomyias umbratilis). Penurunan jumlah tersebut mungkin mencerminkan hilangnya vegetasi tumbuhan bawah, tingkat pencarian makan, dan spesies serangga yang biasanya dimangsa oleh insektivora tumbuhan bawah (Robinson 1969).

Sumber: Meijaard, E., Sheil, D., Nasi, R., Augeri, D., Rosenbaum, B., Iskandar, D., Setyawati, T., Lammertink, M., Rachmatika, I., Wong, A., Soehartono, T., Stanley, S., Gunawan, T. dan O'Brien, T. 2006. Hutan pasca pemanenan: Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan Life after logging: Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo. Bogor, Indonesia: CIFOR. 384p. ISBN 979-24-4657-5

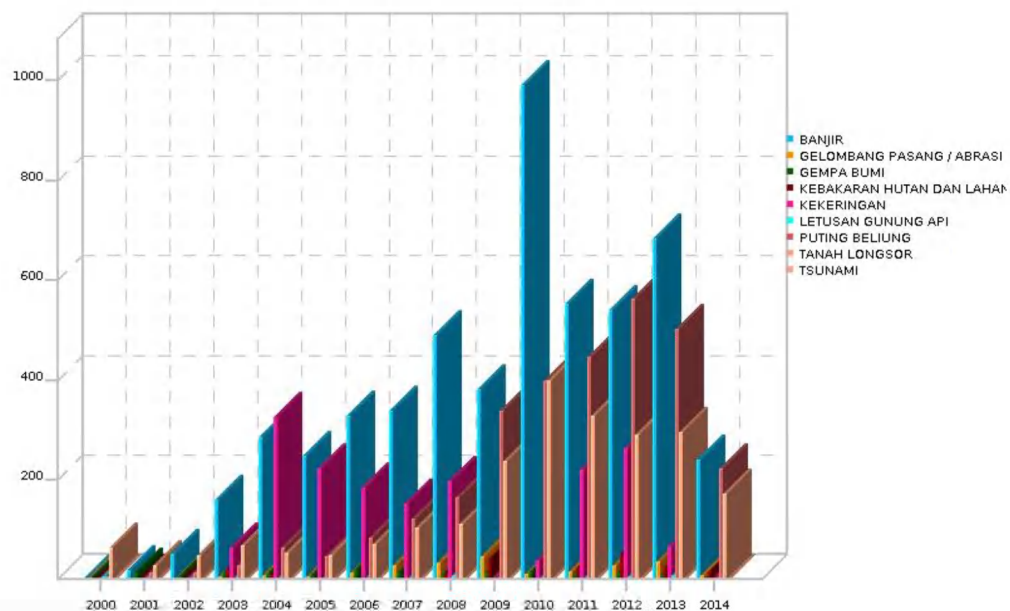
110 <http://beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/2014/02/08/Hutan-Rusak-koma-Populasi-Satwa-Liar-Menurun/201402080004>

Gangguan Keseimbangan Hidrologi

Meningkatnya deforestasi di Indonesia berbanding lurus dengan risiko bencana yang terjadi. Deforestasi atau kehilangan tutupan hutan akan mempengaruhi keseimbangan tata air yang sebelumnya terbangun. Fungsi *intangible* hutan seperti fungsi resapan air dalam siklus hidrologis, penyerap dan penyimpan karbon, iklim mikro dan juga keanekaragaman hayati akan terganggu ketika tutupan hutan tersebut berubah. Hutan sebagai sebuah ekosistem akan menurun kualitasnya dan secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Menurut Dr. Michael Beck, ilmuwan Kelautan Utama TNC, penurunan kualitas lingkungan berpengaruh sangat signifikan dalam menaikkan risiko suatu negara terhadap kejadian bencana.¹¹¹

Luas tutupan hutan alam dari tahun ke tahun cenderung menurun, berlawanan dengan frekuensi kejadian bencana alam yang terus meningkat. Peningkatan frekuensi kejadian bencana alam dari tahun 2010 hingga tahun 2014 ditunjukkan pada Gambar 33. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak tahun 2000 frekuensi bencana terbesar yang terjadi di Indonesia adalah banjir, kemudian angin kencang, tanah longsor, dan kekeringan, yang ditunjukkan pada Gambar 33.

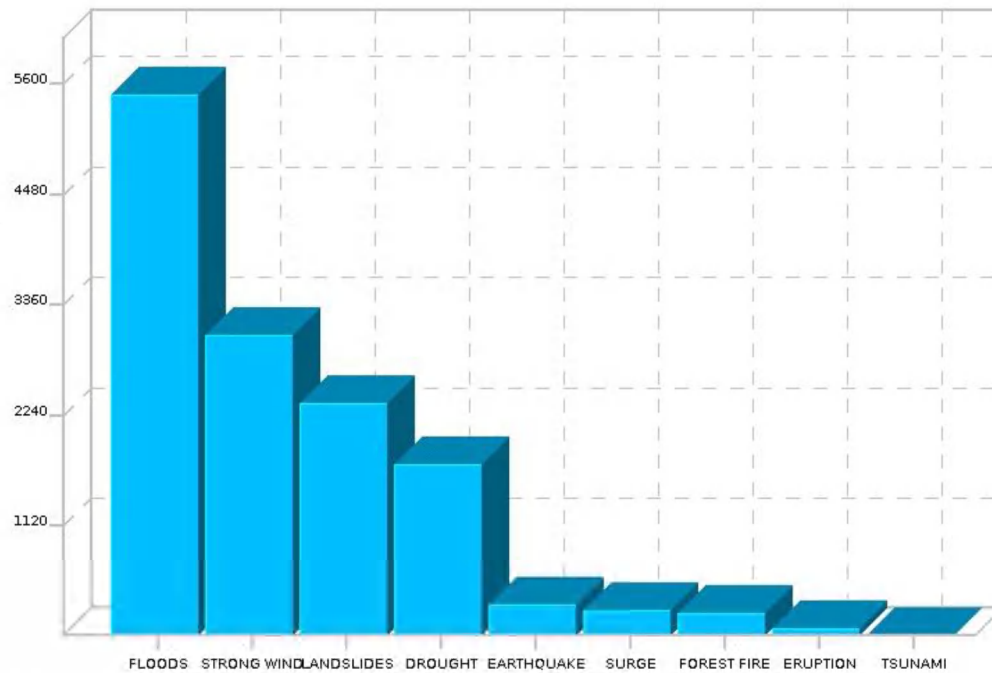
Gambar 33. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Setiap Tahun pada 2000-2014



Sumber: bnpb.go.id diakses tanggal 3 Juni 2014

111 <http://www.mongabay.co.id/2012/10/15/penelitian-degradasi-lingkungan-peringkat-risiko-bencana-indonesia-melonjak/> diakses pada tanggal 23 Maret 2013 jam 12.25 WIB

Gambar 34. Frekuensi Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2000-2013



Sumber: bnpb.go.id, diakses tanggal 3 Juni 2014

Tabel 23. Perbandingan Frekuensi Kejadian Tanah Longsor, Banjir, dan Kekeringan Tahun 2009-2013 dengan Kondisi Tutupan Hutan Alam Tahun 2009-2013

Pulau	Kejadian Tanah Longsor 2009-2013	Kejadian Banjir 2009-2013	Kejadian Kekeringan 2009-2013	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Persentase Tutupan Hutan Alam 2013 terhadap Daratan (%)
Bali & Nusa Tenggara	70	165	42	161.875,07	16,1
Sumatera	177	741	144	1.528.220,06	23,9
Jawa	1150	1467	299	326.953,09	5,2
Kalimantan	36	258	20	1.541.693,36	50,0
Sulawesi	92	467	87	191.087,23	46,1
Maluku	17	27	1	242.567,90	54,4
Papua	12	23	1	592.976,57	68,6

Sumber: Kompilasi data FWI dan BNPB 2014

Frekuensi kejadian bencana terbesar terjadi di Pulau Jawa, pulau dengan persentase hutan alam di tahun 2013 paling sedikit dibandingkan dengan pulau lainnya. Hutan berperan dalam memelihara pasokan air, memberi perlindungan tanah dalam suatu daerah aliran sungai, serta meminimalkan pengaruh bencana banjir dan longsor. Hasil analisa dari penelitian Corey Bradshaw dan rekan-rekannya terhadap 56 negara berkembang menduga bahwa penurunan tutupan hutan sebanyak 10 persen dapat meningkatkan frekuensi banjir sebanyak 4-28 persen.¹¹²

Pemiskinan Masyarakat Lingkar Hutan

Wilayah di dalam dan sekitar hutan menjadi wilayah yang sarat dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Hasil analisis Brown (2004)¹¹³ mengestimasi berapa banyak orang yang tinggal di hutan negara dan berapa banyak yang miskin di Indonesia. Penduduk pedesaan yang tinggal di lahan hutan negara sebanyak 48,8 juta orang dan 9,5 juta orang diantaranya adalah masyarakat miskin.

Kebijakan pemerintah yang mendukung perusahaan membuat masyarakat tidak punya ruang kelola sehingga tingkat kesejahteraan rakyat rendah. Didukung kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, kompensasi yang tidak memuaskan, atau janji-janji yang tidak ditepati membuat masyarakat semakin menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Akses masyarakat yang dibatasi setelah masuknya perusahaan memaksa masyarakat untuk merambah hutan untuk melangsungkan hidupnya. Di Makasar, sebagian masyarakat di sekitar hutan masuk dan mengelola kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan yang didesak oleh kemiskinan.¹¹⁴

Secara langsung terjadi pemiskinan masyarakat lingkar hutan yang aksesnya terhadap sumberdaya hutan dibatasi oleh kehadiran perusahaan. Semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya terhadap hutan, maka akan semakin banyak pula yang merambah hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkar hutan perlu dilakukan untuk mengurangi deforestasi. Kemiskinan yang dialami masyarakat lingkar hutan, ketergantungan hidupnya terhadap hutan, cenderung tinggi.

112 www.cifor.org. Meninjau Kembali Hubungan Antara Hutan dan Banjir. <http://www.cifor.org/id/online-library/polex-cifors-blog-for-and-by-forest-policy-experts/indonesian/detil/article/1222/forests-and-floods-revisited/browse.html> diakses tanggal 3 Juni 2014

113 Brown (2004) dalam Briefing Paper CESS-ODI No. 2, Maret 2005, Keterkaitan Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia

114 Masyarakat Sekitar Hutan Kurang Diperhatikan. 2012. Makasar. <http://koran.tempo.co/kont-en/2012/04/13/270993/Masyarakat-Sekitar-Hutan-Kurang-Diperhatikan> diakses pada tanggal 16 Juni 2014

4 SELAMATKAN HUTAN INDONESIA

Berbagai program kehutanan dalam satu dekade terakhir, seperti sertifikasi ecolabel dan kemudian disusul dengan sertifikasi kayu legal atau dikenal dengan SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu), pemberantasan *illegal logging* melalui Inpres No 4/2005 dan UU No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maupun program-program yang terkait dengan REDD+ dan Inpres moratorium izin baru, belum dapat menjawab persoalan alih fungsi dan kerusakan hutan di Indonesia. Secara umum dikarenakan program-program tersebut tidak secara kuat menyentuh masalah-masalah pokok di sektor kehutanan, yaitu menjawab persoalan **lemahnya tata kelola di sektor kehutanan** yaitu: ketidakpastian kawasan hutan dan konflik tenurial, biaya transaksi yang tinggi, ketidakhadiran kelembagaan pengelola hutan, serta ketidakadilan pengalokasian sumberdaya hutan dan kebijakan yang tidak efisien. Analisis peraturan perizinan kehutanan berdasarkan pendekatan *corruption impact assesment* (CIA) juga menunjukkan peraturan-peraturan itu rentan menimbulkan peras/suap dan korupsi (KPK, 2013).¹¹⁵

Sertifikasi ecolabel sampai dengan VLK secara umum hanya mampu menghasilkan penilaian kinerja perusahaan, mampu memberi peluang pasar lebih baik, namun apabila tidak diikuti dengan adanya perbaikan kebijakan dan penegakan peraturan pengelolaan hutan secara lestari tidak akan terwujud. Pemberantasan *illegal logging* memang mampu menangkap sebagian pelaku-pelakunya, akan tetapi di banyak kasus upaya ini menjadi salah sasaran dengan mengkriminasi masyarakat adat dan lokal yang tinggal di sekitar hutan. Tidak hanya itu, oknum penegak hukum kadangkala menggunakan kebijakan ini sebagai dalil untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat dan perusahaan. Di sisi lain kinerja buruk menyebabkan kawasan hutan ditinggalkan oleh pengelolanya sehingga memberi kemudahan terjadinya alih fungsi dalam berbagai bentuk, secara formal berupa pemberian izin tambang dan kebun maupun aktivitas lainnya yang dilakukan secara ilegal.

Demikian pula dalam pelaksanaannya REDD+ masih terkonsentrasi pada penetapan instrumen untuk mengamankan pembiayaan REDD+ itu, seperti dokumen perencanaan, MRV, safeguard, dan lembaga REDD+. Inisiatif ini belum atau tidak

¹¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013: Kajian ini dilakukan oleh KPK bidang penelitian dan pengembangan dengan coordinator pelaksanaannya Hariadi Kartodihardjo dan Grahat Nagara. Kajian ini dikaitkan dengan pelaksanaan perbaikan sistem pemerintahan melalui Nota Kesepahaman Bersama/NKB 12 Kementerian/Lembaga

efektif untuk menyelesaikan syarat-syarat pemungkin (*enabling conditions*) yang diperlukan, seperti kepastian hak atas kawasan hutan, regulasi yang pasti, serta kepastian usaha maupun hak dan akses masyarakat adat/lokal. Pengalaman pelaksanaan moratorium pemberian izin baru selama tiga tahun menunjukkan bahwa memang kebijakan tersebut mampu mengendalikan perkembangan izin untuk sementara waktu di sebagian lokasi, namun tidak diikuti dengan review menyeluruh terhadap izin-izin yang sudah ada. Dikarenakan program ini belum secara konkrit melakukan perbaikan tata kelola (governance) hutan dan lahan, maka makna moratorium sebagai jalan untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia menjadi kurang berarti.

Bila ditelusuri berbagai informasi di atas, kelemahan tata kelola di sektor kehutanan dapat dicerminkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan kapasitas penyelenggaraan urusan kehutanan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan. Masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan di tingkat tapak, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, karena lembaga yang ada tidak memberi prioritas pada upaya penyelesaian akar masalahnya. Intensitas dan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi dan hutan lindung masih rendah untuk menangani besarnya persoalan yang dihadapi.

Lemahnya kelembagaan kehutanan pada gilirannya akan merapuhkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah cenderung sekadar menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan. Sebaliknya, walaupun telah dimandatkan dalam UU No. 41/1999, belum ada kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi pemerintah yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Akibatnya dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan tidak tersedia informasi yang cukup, sehingga secara *de facto* hutan dikuasai para pemegang izin. Apabila izin berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam kondisi terbuka (*open access*) yang memudahkan siapa saja memanfaatkannya tanpa kontrol dan kemudian menimbulkan kerusakan secara besar-besaran.

4.1. Laju dan Proyeksi Kehilangan Hutan

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan memiliki peringkat pertama di Asia Pasifik.¹¹⁶ Ironisnya Indonesia juga menjadi negara yang menyumbangkan polusi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina melalui kejadian kehilangan hutan atau deforestasi (penggundulan atau perusakan hutan).¹¹⁷

Deforestasi di Indonesia terkini memiliki eskalasi yang jauh lebih parah dibandingkan di jaman Orde Baru. Jika di jaman Orde Baru deforestasi berkisar 0,81 juta hektare per tahun,¹¹⁸ kini laju deforestasi mencapai 1,13 juta hektare per tahun (FWI, 2014).

Laju deforestasi yang tinggi telah berdampak besar terhadap ketahanan air, energi, pangan, kesehatan, penghidupan, hingga pengaturan iklim. Lebih lanjut, deforestasi mengancam kehidupan serta integritas budaya dari masyarakat yang bergantung

116 http://rainforests.mongabay.com/deforestation_forest.html di akses 20 maret 2014 jam 14:36

117 <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-dan-perubahan-iklim/> diakses tanggal 24 Maret 2014

118 <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/129/industri-pulp-ancaman-deforestasi#.UzCWifmSw9Q> diakses pada tanggal 24 Maret 2014

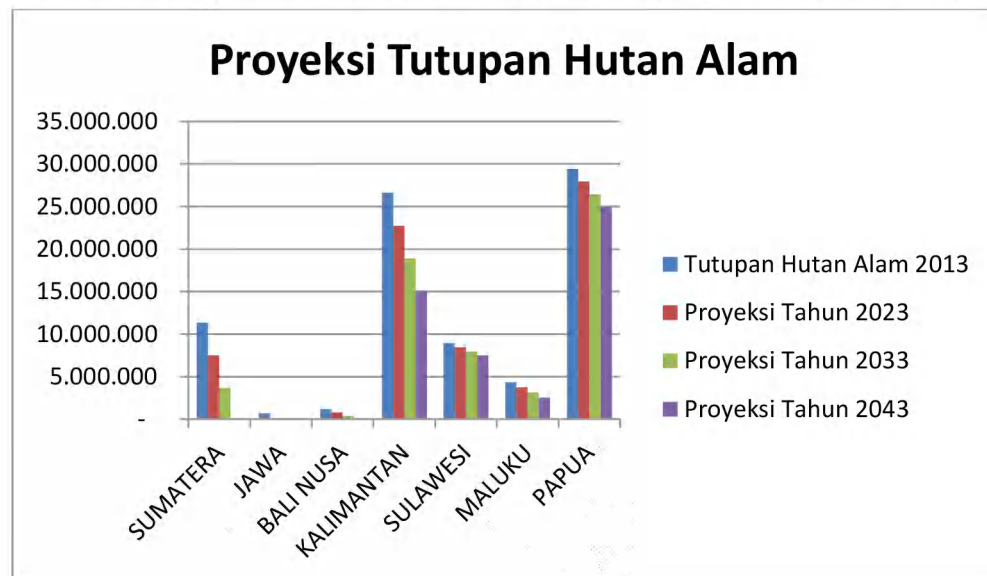
pada hutan dan persediaan hasil hutan kayu dan non-kayu untuk generasi mendatang. Deforestasi membawa dampak terhadap perubahan lingkungan secara global.

Tabel 24. Proyeksi Kondisi Tutupan Hutan Berdasarkan Pulau sampai Tahun 2043

PULAU	Tutupan Hutan Alam 2013	Kehilangan Hutan Alam 2009-2013	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2023	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2033	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2043
SUMATERA	11.344.123	1.530.156	7.518.733	3.693.343	0
JAWA	674.677	326.953	0	0	0
BALI-NUSA TENGGERA	1.188.228	161.875	783.540	378.852	0
KALIMANTAN	26.604.396	1.541.693	22.750.162	18.895.929	15.041.696
SULAWESI	8.927.920	191.087	8.450.202	7.972.484	7.494.766
MALUKU	4.334.855	242.568	3.728.435	3.122.015	2.515.595
PAPUA	29.413.083	592.977	27.930.642	26.448.200	24.965.759

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Gambar 35. Proyeksi Tutupan Hutan Alam di Indonesia Tiga Dasawarsa ke Depan



Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Meskipun telah muncul banyak versi dalam penghitungan laju deforestasi, namun secara umum terjadi konsensus bahwa kecenderungan laju deforestasi masih tinggi. Hal ini berarti, tanpa perubahan mendasar dan menyeluruh, deforestasi akan berlangsung dengan laju yang sama dan konstan dan dalam waktu 10 tahun ke depan hutan alam di beberapa provinsi akan habis.

Berdasarkan laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun, diperkirakan pada tahun 2023 tutupan hutan alam Provinsi Riau akan hilang. Kondisi yang sama akan ditemukan juga pada sebagian besar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan asumsi proyeksi laju kehilangan hutan adalah sama, maka 20 tahun ke depan (tahun 2033) Jambi akan menyusul sebagai Provinsi yang kehilangan tutupan hutan alamnya. Kemudian di tahun 2043 Provinsi Sumatera Selatan akan menghadapi kondisi yang sama dengan Provinsi Riau dan Jambi (Lampiran 11).

Demikian halnya pada tingkat pulau. Keberadaan hutan alam diprediksikan akan habis pada 30 tahun ke depan. Pulau Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatera adalah pulau-pulau yang akan kolaps akibat hutan alam yang hilang (Tabel 24 dan Gambar 35).

Gambar 35 mengilustrasikan proyeksi tutupan hutan alam tersisa di Indonesia pada masa yang akan datang. Apabila diasumsikan bahwa Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi bertahan sesuai fungsinya dan terbebas dari kehilangan hutan, maka proyeksi kondisi tutupan hutan 15 tahun ke depan akan seperti yang dipaparkan pada Tabel 25.

Tabel 25 menunjukkan bahwa hutan alam di Pulau Jawa dan Sumatera yang berada di luar fungsi kawasan Hutan Lindung dan fungsi Kawasan Konservasi, atau artinya hutan alam yang berada di hutan produksi, pada tahun 2028 akan habis. Kemudian hutan produksi di Provinsi Riau dan Jambi di tahun yang sama akan mengalami kehancuran tercepat dan terparah dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Proyeksi ini mempertimbangkan tingginya laju deforestasi yang terjadi di kedua provinsi tersebut.

Tabel 25. Proyeksi Tutupan Hutan Alam di Luar Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi Tahun 2028

Pulau	Tutupan Hutan Alam Tahun 2013 di Luar Kawasan Lindung dan Konservasi (Ha)	Tutupan Hutan Alam Tahun 2028 di Luar Kawasan Lindung dan Konservasi (Ha)
Sumatera	4.296.022	-
Jawa	202.713	-
Bali & Nusa Tenggara	580.322	290.807
Kalimantan	17.326.715	12.003.858
Sulawesi	4.146.460	3.594.438
Maluku	3.001.308	2.204.601
Papua	19.288.370	17.467.563
Total	48.841.909	35.561.266

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Kotak 17. Ambang Batas Kehilangan Hutan

Proyeksi kehilangan hutan Indonesia merupakan sinyal bagi pengelola sumberdaya hutan dan juga semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Secara khusus memang tidak ada batasan minimal bagi luas tutupan hutan yang harus dipertahankan di dalam suatu bentang lahan. UU 41 1999 pasal 18 menyebutkan luasan (hutan) minimal 30 persen, yaitu Kawasan Hutan (Negara) yang wajib dipertahankan dalam satuan DAS atau Pulau. Sementara telah diketahui bahwa Kawasan Hutan Negara hanyalah mengatur fungsi kawasan dan secara fisik tidak selalu tertutup oleh hutan. Terkait hal ini, nampaknya, kajian mengenai luas minimal tutupan hutan di dalam suatu wilayah pengelolaan yang berbasis karakteristik bentang alamnya, harus ditingkatkan.

Menurut Sugandhy (1999), dalam tata ruang suatu wilayah, untuk menjaga sumber air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air permukaan, dan kawasan pengamanan mata air, minimal 30% dari luas wilayah harus diupayakan adanya tutupan tegakan pohon. Bentuknya dapat bermacam-macam, misalnya hutan lindung, hutan produksi atau tanaman keras, hutan wisata, dan lain-lain. Sedangkan hasil penelitian Deutsch dan Busby (2000) menunjukkan bahwa sedimentasi dapat meningkat secara drastis apabila suatu sub daerah aliran sungai mengalami penurunan penutupan hutan hingga di bawah 30% dan apabila terjadi pembukaan lahan pertanian lebih dari 50%.^{xiv}

Berdasarkan referensi di atas, FWI mempertimbangkan bahwa luas tutupan hutan minimal dalam satu pulau yang harus dipertahankan adalah 30 persen dari luas daratannya. Dengan demikian, mengacu pada luasan minimal tersebut, bisa disimpulkan bahwa Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah berada dalam situasi sangat kritis karena luasan hutannya sudah jauh di bawah 30 persen.

^{xiv} Di quote dalam CIFOR 2008. Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi.

4.2. Rekomendasi untuk Pengelolaan Hutan di Masa Mendatang

Upaya untuk menyelamatkan hutan Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian tunggakan masalah di masa sebelumnya, baik dari sisi persoalan nyata di tingkat tapak, persoalan kebijakan, maupun persoalan kapasitas penyelenggara kehutanan. Identifikasi masalah kehutanan secara tepat dan fundamental dengan menggunakan informasi yang akurat, akan menentukan capaian perbaikan kinerja kehutanan. Penyelesaian permasalahan kehutanan tersebut bukan hanya menentukan apa masalahnya, tetapi juga memerlukan strategi bagaimana solusi masalah-masalah tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya, agar strategi tersebut dapat dilakukan optimal maka prasyarat kelembagaan dan kepemimpinan (*leadership*) kehutanan menjadi sebuah keharusan.

Tidak terselesaikannya tunggakan masalah di sektor kehutanan tidak terlepas dari lemahnya kapasitas pemerintah sehingga mendorong kebijakan yang bias pada dominansi perusahaan yang jauh dari prinsip keadilan dan kelestarian. Masalah kehutanan semakin kompleks dengan kondisi minimnya kapasitas kelembagaan di tingkat tapak, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan tidak dapat segera dipecahkan, karena pemerintah (cq. Kementerian Kehutanan¹¹⁹) tidak memberikan prioritas melalui upaya-upaya penyelesaian akar masalah di sektor kehutanan.

Identifikasi Masalah dan Tawaran Program

Walaupun terdapat program nasional selama sepuluh tahun terakhir, seperti penanggulangan penebangan ilegal, pemberdayaan masyarakat melalui *social forestry*, penerapan sertifikasi kelestarian dan standar legalitas kayu (SVLK), maupun perbaikan dan penguatan program-program melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dan penundaan pemberian izin baru, namun kerusakan hutan belum dapat diatasi. Kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan kinerja usaha kehutanan, maupun konflik-konflik hutan dan lahan, masih terus terjadi di Indonesia. Kejadian ini terus terjadi dikarenakan program/kebijakan yang didorong bersifat responsif dan tidak secara kuat menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, yaitu menjawab kelemahan tata kelola hutan.

Adanya terobosan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011¹²⁰ dan No. 35/2012,¹²¹ belum juga diikuti dengan upaya yang serius untuk segera menciptakan kepastian kawasan hutan dan status hak atas sumberdaya hutan. Untuk menjawab berbagai masalah kehutanan yang dihadapi selama ini, maka program utama yang harus dilakukan adalah:

1. Penyelesaian klaim dan pengukuhan kawasan hutan. Program ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian pengelolaan dan usaha kehutanan maupun ruang hidup bagi masyarakat adat dan lokal, melalui kerjasama secara sinergis antar pemerintah pusat dan daerah.

¹¹⁹ Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Oktober 2014

¹²⁰ Putusan MK 45/2011 pengujian Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan

¹²¹ Putusan MK 35/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan yang terkait dengan status hutan adat terhadap kawasan hutan

2. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara adil. Program ini ditekankan untuk memberi ruang bagi pembangunan kehutanan, membatasi konversi dan alih fungsi hutan, penegakan hukum, serta memastikan hak dan atau akses kelola hutan bagi masyarakat adat dan lokal.
3. Perlindungan dan pemulihan potensi sumberdaya hutan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan di tingkat tapak, salah satunya melalui KPH, untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan hutan. Keberadaan lembaga ini akan memastikan rehabilitasi hutan dan lahan dan tata batas dan tata guna kawasan hutan sehingga dapat memberi perlindungan bagi hutan adat dan ruang kelola masyarakat, meminimalkan terjadinya situasi *open access* di kawasan hutan serta melindungi pulau-pulau kecil dari ekspansi usaha besar dan eksploitatif. KPH harus menjadi instrumen untuk perbaikan tata kelola hutan yang menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat adat dan lokal.

Prasyarat Pemungkin

Ketiga program utama tersebut dapat berjalan secara optimal apabila kondisi-kondisi yang memungkinkan terpenuhi. Kondisi-kondisi pemungkin tersebut adalah sistem manajemen pengetahuan dan informasi yang baik, tata kelola dan kebijakan yang terbenahi, serta kapasitas kelembagaan yang kuat dalam mengelola sumberdaya hutan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Dengan demikian langkah-langkah menuju pemenuhan kondisi-kondisi tersebut, yang perlu dilakukan segera, adalah:

- *Pertama*, memperkuat basis data dan informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan serta manajemen pengetahuannya yang kini menjadi titik kritis yang telah mengakibatkan pengambilan keputusan sering dilakukan tanpa didasari oleh kondisi lapangan yang aktual.
- *Kedua*, membenahi berbagai peraturan-perundangan masih menjadi titik lemah yang menjadi penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi. Review kebijakan untuk mewujudkan *good forestry governance* menjadi prasyarat berjalannya program-program utama. Salah satu kebijakan yang harus direvisi adalah Undang-Undang 41/1999, terutama menyangkut kepastian kawasan hutan, pengakuan hak masyarakat adat, status hutan adat, serta memperkuat aspek penegakan hukum atas tindak kejahatan kehutanan.
- *Ketiga*, menata ulang peran pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat serta menyelesaikan konflik penggunaan lahan, dimulai dari level kabupaten, provinsi dan nasional.
- *Keempat*, menciptakan iklim persaingan usaha secara adil dan efisien melalui review kebijakan perdagangan hasil hutan serta pengendalian biaya transaksi terutama dalam penetapan, rekomendasi maupun pelaksanaan perizinan.
- *Kelima*, pengelolaan sumberdaya alam secara umum memerlukan peran nyata dari lembaga yang langsung beroperasi di lapangan, seperti pemerintah daerah yang membidangi kehutanan dan KPH. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga ini merupakan persyaratan keberhasilan program-program utama dan harus menjadi prioritas untuk ditangani.

Untuk dapat fokus pada program prioritas maupun kondisi prasyaratnya seperti diuraikan sebelumnya, pembenahan birokrasi harus dilakukan. Struktur dan fungsi organisasi Kementerian Kehutanan yang masih berorientasi kepada pengurusan izin dan pengembangan komoditas secara sempit harus dapat digeser guna memperkuat pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya. Keterlibatan para pihak dalam konteks pengelolaan hutan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) harus bisa ditingkatkan. Sedangkan budaya pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang cenderung bersifat tertutup harus dapat diminimalkan. Itu semua hanya mungkin dapat dijalankan ketika terdapat kepemimpinan (*leadership*) yang terbuka dan inovatif yang mampu memperbaiki tata kelola di lingkungan kehutanan. Pola kepemimpinan seperti itu juga diharapkan mampu mendorong berjalannya pendekatan *multi-doors* dalam penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bagi dunia kehutanan.

Daftar Istilah

Aforestasi: penghutan pada lahan yang selama 50 tahun atau lebih bukan merupakan hutan (Permenhut. P.14/Menhut-II/2004)

Areal Penggunaan Lain (APL): areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.

Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BIG: Badan Informasi Geospasial (sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Bakosurtanal)

CIFOR: Centre for International Forestry Research

Citra Satelit: hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi.

Data Spasial: adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeference*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Deforestasi: semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen.

Degradasi Hutan: penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan.

Delineasi Tutupan Hutan: Pembatasan areal untuk memisahkan antara areal yang memiliki tutupan hutan dan areal yang tidak memiliki tutupan hutan.

FAO: Food Agriculture Organization

Fungsi *intangible*: Fungsi hutan yang manfaatnya dirasakan secara tidak langsung/ tidak tampak

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA): Izin yang dikeluarkan untuk kegiatan tebang pilih di hutan alam selama periode tertentu, umumnya 20 tahun dan dapat diperbarui untuk satu periode selanjutnya, umumnya 20 tahun lagi. Izin **HPH** ini semula dimaksudkan untuk tetap mempertahankan hutan sebagai kawasan Hutan Produksi Permanen.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK): Kawasan hutan Negara yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan.

Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT): Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri hasil hutan.

Hutan: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan Alam: Hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon asli yang tidak pernah ditanam oleh manusia. Hutan-hutan alam tidak mencakup perkebunan dan hutan tanaman.

Hutan Lindung: Kawasan hutan Negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi: Kawasan hutan Negara yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, terbagi menjadi: Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Hutan Tetap: Kawasan hutan Negara yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.

Illegal Logging: pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Inventarisasi Hutan Nasional (IHN)-National Forest Inventory (NFI): Informasi hasil inventarisasi yang diterbitkan pada tahun 1996, dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) dengan bantuan dana dari Bank Dunia dan bantuan teknis dari UN Food and Agriculture Organization (FAO).

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK): Izin untuk membuka lahan guna kepentingan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan pembangunan nonkehutanan yang merupakan kelanjutan dari proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Tujuan IPK sebenarnya untuk membangun perkebunan, tapi seringkali dilakukan karena kayu bulat yang dipanen dari pembukaan lahan nilainya lebih tinggi.

Kawasan Hutan: wilayah tertentu yang berupa hutan, ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. (PP 6/2007)

Konsesi: Suatu pemberian izin kepada suatu organisasi berbadan hukum untuk mengusahakan suatu wilayah tertentu.

Kuasa Pertambangan: Wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Laporan Hasil Cruising (LHC): Hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan *timber cruising* pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.

LULUCF: Merupakan singkatan dari “penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan” (Land use, Land Use Change and Forestry)

MRV: *Measurement, reporting and verification* untuk skema REDD+

OHL: Operasi Hutan Lestari, operasi penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal.

Open Access: areal yang tidak dikelola atau dibebani hak sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atau memiliki hak dalam pengelolaan kawasan hutan baik perseorangan, masyarakat, perusahaan maupun instansi pemerintah.

PAD: Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

PIPIB: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru

Produk Domestik Bruto (PDB): jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi

Pelepasan Kawasan Hutan: perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

Perkebunan-Hutan Tanaman: Tegakan yang dihasilkan dengan menanam dan/atau pembenihan dalam proses penghijauan atau reboisasi. Perkebunan dan hutan tanaman ditanami dengan spesies yang diintroduksi, atau spesies asli yang dikelola secara intensif. Hutan Tanaman dibangun untuk menyediakan hasil-hasil kayu (bulat, pulp), sementara perkebunan dibangun untuk tanaman keras seperti kelapa sawit dan kelapa.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)

RePPPOT (The Regional Physical Planning Programme for Transmigration): Survei nasional yang mencakup kegiatan pemetaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Departemen Transmigrasi) dengan dana dan bantuan teknis yang disediakan oleh Pemerintah Inggris.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI): rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.

SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, merupakan sistem pelacakan yang disusun secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

UNDP: United Nations Development Programme

UNEP: The *United Nations Environment Programme*

UNODC: UN Office on Drugs and Crime

Tutupan Hutan: Lahan dimana pepohonan mendominasi tipe vegetasi di dalamnya. FAO mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan tutupan tajuk lebih dari 10 persen persatuan luas areal, dan luas kawasan lebih dari 0,5 ha. Selain itu, pohon harus mampu mencapai tinggi minimum 5 meter saat pohon dewasa.

WCMC: World Conservation Monitoring Centre

Daftar Pustaka

- Agus, F. dan I.G. M. Subiksa. 2008. *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Bogor: Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF)
- AMAN. 2010. *Press Release: 30 Juta Masyarakat Adat Terancam Masuk Penjara*. Jakarta: AMAN
- Anonim. 2009. *Alan Oxley: Atasi deforestasi dengan berantas kemiskinan*. http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=73505:alan-oxley-atasi-deforestasi-dengan-berantas-kemiskinan&catid=47:diskursus&Itemid=130 diakses pada tanggal 16 juni 2014
- Anonim. 2011. *Indonesian Commercial Newsletter Januari 2011: profil industri pulp dan kertas*. <http://www.datacon.co.id/Pulp-2011Industri.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2014
- Anonim. 2013. *Kebijakan Konversi Hutan, Kelapa Sawit, dan Lingkungan*. <http://www.bumn.go.id/ptpn6/berita/1823/Kebijakan.Konversi.Hutan,.Kelapa.Sawit,.dan.Lingkungan>, diakses pada tanggal 20 agustus 2014
- Anonim. 2014. *Hutan Rusak, Populasi Satwa Liar Menurun*. <http://beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/2014/02/08/Hutan-Rusakkoma-Populasi-Satwa-Liar-Menurun/201402080004>, diakses pada tanggal 29 september 2014
- Anonim. 2014. *Laporan Investigasi: Tata ruang Kalimantan Timur karut-marut*. <http://rumahwarta.com/index.php/ekonomi/650-tata-ruang-kalimantan-timur-karut-maru>, diakses pada tanggal 16 September 2014
- Anonim.2013. *Pabrik Kertas Terbesar di Asia akan Dibangun di OKI*. <http://www.monusnews.com/pabrik%20kertas%20terbesar%20di%20asia%20akan%20dibangun%20di%20oki.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- APHI. 2013. Judul presentasinya. Presentasi pada pembahasan permasalahan perizinan kehutanan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Surabaya. APHI: tidak diterbitkan.
- APHI. Herman Prayudi. 2014. *PERKEMBANGAN KONSESI DAN KINERJA PEMANFAATAN HUTAN DAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN IMPLIKASINYA KEPADA PERUBAHAN PENUTUPAN HUTAN SISA*, disampaikan dalam acara “Review Eksternal

Penyusunan Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) III Periode 2009-2013
pada tanggal 23 Oktober 2014 di Bogor

- Apriyanto, Bayu. 2014. *Produksi Kayu Lapis Indonesia 10 tahun Terakhir*. <http://asiaagro.co.id/produksi-kayu-lapis-indonesia-10-tahun-terakhir/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- Auliani, Palupi Annisa. 2013. *Ini Alasan Mabes Polri Soal Penangkapan Aiptu Labora Sitorus*. <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/05291690/ini.alasan.mabes.polri.soal.penangkapan.aiptu.labora.sitorus>, diakses pada tanggal 20 September 2014
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2010. *Statistik Provinsi Riau tahun 2010*. Riau: Badan Pusat Statistik
- BAPPENAS. 2010. *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BAPPENAS. 2010. *Naskah Akademis Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Beritasatu.com.2012.*APHI:Industri Kayu Dalam Negeri Lesu*. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/54103-aphi-industri-kayu-dalam-negeri-lesu.html> diakses pada tanggal 14 Nopember 2014
- Bina Usaha Kehutanan. 2014. *Presentasasi BUHT dalam seminar Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu bagi Industri Pulp dan Kertas tahun 2014*, Jakarta.
- Bina Usaha Kehutanan. 2010. *Laporan Triwulan IV 2010*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Bina Usaha Kehutanan. 2011. *Laporan Realisasi BUK Triwulan II 2011*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- CESS-ODI. 2005. *Briefing Paper CESS-ODI No. 2, Maret 2005, Keterkaitan Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia*.
- CIFOR. 2007. *Meninjau Kembali Hubungan Antara Hutan dan Banjir*. <http://www.cifor.org/id/online-library/polex-cifors-blog-for-and-by-forest-policy-experts/indonesian/detil/article/1222/forests-and-floods-revisited/browse.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2014
- CIFOR. 2008. *Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber daya alam di era desentralisasi*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Dahono, Yudo. 2014. *Prospek Industri Kelapa Sawit 2014 Makin Cerah*. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/168340-prospek-industri-kelapa-sawit-2014-makin-cerah.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2013. *Kelapa Sawit Sumbang Ekspor Terbesar Untuk Komoditas Perkebunan*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-292-kelapa-sawit-sumbang-ekspor-terbesar-untuk-komoditas-perkebunan.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014

- Direktorat Jenderal Planologi. 2014. *Presentasi dalam Seminar Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu bagi Industri Pulp dan Kertas tahun 2014*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan. 2014. Disampaikan dalam seminar Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu bagi Industri Pulp dan Kertas tahun 2014, Jakarta
- Estu, Suryowati. 2008. *Target Produksi CPO Tahun 2014 Naik Jadi 30 Juta Ton*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/06/1434477/Target.Produksi.CPO.Tahun.2014.Naik.Jadi.30.Juta.Ton>, diakses pada tanggal 16 September 2014
- Fahmi, Chairul (ed). 2013. *Deforestasi Hutan Sumatera Ancam Ekosistem dan Habitat Harimau*. <http://www.lensaIndonesia.com/2013/04/05/deforestasi-hutan-sumatera-ancam-ekosistem-dan-habitat-harimau.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2014
- Forest Watch Indonesia, 2014. Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Forest Watch Indonesia. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Deforestasi: Potret Buruk Tata Kelola Hutan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur*.Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Press Release: Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Warga Dayak Benuaq Pun Mengadu Kepada Leluhur*. <http://fwi.or.id/warga-dayak-benuaq-pun-mengadu-kepada-leluhur/>, diakses pada tanggal 26 September 2014
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC: Global Forest Watch.
- Goenawan, R.M. 2014. *Kelapa Sawit Semakin Mendominasi Ekspor*. <http://infopublik.kominfo.go.id/read/89529/kelapa-sawit-semakin-mendominasi-ekspor.html>, diakses pada tanggal 12 September 2014
- Greenleaf Indonesia. 2014. Mengapa Memilih Investasi Kayu. <http://greenleafindonesia.co.id/blog/tag/mengapa-memilih-investasi-kayu/>, diakses pada tanggal 26 Sept 2014
- Greenpeace. 2008. *Kehancuran Hutan Menyebabkan Perubahan Iklim*. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-dan-perubahan-iklim/> diakses pada tanggal 24 Maret 2014

- Gusti. 2009. *Deforestasi Hutan Sebabkan Jumlah Masyarakat Miskin di Sekitar Hutan Semakin Meluas*. <http://www.ugm.ac.id/id/berita/581-deforestasi.hutan.sebabkan.jumlah.masyarakat.miskin.di.sekitar.hutan.semakin.meluas>, diakses pada tanggal 16 Juni 2014
- Handoyo. 2014. *Industri pulp dan kertas tambah kapasitas produksi*. <http://industri.kontan.co.id/news/industri-pulp-dan-kertas-tambah-kapasitas-produksi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- Hariadi Kartodihardjo. 2014. Alih Fungsi dan Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan Struktural. Bahan untuk diskusi terfokus “Kompas” bertema: Persoalan Mendasar Bangsa: Bidang Lingkungan. Diselenggarakan di Jakarta, 3 Juni 2014
- Hariadi Kartodihardjo dan Grahastika. 2014. *Kajian Kerentanan Korupsi Perizinan di Sektor Kehutanan, Studi Kasus IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT*. Presentasi pada acara Pertemuan Mitra TAF, Februari 2014, Bandung.
- Harian Rakyat Merdeka. 2012. *41 Juta Hektare Hutan Nasional Rusak Akibat Pembalakan Liar: Kerusakan Lingkungan Mengundang Bencana Alam*. <http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-Juta-Hektare-Hutan-Nasional-Rusak-Akibat-Pembalakan-Liar-> diakses pada tanggal 18 September 2014
- Hosonuma, Noriko et al. 2012. *An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries* diakses pada tanggal 24 Maret 2014 dari <http://iopscience.iop.org/>
- ICEL/SEKNAS FITRA. 2013. *Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten)*. Jakarta: ICEL/SEKNAS FITRA.
- Imogen Badgery-Parker. 2013. *Penyebab deforestasi menghilang dalam retorika REDD+: Analisis*. http://blog.cifor.org/19816/penyebab-deforestasi-menghilang-dalam-retorika-redd-analisis#.VDTUQ_mSw9R, diakses pada tanggal 22 Maret 2014
- Indonesia Corruption Watch, 2013. *Policy Paper: Menguras Bumi, Merebut Kursi*. Jakarta: ICW
- Indonesia Corruption Watch. 2012, *Laporan Hasil Penelitian: Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan*. Jakarta: ICW
- Indonesia Corruption Watch. 2012. *Investigasi dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kehutanan*. Jakarta: ICW
- Indrarto, G. B et al. 2012. *The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions. Working Paper 92*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- IWGFF. 2010. *Perkiraan penggunaan sumber bahan baku industri pulp dan paper: Studi Advokasi PT RAPP & PT IKPP di Provinsi Riau*. Jakarta: IWGFF
- Jatam, 2012. *Siaran Pers Bersama: “Selamatkan Cagar Alam Morowali, Usut dan Adili Penyalagunaan Izin*. http://www.jatam.org/english/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=67 diakses pada tanggal 20 Agustus 2014
- Jikalahari dan Fitra Riau. 2014. *Riset Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Riau*.

- Jpnn. 2014. *BNPB: 99 Kebakaran Hutan di Riau Disengaja*. <http://www.jpnn.com/read/2014/07/23/247980/BNPB:-99-Kebakaran-Hutan-di-Riau-Disengaja->, diakses pada tanggal 19 Agustus 2014
- Kanninen, M. et.al. 2009. *Apakah Hutan dapat Tumbuh di Atas Uang? Implikasi Penelitian Deforestasi bagi Kebijakan yang Mendukung REDD*. Perspektif Kehutanan 4. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Kementerian Perindustrian, 2013. *Perkembangan Investasi, dan Jumlah Industri Industri Hilir Hasil Hutan di Indonesia Tahun 2010-2012*. Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2011. *Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Domestik Akan Ditingkatkan*. <http://www.tekmira.esdm.go.id/newtek2/index.php/component/content/article/7-berita-eksternal/54-pemanfaatan-batubara-untuk-kebutuhan-domestik-akan-ditingkatkan.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2012. *Statistik Kehutanan Indonesia 2011*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2013*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 44/Menhut-II/2013 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta:Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011 – 2012 HANYA SEBESAR 24 RIBU HEKTARE*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Kemenhut Permudah Legalitas Kayu Rakyat*. <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/86>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor: S.410.1/PHM-2/2014 perihal permohonan informasi publik oleh FWI pada tanggal 16 Oktober 2014, data peta format shapefile (.shp) termasuk informasi yang dikecualikan*.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Potret Kondisi Hutan Indonesia*, disampaikan dalam Presentasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dalam acara *review eksternal* buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2014 pada tanggal 23 Oktober 2014 di Bogor.
- Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. *Kelapa Sawit Sumbang Ekspor Terbesar Untuk Komoditas Perkebunan*. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-292-kelapa-sawit-sumbang-ekspor-terbesar-untuk-komoditas-perkebunan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global. 2014. *Briefing Paper Evaluasi Tiga Tahun Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut di Indonesia*
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global. 2014. *Perbandingan PIPIB revisi 3 dan PIPIB revisi 4 pada peta no: 3408 dan 3308*

- Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan. 2010. *Siaran Pers Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan: Bongkar Praktik Mafia Kehutanan*.
- Kompas. 2008. *120.000 Hektare Hutan Beralih Fungsi Jadi Perkebunan*. <http://www.trp.or.id/detailberita/79/120000-Hektare-Hutan-Beralih-Fungsi-Jadi-Perkebunan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014
- Majid, Kusnoto Alvin. 2008. *Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Manurung, E.G. Togu dan Hendrikus H. Sukaria. 2000. *Industri Pulp dan Kertas: Ancaman Baru Terhadap Hutan Alam Indonesia*. <http://www.fahutan.s5.com/Juli/industri.htm>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
- Manurung, E.G. Togu, R. Kusumaningtyas, dan Mirwan. 1999. *Potret Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Panel tentang Pembangunan HTI di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya, Jakarta, 30 September 1999.
- Margono, et al. 2014. *Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. Nature climate change* DOI: 10.1038/NCLIMATE2277. <http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information> diakses pada tanggal 18 Nopember 2014.
- Meijaard, E. et al. 2006. *Hutan pasca pemanenan: Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan Life after logging: Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 384p. ISBN 979-24-4657-5
- Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). 2009. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Bagian 10: Sudana, Made. Pemenang Mengambil Semua: Memahami Konflik Hutan di Era Desentralisasi di Indonesia.
- Mongabay. 2005. Largest area of tropical forest, by country. http://rainforests.mongabay.com/deforestation_forest.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2014
- Musa, Ali Masykur. 2013. *Berhenti membakar hutan*. <http://nasional.sindonews.com/read/754966/18/berhenti-membakar-hutan>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2014
- Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. *Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests*. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal. www.grida.no
- Noor, Y.R. dan J. Heyde. 2007. *Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Proyek *Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Purbowaseso, Bambang. 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rautner, M., Leggett, M., Davis, F., 2013. *Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi*. Global Canopy Programme: Oxford

- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*. Jakarta: Sekretariat Kabinet
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*. Jakarta: Sekretariat Kabinet
- Rita, Susana dan Auliani, Palupi Annisa (ed). *Vonis Kasasi Aiptu Labora: 15 Tahun Penjara Plus Denda 100 Kali Lipat Lebih Berat!*. <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/06370001/Vonis.Kasasi.Aiptu.Labora.15.Tahun.Penjara.Plus.Denda.100.Kali.Lipat.Lebih.Berat>, diakses pada tanggal 20 September 2014
- Rongiyati, Sulasi. 2012. *Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan*. Info Singkat Hukum Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Juli/2012. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-13-I-P3DI-Juli-2012-28.pdf diakses pada tanggal 12 Mei 2014.
- Rosen, Emilda. 2010. *Pembalakan liar di Indonesia turun 75%: Penebangan kayu secara liar di hutan-hutan Indonesia dilaporkan turun 75% dalam 10 tahun terakhir*. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/07/100715_illegallogging.shtml, diakses pada tanggal 20 September 2014
- Saturi, Sapariah. 2012. *Pabrik Pulp Raksasa di Sumsel Bahayakan Hutan Alam Sekitar*. <http://www.mongabay.co.id/2012/11/26/pabrik-pulp-mills-raksasa-di-sumsel-bahayakan-hutan-alam-sekitar/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- Saturi, Sapariah. 2014. *Dinilai Tertutup, Rame-rame Desak Kemenhut Buka Informasi Tata Batas Hutan*. <http://www.mongabay.co.id/2014/05/18/dinilai-tertutup-rame-rame-desak-kemenhut-buka-informasi-tata-batas-hutan/>, diakses pada tanggal 26 September 2014
- Scrieciu, S.S. 2007. *Can economic causes of tropical deforestation be identified at global level?* EcologicalEconomic. Vol 62. pp. 603-612.
- Seneca Creek Associates & Wood Resources International. 2004. *"Illegal" Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry*. http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/uploads/1_AF_and_PA_summary.pdf, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014
- Sucahyono, Budi. 2007. *Industri Pulp Ancaman Deforestasi*. <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/129/industri-pulp-ancaman-deforestasi#.UzCWifmSw9Q>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014.
- Sucofindo. *10 Perusahaan Kehutanan daftar proses sertifikasi fsc*. <http://www.sucofindo.co.id/berita-terkini/1883/10-perusahaan-kehutanan-daftar-proses-sertifikasi-fsc.html> diakses pada tanggal 14 Nopember 2014.
- Sudiana, Dedi. 2014. *APHI: Bisnis HPH Turun Terus*. http://rri.co.id/post/berita/77854/ekonomi/aphi_bisnis_hph_turun_terus.html diakses pada tanggal 14 Nopember 2014.

- Sufa, Ira Guslina. 2013. *Usaha Sawmil Labora Sitorus Rusak Empat Cagar Alam*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/13/063480065/Usaha-Sawmil-Labora-Sitorus-Rusak-Empat-Cagar-Alam>, diakses pada tanggal 20 September 2014
- Sukmawati. 2012. *Masyarakat Sekitar Hutan Kurang Diperhatikan*. <http://koran.tempo.co/konten/2012/04/13/270993/Masyarakat-Sekitar-Hutan-Kurang-Diperhatikan>, diakses pada tanggal 16 Juni 2014
- Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan*. Bogor: CIFOR Occasional Paper No.38(i)
- Tempo. 2014. *Aiptu Labora Sitorus*. Diakses dari <http://www.tempo.co/topik/tokoh/997/Labora-Sitorus>, pada tanggal 20 September 2014
- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). 2014. *Ringkasan Kegiatan Lokakarya Metode Penghitungan Deforestasi Hutan di Indonesia*.
- Wihardandi, Aji. 2012. Hutan Jambi: Sejuta Hektare Mati, Alih Fungsi Hutan Terus Menanti. <http://www.mongabay.co.id/2012/06/11/hutan-jambi-sejuta-hektare-mati-alih-fungsi-hutan-terus-menanti/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2014
- Wihardandi, Aji. 2012. *Penelitian: Degradasi Lingkungan, Peringkat Risiko Bencana Indonesia Melonjak*. <http://www.mongabay.co.id/2012/10/15/penelitian-degradasi-lingkungan-peringkat-risiko-bencana-indonesia-melonjak/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014
- Wihardandi, Aji. 2012. *Sektor Pertanian Sebabkan 80% Deforestasi di Kawasan Tropis*. <http://www.mongabay.co.id/2012/09/29/sektor-pertanian-sebabkan-80-deforestasi-di-kawasan-tropis/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2014

Lampiran 1. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Setiap Provinsi

Provinsi	Luas Daratan	Tutupan Hutan Alam 2009	Tutupan Hutan Alam 2013	Deforestasi 2009-2013	Proporsi Tutupan Hutan Alam 2013 Terhadap Luas Daratan Provinsi	Persentase Luas Hutan Alam Terhadap Total Hutan Alam	Laju Deforestasi per Tahun
ACEH	5.584.730	3.154.216	3.027.006	127.210	54%	4%	31.802
BENGKULU	1.944.794	691.904	626.526	65.378	32%	1%	16.345
JAMBI	4.791.905	1.300.150	1.074.176	225.974	22%	1%	56.494
KEP. BANGKA BELITUNG	1.601.081	137.076	124.962	12.114	8%	0%	3.028
KEP. RIAU *)	798.688	268.755	264.086	4.668	33%	0%	1.167
LAMPUNG	3.316.379	266.399	253.577	12.823	8%	0%	3.206
RIAU	8.824.535	2.351.610	1.664.062	687.547	19%	2%	171.887
SUMATERA BARAT	4.142.737	1.765.592	1.683.763	81.830	41%	2%	20.457
SUMATERA SELATAN	8.559.347	1.060.283	896.224	164.060	10%	1%	41.015
SUMATERA UTARA	7.051.570	1.878.294	1.729.741	148.553	25%	2%	37.138
SUMATERA	46.615.768	12.874.279	11.344.123	1.530.156	24%	14%	382.539
BANTEN	924.258	106.168	95.898	10.269	10%	0%	2.567
JAWA BARAT	3.667.509	379.963	268.853	111.111	7%	0%	27.778
JAWA TENGAH	3.400.566	138.877	83.418	55.459	2%	0%	13.865
JAWA TIMUR	4.751.459	376.622	226.508	150.114	5%	0%	37.528
JAWA	12.743.792	1.001.630	674.677	326.953	5%	1%	81.738
BALI	554.668	57.979	57.322	658	10%	0%	164
NUSA TENGGARA BARAT	1.954.312	572.581	524.973	47.608	27%	1%	11.902
NUSA TENGGARA TIMUR	4.627.729	719.542	605.933	113.609	13%	1%	28.402
BALI & NUSA TENGGARA	7.136.708	1.350.103	1.188.228	161.875	17%	1%	40.469
KALIMANTAN BARAT	14.673.193	6.278.579	5.852.189	426.390	40%	7%	106.597

Provinsi	Luas Daratan	Tutupan Hutan Alam 2009	Tutupan Hutan Alam 2013	Deforestasi 2009-2013	Proporsi Tutupan Hutan Alam 2013 Terhadap Luas Daratan Provinsi	Persentase Luas Hutan Alam Terhadap Total Hutan Alam	Laju Deforestasi per Tahun
KALIMANTAN SELATAN	3.654.099	752.891	705.527	47.365	19%	1%	11.841
KALIMANTAN TENGAH	15.207.903	8.269.747	7.650.302	619.445	50%	9%	154.861
KALIMANTAN TIMUR	19.564.393	12.844.872	12.396.378	448.494	63%	15%	112.124
KALIMANTAN	53.099.588	28.146.089	26.604.396	1.541.693	50%	32%	385.423
GORONTALO	1.185.570	731.259	714.031	17.228	60%	1%	4.307
SULAWESI BARAT	1.642.344	831.542	809.511	22.031	49%	1%	5.508
SULAWESI SELATAN	4.394.715	1.228.232	1.205.530	22.702	27%	1%	5.675
SULAWESI TENGAH	6.010.372	3.818.847	3.736.620	82.228	62%	5%	20.557
SULAWESI TENGGARA	3.631.867	1.950.891	1.913.139	37.752	53%	2%	9.438
SULAWESI UTARA	1.432.008	558.236	549.089	9.147	38%	1%	2.287
SULAWESI	18.296.877	9.119.007	8.927.920	191.087	49%	11%	47.772
MALUKU	4.517.818	2.804.229	2.664.173	140.056	59%	3%	35.014
MALUKU UTARA	3.134.680	1.773.194	1.670.682	102.512	53%	2%	25.628
MALUKU	7.652.498	4.577.423	4.334.855	242.568	57%	5%	60.642
PAPUA	25.186.052	21.187.192	20.696.571	490.621	82%	25%	122.655
PAPUA BARAT	9.446.072	8.818.868	8.716.512	102.356	92%	11%	25.589
PAPUA	34.632.124	30.006.060	29.413.083	592.977	85%	36%	148.244
Total	180.177.355	87.074.590	82.487.281	4.587.309			1.146.827

Lampiran 2. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Luar Kawasan Lindung

Provinsi	Tutupan Hutan Alam 2009 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Tutupan Hutan Alam 2013 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Deforestasi 2009-2013 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Laju Deforestasi di Kawasan Lindung & Konservasi	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2028	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2033	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2043
ACEH	755.545	661.074	94.471	23.618	306.806	188.717	(47.462)
BENGKULU	137.019	92.697	44.321	11.080	(73.508)	(128.910)	(239.714)
JAMBI	622.925	414.357	208.568	52.142	(367.771)	(628.481)	(1.149.900)
KEP. BANGKA BELITUNG	87.340	76.600	10.741	2.685	36.322	22.896	(3.956)
KEP. RIAU *)	241.329	236.661	4.668	1.167	219.154	213.319	201.648
LAMPUNG	26.163	22.933	3.231	808	10.817	6.778	(1.299)
RIAU	1.945.050	1.282.841	662.209	165.552	(1.200.441)	(2.028.201)	(3.683.722)
SUMATERA BARAT	539.961	487.516	52.446	13.111	290.843	225.286	94.171
SUMATERA SELATAN	373.359	242.843	130.516	32.629	(246.592)	(409.736)	(736.026)
SUMATERA UTARA	893.970	778.500	115.469	28.867	345.490	201.154	(87.520)
SUMATERA	5.622.662	4.296.022	1.326.640	331.660	(678.879)	(2.337.179)	(5.653.779)
BANTEN	33.765	29.236	4.529	1.132	12.253	6.593	(4.729)
JAWA BARAT	166.740	75.826	90.913	22.728	(265.098)	(378.740)	(606.023)
JAWA TENGAH	109.572	57.702	51.870	12.968	(136.811)	(201.648)	(331.323)
JAWA TIMUR	105.765	39.948	65.817	16.454	(206.868)	(289.139)	(453.683)
JAWA	415.842	202.713	213.130	53.282	(596.523)	(862.935)	(1.395.759)
BALI	6.263	6.109	155	39	5.529	5.336	4.949
NUSA TENGGARA BARAT	233.298	213.614	19.684	4.921	139.801	115.197	65.988
NUSA TENGGARA TIMUR	417.965	360.599	57.366	14.341	145.477	73.769	(69.646)
BALI & NUSA TENGGARA	657.526	580.322	77.204	19.301	290.807	194.302	1.292
KALIMANTAN BARAT	3.302.985	2.904.486	398.498	99.625	1.410.118	911.995	(84.250)

Provinsi	Tutupan Hutan Alam 2009 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Tutupan Hutan Alam 2013 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Deforestasi 2009- 2013 di Luar Kawasan Lindung & Konservasi	Laju Deforestasi di Kawasan Lindung & Konservasi	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2028	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2033	Proyeksi Tutupan Hutan Alam Tahun 2043
KALIMANTAN SELATAN	368.869	330.900	37.969	9.492	188.517	141.056	46.133
KALIMANTAN TENGAH	6.192.030	5.649.237	542.793	135.698	3.613.763	2.935.272	1.578.290
KALIMANTAN TIMUR	8.882.259	8.442.091	440.168	110.042	6.791.459	6.241.249	5.140.828
KALIMANTAN	18.746.143	17.326.715	1.419.428	354.857	12.003.858	10.229.572	6.681.001
GORONTALO	413.368	399.407	13.962	3.490	347.050	329.597	294.693
SULAWESI BARAT	351.513	333.314	18.199	4.550	265.068	242.320	196.823
SULAWESI SELATAN	284.144	279.160	4.983	1.246	260.473	254.244	241.785
SULAWESI TENGAH	2.119.345	2.044.836	74.509	18.627	1.765.427	1.672.291	1.486.018
SULAWESI TENGGARA	871.196	843.674	27.522	6.880	740.468	706.066	637.262
SULAWESI UTARA	254.100	246.069	8.031	2.008	215.952	205.913	185.834
SULAWESI	4.293.666	4.146.460	147.206	36.801	3.594.438	3.410.430	3.042.415
MALUKU	2.040.799	1.915.893	124.906	31.227	1.447.494	1.291.362	979.096
MALUKU UTARA	1.172.964	1.085.415	87.549	21.887	757.107	647.671	428.798
MALUKU	3.213.763	3.001.308	212.455	53.114	2.204.601	1.939.032	1.407.894
PAPUA	14.026.654	13.629.129	397.525	99.381	12.138.409	11.641.502	10.647.688
PAPUA BARAT	5.747.265	5.659.241	88.023	22.006	5.329.154	5.219.125	4.999.067
PAPUA	19.773.919	19.288.370	485.549	121.387	17.467.563	16.860.627	15.646.755
Total	52.723.521	48.841.909	3.881.612	970.403	35.561.266	32.633.963	26.779.357

Lampiran 3. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi di Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru

Provinsi	Luas Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah PPIB (Ha)	Deforestasi di Dalam Wilayah PPIB 2009-2013	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah PPIB	Deforestasi di Luar Wilayah PPIB 2009-2013
ACEH	2.691.890	2.386.061	45.980	640.945	81.229,27
BENGKULU	692.789	549.827	24.188	76.699	41.189,71
JAMBI	1.037.303	745.582	20.804	328.593	205.170,17
KEP. BANGKA BELITUNG	244.287	68.893	2.501	56.069	9.612,69
KEP. RIAU *)	150.567	70.524	1.964	193.562	2.704,31
LAMPUNG	736.266	235.776	10.142	17.800	2.680,50
RIAU	2.191.956	883.383	185.989	780.679	501.558,06
SUMATERA BARAT	1.617.128	1.199.632	27.023	484.130	54.806,42
SUMATERA SELATAN	1.641.420	709.698	52.713	186.526	111.346,32
SUMATERA UTARA	1.844.130	940.477	38.852	789.264	109.700,93
SUMATERA	12.847.736	7.789.854	410.158	3.554.269	1.119.998,39
BANTEN	106.913	66.662	5.741	29.236	4.528,72
JAWA BARAT	417.248	193.026	20.197	75.826	90.913,23
JAWA TENGAH	97.930	25.716	3.589	57.702	51.870,07
JAWA TIMUR	559.474	186.560	84.296	39.948	65.817,49
JAWA	1.181.565	471.965	113.824	202.713	213.129,51
BALI	120.911	51.213	503	6.109	154,60
NUSA TENGGARA BARAT	726.712	414.872	32.360	110.101	15.247,81
NUSA TENGGARA TIMUR	968.345	277.582	57.060	328.351	56.549,35
BALI & NUSA TENGGARA	1.815.968	743.667	89.923	444.560	71.951,76
KALIMANTAN BARAT	4.343.115	3.259.041	66.791	2.593.148	359.598,14
KALIMANTAN SELATAN	709.919	414.216	11.275	291.310	36.089,99
KALIMANTAN TENGAH	3.761.910	2.406.493	106.521	5.243.809	512.923,26
KALIMANTAN TIMUR	5.562.425	4.978.557	11.019	7.417.821	437.474,98

Provinsi	Luas Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah PPIB (Ha)	Deforestasi di Dalam Wilayah PPIB 2009-2013	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah PPIB	Deforestasi di Luar Wilayah PPIB 2009-2013
KALIMANTAN	14.377.369	11.058.308	195.607	15.546.088	1.346.086,37
GORONTALO	469.964	436.953	2.516	277.078	14.711,57
SULAWESI BARAT	669.529	511.093	4.335	298.417	17.695,70
SULAWESI SELATAN	1.497.057	960.295	14.966	245.235	7.736,46
SULAWESI TENGAH	2.417.375	2.147.546	11.279	1.589.074	70.948,39
SULAWESI TENGGARA	1.464.971	1.262.256	10.424	650.883	27.327,50
SULAWESI UTARA	464.930	363.061	1.926	186.028	7.221,21
SULAWESI	6.983.826	5.681.204	45.446	3.246.716	145.640,83
MALUKU	1.215.263	947.982	16.145	1.716.191	123.911,45
MALUKU UTARA	879.287	701.016	16.967	969.666	85.545,26
MALUKU	2.094.551	1.648.998	33.111	2.685.857	209.456,71
PAPUA	14.005.702	12.349.324	186.814	8.347.247	303.806,99
PAPUA BARAT	4.849.629	4.551.372	41.012	4.165.140	61.343,38
PAPUA	18.855.331	16.900.696	227.826	12.512.387	365.150
Total	58.156.345	44.294.691	1.115.895	38.192.590	3.471.414

Lampiran 4. Tutupan Hutan Alam, Deforestasi, Konsesi dan Lahan Gambut di Wilayah Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB)

Provinsi	Tutupan Hutan Alam di Wilayah PPIB dan Dalam Wilayah Konsesi (non tambang)	Tutupan Hutan Alam di Wilayah PPIB dan di Luar Wilayah Konsesi	Lahan Gambut di Dalam Wilayah PPIB	Lahan Gambut di Luar Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Dalam Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Luar Wilayah PPIB	Deforestasi di Lahan Gambut di Dalam Wilayah PPIB	Deforestasi di Lahan Gambut di Luar Wilayah PPIB
ACEH	120.273	2.265.788	141.317,73	136.817,43	88.514,91	11.304,06	15.463,44	11.641,64
BENGKULU	5.229	544.598	7.664,88	41.236,16	22,37			
JAMBI	4.946	740.636	301.313,08	390.363,26	122.649,66	44.818,68	5.978,70	14.368,35
KEP. BANGKA BELITUNG	2.620	66.273	29.015,46	33.592,69	7.327,55	7.911,97	314,23	363,30
KEP. RIAU*)		70.524	89,16	1.844,93	5,92	425,42		
LAMPUNG	3	235.773	34.771,79	52.276,11	1.439,60	141,23	68,41	22,07
RIAU	61.264	822.119	1.560.448,65	2.443.985,77	521.648,64	569.306,87	121.792,16	324.780,04
SUMATERA BARAT	8.478	1.191.154	58.939,96	151.139,02	11.230,47	7.501,50	3.731,68	2.531,32
SUMATERA SELATAN	4.491	705.206	426.638,39	1.010.067,36	88.694,82	48.819,89	20.009,33	62.994,79
SUMATERA UTARA	8.783	931.694	124.645,44	205.720,26	3.542,64	9.612,35	5.314,87	14.555,20
SUMATERA	216.088	7.573.766	2.684.844,55	4.467.043,00	845.076,58	699.841,97	172.672,83	431.256,71
BANTEN								
JAWA BARAT								
JAWA TENGAH								
JAWA TIMUR								
JAWA								
BALI	-	-						
NUSA TENGGARA BARAT	0	414.872						
NUSA TENGGARA TIMUR		277.582						
BALI & NUSA TENGGARA		692.454						

Provinsi	Luas Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah PPIB (Ha)	Deforestasi di Dalam Wilayah PPIB 2009-2013	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah PPIB	Deforestasi di Luar Wilayah PPIB 2009-2013	Provinsi	Luas Wilayah PPIB	Tutupan Hutan Alam di Dalam Wilayah PPIB (Ha)
KALIMANTAN BARAT	167.986	3.091.055	568.170,53	1.288.442,72	325.575,37	574.407,19	37.328,83	147.521,82
KALIMANTAN SELATAN	45.916	368.300	36.147,81	301.541,96	6.779,69	5.862,83	1.495,66	6.041,53
KALIMANTAN TENGAH	82.352	2.324.142	2.023.995,21	1.027.579,00	1.065.882,99	302.983,90	64.272,26	39.220,83
KALIMANTAN TIMUR	201.242	4.777.315	165.845,01	550.041,51	82.258,08	266.775,75	1.964,95	36.341,06
KALIMANTAN	497.496	10.560.811	2.794.158,56	3.167.605,19	1.480.496,12	1.150.029,66	105.061,70	229.125,24
GORONTALO	766	436.186						
SULAWESI BARAT	823	510.270						
SULAWESI SELATAN	15.020	945.275						
SULAWESI TENGAH	47.259	2.100.286						
SULAWESI TENGGARA	2.340	1.259.916						
SULAWESI UTARA	3.285	359.775						
SULAWESI	69.495	5.611.709						
MALUKU	12.889	935.093						
MALUKU UTARA	29.741	671.275						
MALUKU	42.629	1.606.368						
PAPUA	268.580	12.080.744	3.305.420,00	1.964.129,80	2.810.831,52	1.189.893,49	66.704,21	82.587,84
PAPUA BARAT	191.379	4.359.993	662.630,35	233.185,45	623.139,31	218.212,89	19.529,36	1.407,52
PAPUA	459.959	16.440.737	3.968.050	2.197.315	3.433.971	1.408.106	86.234	83.995
Total	1.285.669	42.485.845	9.447.053	9.831.963	5.759.544	3.257.978	363.968	744.377

Keterangan: Untuk pulau Jawa, Bali-Nusa, Sulawesi, dan Maluku tidak dilakukan analisis tutupan hutan pada lahan gambut

Lampiran 5. Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi

Provinsi	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HPH	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HTI	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Pertambangan	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Perkebunan	Tutupan Hutan Alam di Areal Tumpang Tindih Wilayah Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Total
ACEH	115.320	69.749	385.134	22.869	44.894	2.389.040	3.027.006
BENGKULU	11.073		97.610	3.969	39.990	473.884	626.526
JAMBI	41.964	40.094	116.822	83	19.824	855.389	1.074.176
KEP. BANGKA BELITUNG		27.576	7.237		10.003	80.146	124.962
KEP. RIAU			6.834			257.252	264.086
RIAU	170.010	296.733	19.098	45.764	12.996	1.119.462	1.664.062
LAMPUNG			943	152	-	252.482	253.577
SUMATERA BARAT	76.571	13.494	103.811	9.080	15.522	1.465.284	1.683.763
SUMATERA SELATAN	754	47.148	68.882	743	13.485	765.212	896.224
SUMATERA UTARA	188.491	53.134	198.777	783	52.065	1.236.491	1.729.741
SUMATERA	604.182	547.928	1.005.148	83.443	208.780	8.894.641	11.344.123
BANTEN			405		-	95.493	95.898
JAWA BARAT			10.537		-	258.316	268.853
JAWA TENGAH					-	83.418	83.418
JAWA TIMUR			7.394		-	219.115	226.508
JAWA			18.336	-	-	656.342	674.677
BALI					-	57.322	57.322
NUSA TENGGARA BARAT		876	214.677		-	309.420	524.973
NUSA TENGGARA TIMUR		156	61.443		1.320	543.013	605.933
BALI & NUSA TENGGARA		1.033	276.120	-	1.320	909.755	1.188.228

Provinsi	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HPH	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HTI	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Pertambangan	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Perkebunan	Tutupan Hutan Alam di Areal Tumpang Tindih Wilayah Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Tutupan Hutan Alam di Luar Wilayah Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Total
KALIMANTAN BARAT	539.618	283.312	468.912	310.077	614.183	3.636.088	5.852.189
KALIMANTAN SELATAN	55.487	34.718	119.374	10.441	63.883	421.622	705.527
KALIMANTAN TENGAH	1.831.690	96.364	699.826	253.697	1.709.575	3.059.151	7.650.302
KALIMANTAN TIMUR	2.709.521	202.383	890.780	382.549	2.048.277	6.162.868	12.396.378
KALIMANTAN	5.136.315	616.778	2.178.892	956.764	4.435.917	13.279.729	26.604.396
GORONTALO		22.489	161.134	1.166	21.662	507.580	714.031
SULAWESI BARAT	29.540	7.865	200.516	945	103.372	467.273	809.511
SULAWESI SELATAN		1.733	291.126	2.126	12.899	897.646	1.205.530
SULAWESI TENGAH	280.560	318	989.994	39.280	218.331	2.208.137	3.736.620
SULAWESI TENGGARA	65.120		459.727	614	426	1.387.252	1.913.139
SULAWESI UTARA	14.909	3.132	121.539	1.530	14.165	393.814	549.089
SULAWESI	390.129	35.537	2.224.035	45.661	370.855	5.861.702	8.927.920
MALUKU	347.790	12.267	197.591		32.141	2.074.384	2.664.173
MALUKU UTARA	167.225	5.465	421.172		213.944	862.876	1.670.682
MALUKU	515.015	17.732	618.763	-	246.085	2.937.260	4.334.855
PAPUA	2.766.954	299.978	2.285.773	398.270	933.442	14.012.154	20.696.571
PAPUA BARAT	1.969.049		1.387.817	49.761	1.012.864	4.297.022	8.716.512
PAPUA	4.736.004	299.978	3.673.589	448.031	1.946.306	18.309.176	29.413.083
Total	11.381.645	1.518.985	9.994.883	1.533.899	7.209.264	50.848.604	82.487.281

Lampiran 6. Deforestasi di Dalam Wilayah Konsesi

Provinsi	Deforestasi di Wilayah Konsesi HPH	Deforestasi di Wilayah Konsesi HTI	Deforestasi di Wilayah Konsesi Perkebunan	Deforestasi di Wilayah Konsesi Pertambangan	Deforestasi di Areal Tumpang Tindih Wilayah Konsesi HPH, HTI, Perkebunan dan Pertambangan	Deforestasi di Luar Wilayah Konsesi HPH, HTI, Perkebunan dan Pertambangan	Total Deforestasi
ACEH	1.254	3.289	16.471	11.291	2.395	92.510	127.210
BENGKULU	1.119		245	14.349	8.592	41.073	65.378
JAMBI	1.952	56.340	8.090	38.814	50.791	69.986	225.974
KEP. BANGKA BELITUNG		3.329		1.582	924	6.278	12.114
KEP. RIAU *)				30	-	4.639	4.668
LAMPUNG			47	234	-	12.542	12.823
RIAU	32.413	223.520	101.281	14.742	36.936	278.655	687.547
SUMATERA BARAT	599	8.644	2.920	6.526	1.635	61.504	81.830
SUMATERA SELATAN	5.355	56.224	2.225	23.450	6.419	70.385	164.060
SUMATERA UTARA	8.238	14.916	5.954	17.414	2.902	99.129	148.553
SUMATERA	50.931	366.263	137.235	128.432	110.594	736.701	1.530.156
BANTEN				92	-	10.178	10.269
JAWA BARAT				5.564	-	105.547	111.111
JAWA TENGAH					-	55.459	55.459
JAWA TIMUR				1.177	-	148.937	150.114
JAWA				6.832	-	320.121	326.953
BALI					-	658	658
NUSA TENGGARA BARAT		30		13.371	48	34.159	47.608
NUSA TENGGARA TIMUR		2		11.212	171	102.225	113.609
BALI & NUSA TENGGARA		32	-	24.582	218	137.042	161.875

Provinsi	Deforestasi di Wilayah KONSESI HPH	Deforestasi di Wilayah KONSESI HTI	Deforestasi di Wilayah KONSESI Perkebunan	Deforestasi di Wilayah KONSESI Pertambangan	Deforestasi di Areal Tumpang Tindih Wilayah KONSESI HPH, HTI, Perkebunan dan Pertambangan	Deforestasi di Luar Wilayah KONSESI HPH, HTI, Perkebunan dan Pertambangan	Total Deforestasi
KALIMANTAN BARAT	3.829	38.274	147.656	31.526	130.685	74.420	426.390
KALIMANTAN SELATAN	221	8.247	875	5.277	9.402	23.343	47.365
KALIMANTAN TENGAH	114.612	7.854	73.350	74.803	143.980	204.847	619.445
KALIMANTAN TIMUR	34.232	25.339	105.690	57.419	150.826	74.988	448.494
KALIMANTAN	152.893	79.713	327.571	169.025	434.893	377.598	1.541.693
GORONTALO		833	254	6.207	1.515	8.420	17.228
SULAWESI BARAT	668	210	2	10.283	3.146	7.721	22.031
SULAWESI SELATAN			139	8.456	1.073	13.035	22.702
SULAWESI TENGAH	5.981	1	6.215	26.665	5.895	37.471	82.228
SULAWESI TENGGARA	432			12.512	-	24.808	37.752
SULAWESI UTARA	182	303	138	3.534	226	4.764	9.147
SULAWESI	7.263	1.347	6.747	67.656	11.854	96.220	191.087
MALUKU	8.341	670		23.958	613	106.474	140.056
MALUKU UTARA	12.819	710		28.758	9.397	50.829	102.512
MALUKU	21.160	1.380	-	52.716	10.009	157.303	242.568
PAPUA	29.336	4.434	42.593	18.403	12.611	383.244	490.621
PAPUA BARAT	15.399		1.819	20.727	3.981	60.430	102.356
PAPUA	44.734	4.434	44.412	39.130	16.592	443.675	592.977
Total	276.982	453.169	515.964	488.374	584.161	2.268.660	4.587.309

Lampiran 7. Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut dan Wilayah Konsesi

Provinsi	Lahan Gambut	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut	Deforestasi 2009-2013	Persentase Deforestasi	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Dalam Wilayah Konsesi HPH	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Dalam Wilayah Konsesi HTI	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Dalam Wilayah Konsesi Perkebunan	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Dalam Wilayah Konsesi Pertambangan	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Kebun dan Tambang	Tutupan Hutan Alam di Lahan Gambut di Luar Konsesi HPH-HTI-Kebun-Tambang	Total
ACEH	278.135,16	99.818,97	27.105,08	2%			4.780	8	-	95.031	99.819
BENGKULU	48.901,04	22,37		0%					-	22	22
JAMBI	691.676,34	167.468,34	20.347,05	2%	41.810	3.576			2	122.081	167.468
KEP. BANGKA BELITUNG	62.608,15	15.239,52	677,53	0%		3.226		5	4.365	7.643	15.240
KEP. RIAU	1.934,09	431,34		0%				23		408	431
LAMPUNG	87.047,90	1.580,83	90,49	0%	166.195	288.420	33.683		11.852	590.806	1.090.956
RIAU	4.004.434,42	1.090.955,51	446.572,21	40%			0	0	-	1.581	1.581
SUMATERA BARAT	210.078,99	18.731,98	6.263,00	1%		4.521	2.337	268	699	10.908	18.732
SUMATERA SELATAN	1.436.705,75	137.514,71	83.004,12	7%	180	28.315	743	4.702	4.484	99.091	137.515
SUMATERA UTARA	330.365,70	13.154,99	19.870,07	2%	306	5	20	126	0	12.698	13.155
SUMATERA	7.151.887,55	1.544.918,55	603.929,54	54%	208.491	328.062	41.563	5.132	21.401	940.268	1.544.919
KALIMANTAN BARAT	1.856.613,25	899.982,56	184.850,65	17%	49.075	134.789	140.568	112.864	102.878	359.810	899.983
KALIMANTAN SELATAN	337.689,77	12.642,52	7.537,20	1%					-	12.643	12.643
KALIMANTAN TENGAH	3.051.574,21	1.368.866,89	103.493,09	9%	22.579	19.725	54.654	12.484	9.191	1.250.234	1.368.867
KALIMANTAN TIMUR	715.886,52	349.033,83	38.306,00	3%	12.664	28.693	66.840	10.232	45.436	185.168	349.034
KALIMANTAN	5.961.763,75	2.630.525,78	334.186,94	30%	84.317	183.207	262.061	135.580	157.505	1.807.855	2.630.526
PAPUA	5.269.549,80	4.000.725,01	149.292,05	13%	400.210	47.346	119.456	125.822	79.653	3.228.238	4.000.725
PAPUA BARAT	895.815,80	841.352,20	20.936,88	2%	153.087		2.506	28.219	14.646	642.893	841.352
PAPUA	6.165.365,61	4.842.077,20	170.228,93	15%	553.297	47.346	121.962	154.041	94.299	3.871.131	4.842.077
Total	19.279.016,90	9.017.521,54	1.108.345,41	100%	846.106	558.615	425.587	294.754	273.206	6.619.254	9.017.522

Keterangan: Untuk pulau Jawa, Bali-Nusa, Sulawesi, dan Maluku tidak dilakukan analisis tutupan hutan pada lahan gambut

Lampiran 8. Tutupan Hutan Alam pada Setiap Fungsi Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan	Luas Fungsi Kawasan	Tutupan Hutan Alam 2009	Tutupan Hutan Alam 2013	Deforestasi 2009- 2013	Persentase Tutupan Hutan Alam terhadap Luas Total Hutan Alam Indonesia	Persentase Tutupan Hutan Alam terhadap Fungsi Kawasan Hutan
Hutan Lindung	30.500.208	23.385.329	22.907.256	478.073	27,8%	75%
Kawasan Konservasi	13.924.028	10.874.597	10.649.051	225.546	20,7%	35%
Hutan Produksi Tetap	33.748.949	18.379.320	17.098.649	1.280.671	21,1%	56%
Hutan Produksi Terbatas	24.516.935	18.137.778	17.437.063	700.716	11,8%	57%
Hutan Produksi Konversi	21.444.116	10.475.312	9.693.745	781.568	5,6%	32%
APL	55.951.441	5.731.110	4.612.453	1.118.657	0,1%	15%
Hutan Fungsi Khusus	91.679	91.143	89.064	2.078	12,9%	0,3%
Total	180.177.355	87.074.590	82.487.281	4.587.309	100%	270%

Lampiran 9. Hutan Alam yang Sudah Dibebeani Izin dan Belum Dibebeani Izin Pengelolaan

Provinsi	Hutan yang Sudah Dibebeani Izin					Hutan yang Belum Dibebeani Izin	
	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HPH	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HTI	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Tambang	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Kebun	Tutupan Hutan Alam di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Tutupan Hutan di Luar Areal Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	
ACEH	115.320	69.749	385.134	22.869	44.894	2.389.040	
BENGKULU	11.073		97.610	3.969	39.990	473.884	
JAMBI	41.964	40.094	116.822	83	19.824	855.389	
KEP. BANGKA BELITUNG		27.576	7.237		10.003	80.146	
KEP. RIAU			6.834			257.252	
RIAU	170.010	296.733	19.098	45.764	12.996	1.119.462	
LAMPUNG			943	152	-	252.482	
SUMATERA BARAT	76.571	13.494	103.811	9.080	15.522	1.465.284	
SUMATERA SELATAN	754	47.148	68.882	743	13.485	765.212	
SUMATERA UTARA	188.491	53.134	198.777	783	52.065	1.236.491	
SUMATERA	604.182	547.928	1.005.148	83.443	208.780	8.894.641	
BANTEN			405		-	95.493	
JAWA BARAT			10.537		-	258.316	
JAWA TENGAH					-	83.418	
JAWA TIMUR			7.394		-	219.115	
JAWA			18.336	-	-	656.342	
BALI					-	57.322	
NUSA TENGGARA BARAT		876	214.677		-	309.420	
NUSA TENGGARA TIMUR		156	61.443		1.320	543.013	
BALI & NUSA TENGGARA		1.033	276.120	-	1.320	909.755	

Provinsi	Hutan yang Sudah Dibebeani Izin					Hutan yang Belum Dibebeani Izin	
	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HPH	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi HTI	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Tambang	Tutupan Hutan Alam di Wilayah Konsesi Kebun	Tutupan Hutan Alam di Areal Tumpang Tindih Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Tutupan Hutan di Luar Areal Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	
KALIMANTAN SELATAN	55.487	34.718	119.374	10.441	63.883		421.622
KALIMANTAN TENGAH	1.831.690	96.364	699.826	253.697	1.709.575		3.059.151
KALIMANTAN TIMUR	2.709.521	202.383	890.780	382.549	2.048.277		6.162.868
KALIMANTAN	5.136.315	616.778	2.178.892	956.764	4.435.917		13.279.729
GORONTALO		22.489	161.134	1.166	21.662		507.580
SULAWESI BARAT	29.540	7.865	200.516	945	103.372		467.273
SULAWESI SELATAN		1.733	291.126	2.126	12.899		897.646
SULAWESI TENGAH	280.560	318	989.994	39.280	218.331		2.208.137
SULAWESI TENGGARA	65.120		459.727	614	426		1.387.252
SULAWESI UTARA	14.909	3.132	121.539	1.530	14.165		393.814
SULAWESI	390.129	35.537	2.224.035	45.661	370.855		5.861.702
MALUKU	347.790	12.267	197.591		32.141		2.074.384
MALUKU UTARA	167.225	5.465	421.172		213.944		862.876
MALUKU	515.015	17.732	618.763	-	246.085		2.937.260
PAPUA	2.766.954	299.978	2.285.773	398.270	933.442		14.012.154
PAPUA BARAT	1.969.049		1.387.817	49.761	1.012.864		4.297.022
PAPUA	4.736.004	299.978	3.673.589	448.031	1.946.306		18.309.176
Total	11.381.645	1.518.985	9.994.883	1.533.899	7.209.264		50.848.604

Lampiran 10. Hutan Alam di Luar Kawasan Konservasi yang Sudah Dibeberani Izin dan Belum Dibeberani Izin Pengelolaan

Provinsi	Hutan Alam yang Sudah Dibeberani Izin					Hutan Alam yang Belum Dibeberani Izin
	Wilayah Koneksi HPH	Wilayah Koneksi HTI	Wilayah Koneksi Kebun	Wilayah Koneksi Tambang	Tumpang Tindih Areal Koneksi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	
ACEH	115.319,73	66.005,37	22.864,14	361.086,54	44.794,38	1.678.948,61
BENGKULU	9.189,82		3.900,66	97.501,41	39.059,36	103.732,11
JAMBI	41.963,97	38.243,48	82,72	116.779,64	19.824,44	321.736,24
KEP. BANGKA BELITUNG		27.560,90		6.968,94	9.975,09	74.025,57
KEP. RIAU				6.834,23		257.230,39
RIAU	169.588,30	289.868,52	45.742,84	17.753,88	12.758,77	826.855,02
LAMPUNG			152,11	939,10	-	60.802,23
SUMATERA BARAT	76.370,02	13.034,72	9.079,96	103.438,03	15.522,30	834.224,16
SUMATERA SELATAN	753,76	46.247,25	743,27	67.018,18	13.467,25	356.837,53
SUMATERA UTARA	187.411,40	53.111,71	783,27	163.651,25	51.577,96	867.057,39
SUMATERA	600.596,99	534.071,96	83.348,96	941.971,20	206.979,56	5.381.449,26
BANTEN				357,47	-	40.828,84
JAWA BARAT				8.470,16	-	180.283,79
JAWA TENGAH					-	82.179,29
JAWA TIMUR				7.393,73	-	122.388,55
JAWA				16.221,36		425.680,47
BALI					-	50.960,11
NUSA TENGGARA BARAT		874,17		209.780,90	-	275.510,42
NUSA TENGGARA TIMUR		156,16		59.957,82	1.320,33	461.805,25
BALI & NUSA TENGGARA		1.030,32	-	269.738,72	1.320,33	788.275,78
KALIMANTAN BARAT	534.985,52	281.677,73	307.052,27	468.649,61	614.182,54	2.483.448,24

Provinsi	Hutan Alam yang Sudah Dibeberani Izin					Hutan Alam yang Belum Dibeberani Izin
	Wilayah Konsesi HPH	Wilayah Konsesi HTI	Wilayah Konsesi Kebun	Wilayah Konsesi Tambang	Tumpang Tindih Areal Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun	Di Luar Wilayah Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun
KALIMANTAN TENGAH	1.826.957,33	96.364,22	250.767,70	698.015,74	1.709.556,09	2.054.052,97
KALIMANTAN TIMUR	2.706.962,44	201.131,20	381.372,88	888.539,73	2.048.011,30	4.821.671,80
KALIMANTAN	5.124.391,93	613.874,81	945.996,93	2.168.157,37	4.435.632,57	9.728.631,22
GORONTALO		22.489,21	635,54	138.514,68	21.661,96	357.726,26
SULAWESI BARAT	29.540,37	7.865,10	944,58	200.515,62	103.371,70	467.273,39
SULAWESI SELATAN		1.732,66	2.126,18	289.401,51	12.899,13	805.634,46
SULAWESI TENGAH	279.734,71	317,65	29.062,40	986.447,99	218.253,12	1.706.570,45
SULAWESI TENGGARA	65.119,99		614,10	456.735,52	426,30	1.173.633,50
SULAWESI UTARA	14.771,53	3.132,43	1.529,60	120.271,73	14.165,50	201.160,29
SULAWESI	389.166,60	35.537,05	34.912,41	2.191.887,06	370.777,70	4.711.998,36
MALUKU	346.435,73	12.266,53		194.577,84	32.140,90	1.786.798,44
MALUKU UTARA	167.225,05	5.465,13		419.693,90	213.943,77	838.867,67
MALUKU	513.660,79	17.731,65	-	614.271,74	246.084,67	2.625.666,12
PAPUA	2.766.954,31	299.977,79	398.270,18	2.285.772,55	933.442,08	14.012.101,74
PAPUA BARAT	1.925.632,34		44.790,90	869.443,06	983.695,68	3.299.085,29
PAPUA	4.692.586,64	299.977,79	443.061,09	3.155.215,62	1.917.137,76	17.311.187,02
TOTAL	11.320.402,94	1.502.223,59	1.507.319,39	9.357.463,07	7.177.932,58	40.972.888,21

Lampiran 11. Proyeksi Kehilangan Tutupan Hutan Alam Indonesia

Provinsi	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2023	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2033	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2043
ACEH	2.708.983	2.390.959	2.072.935
BENGKULU	463.081	299.635	136.190
JAMBI	509.241	(55.694)	(620.629)
KEP. BANGKA BELITUNG	94.677	64.393	34.108
KEP. RIAU *)	252.415	240.744	229.073
LAMPUNG	221.520	189.464	157.408
RIAU	(54.806)	(1.773.675)	(3.492.543)
SUMATERA BARAT	1.479.189	1.274.615	1.070.041
SUMATERA SELATAN	486.075	75.926	(334.223)
SUMATERA UTARA	1.358.359	986.976	615.594
SUMATERA	7.518.733	3.693.343	(132.047)
BANTEN	70.224	44.551	18.877
JAWA BARAT	(8.923)	(286.700)	(564.476)
JAWA TENGAH	(55.230)	(193.879)	(332.527)
JAWA TIMUR	(148.776)	(524.060)	(899.345)
JAWA	(142.705)	(960.088)	(1.777.471)
BALI	55.677	54.032	52.388
NUSA TENGGARA BARAT	405.954	286.934	167.915
NUSA TENGGARA TIMUR	321.909	37.885	(246.138)
BALI-NUSA TENGGARA	783.540	378.852	(25.835)
KALIMANTAN BARAT	4.786.215	3.720.241	2.654.267
KALIMANTAN SELATAN	587.114	468.702	350.290
KALIMANTAN TENGAH	6.101.691	4.553.080	3.004.468
KALIMANTAN TIMUR	11.275.142	10.153.906	9.032.670
KALIMANTAN	22.750.162	18.895.929	15.041.696

Provinsi	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2023	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2033	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2043
GORONTALO	670.961	627.891	584.821
SULAWESI BARAT	754.433	699.355	644.278
SULAWESI SELATAN	1.148.775	1.092.020	1.035.265
SULAWESI TENGAH	3.531.051	3.325.482	3.119.913
SULAWESI TENGGARA	1.818.760	1.724.380	1.630.000
SULAWESI UTARA	526.222	503.356	480.489
SULAWESI	8.450.202	7.972.484	7.494.766
MALUKU	2.314.033	1.963.893	1.613.753
MALUKU UTARA	1.414.402	1.158.122	901.842
MALUKU	3.728.435	3.122.015	2.515.595
PAPUA	19.470.019	18.243.467	17.016.915
PAPUA BARAT	8.460.623	8.204.733	7.948.844
PAPUA	27.930.642	26.448.200	24.965.759
Total	71.019.008	59.550.735	48.082.461

Lampiran 12. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi Ke-5 dan Sebaran Hutan Alam Tahun 2013





FOREST WATCH INDONESIA

Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor Indonesia
Telp. 0251 8333308, Fax. 0251 8317926
Email: fwibogor@fwi.or.id
Website: www.fwi.or.id
Twitter: [@fwindonesia](https://twitter.com/fwindonesia)
Facebook: Pemantau Hutan

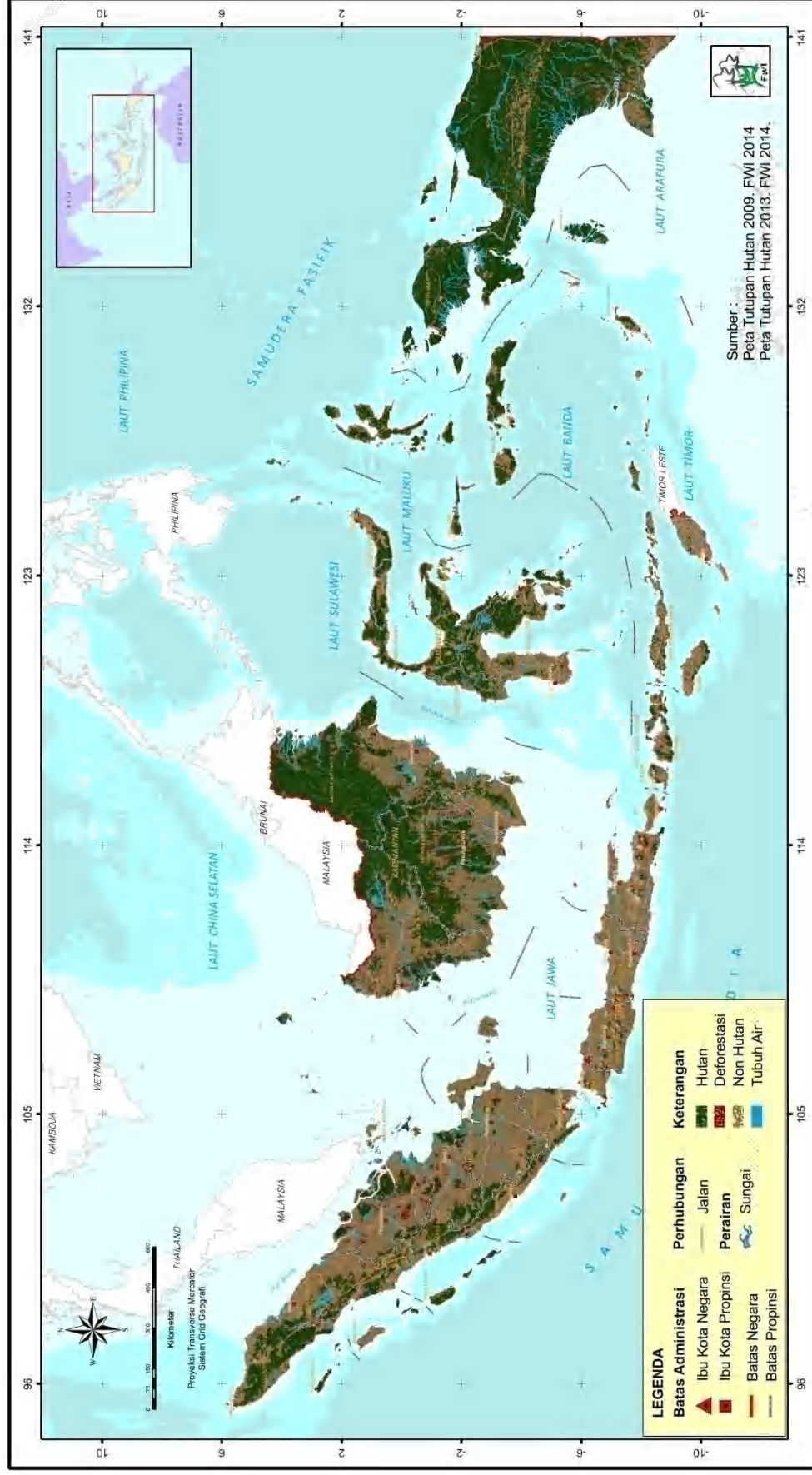


The Asia Foundation

THE ASIA FOUNDATION – INDONESIA

PO BOX 6793 JKSRB, Jakarta 12067
Telp. +62 (21)7278-8424
Fax: +62 (21)720-3123
Email: indonesia.general@asiafoundation.org

Lampiran 13. Peta Sebaran Kehilangan Hutan Alam (Deforestasi) Tahun 2009-2013





The Asia Foundation